

RESOLUSI SOSIOLOGIS KONFLIK KEAGAMAAN

YUSUF

RESOLUSI SOSIOLOGIS KONFLIK KEAGAMAAN

Penulis:
Yusuf

PENERBIT CV. AKSARA GLOBAL AKADEMIA

RESOLUSI SOSIOLOGIS KONFLIK KEAGAMAAN

Penulis:

Brigjen TNI Dr. Yusuf, S.Sos., MM

Editor:

Mia Kusmiati, MM

Megha Sakova, MM

ISBN:

978-623-96026-4-2

Desain Sampul : Fiddy Ferdynan

Penata Letak : Susilawati

Penerbit

CV AKSARA GLOBAL AKADEMIA

Intan Regency Garut – Jawa Barat 44151

E-mail: cvaksaraglobalakademia@gmail.com

Website: www.aksaraglobalpublications.com

INDONESIA

Cetakan Pertama, Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Isi tulisan di luar tanggung jawab penerbit

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang keras mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa seizin sah dari penerbit

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim... Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan Rahmat, Kesehatan, dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku ini dari awal hingga akhir.

Para pembaca yang budiman, Konflik bukanlah entitas yang berdiri tunggal. Ia menjadi persoalan yang harus dipecahkan menyangkut banyak dimensi. Ia bisa beranjak dari kesadaran membangun kehidupan berbangsa dan bernegara bersama. Ia bisa juga menyentuh dengan cara penghargaan atas nilai hak dasar manusia, namun ia juga bisa dibaca sebagai terkait dengan persoalan cita-cita demokrasi, atau bahkan yang lebih pragmatis bisa amat berkaitan dengan kepentingan dalam rangka menjaga kohesifitas dan solidaritas warga negara dalam mengawal cita-cita kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa. Dalam cara pandang tertentu, konflik bisa difahami sebagai realitas keniscayaan yang hadir dalam masyarakat. Cara nalar tersebut ingin memberikan pandangan bahwa dalam tubuh masyarakat, konflik tidak dimaknai sebagai akibat atau residu (sisa buangan) dari tindakan atau peristiwa tertentu. Konflik hadir justru *inheren* dalam karakteristik tubuh sosial masyarakat. Secara konseptual, konflik lebih difahami sebagai kerangka kerja yang *inheren* hidup dalam masyarakat. Konflik keagamaan kerap terjadi di tanah air. Dan hal ini menghawatirkan stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia. Harus ada berbagai Resolusi konflik keagamaan yang dilakukan oleh pihak yang kompeten, salah satunya melalui pendekatan sosiologi. Berbagai dimensi bisa diterapkan untuk menguraikan permasalahan, misalkan berdasarkan dimensi Anatomi maupun dimensi Resolusi konflik yang bisa dilakukan melalui beberapa langkah sosialisasi faham agama yang benar oleh lembaga kredibel.

Besar harapan buku ini bisa bermanfaat untuk pembaca di seluruh tanah air, dan khususnya bagi penulis. Aamiin Yra. Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan buku ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu saran dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Bandung, 17 Februari 2021

Dr. Yusuf

TENTANG BUKU

Buku ini membahas mengenai temuan penulis mengenai fenomena konflik keagamaan yang ada di Indonesia. Disampaikan oleh penulis *Resolusi Konflik* secara teoritis dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dimana buku ini membahas yang berkenaan dengan: (1) Memahami Teori konflik, Teori interaksionisme dan Teori Struktural Fungsional, (2) *Post Conflict Need Assessment* (PCNA), (3) Penanganan Konflik, dan (4) Solusi dalam meningkatkan fleksibilitas dalam struktur sistem sosial, untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi serta untuk mendorong masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi kerukunan umat beragama dan harmonisasi sosial. Anatomi dapat dimaknai sebagai organ atau komponen pembentuk konflik. Jadi, anatomi konflik sosial dapat diartikan satu rangkaian organ-organ atau unsur-unsur yang terkait dengan proses terjadinya konflik, yaitu: (1) Penyebab terjadinya konflik, (2) Pihak yang berkonflik, (3) Proses terjadinya konflik, (4) Dampak terjadinya konflik, dan (5) Proses penyelesaian konflik. Ke lima dimensi tersebut satu sama lainnya secara korelasi memiliki kesatuan proses yang tidak mungkin terpisahkan, rangkaian itu terpisah hanya dalam pemetaan konsep untuk mendikte aspek-aspek khusus secara komprehensif yang bertujuan dapat menemukan sebuah jawaban dan alternatif-alternatif yang paling baik sebagai resolusi dan antisipasi yang lebih baik dikemudian hari.***

TENTANG PENULIS



Brigjen TNI Dr. Yusuf, S.Sos., MM, Lahir di Bandung tahun 1963, menyelesaikan studi AKMIL dan bekerja sebagai TNI AD. Beliau menyelesaikan studi S3 di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Padjadjaran, lulus pada tahun 2017, dengan judul Disertasi: “Anatomi dan Resolusi Konflik Keagamaan dengan Pendekatan Sosiologi”. Beliau saat ini selain aktif sebagai TNI juga menjabat sebagai Karo Akademik dan Kemahasiswaan Unhan. Semangatnya dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan mengenai bela negara dan kepemimpinan terus di dalaminya dalam peran sertanya sebagai Dosen di Universitas Pertahanan. Saat ini beliau mulai aktif menulis buku dan artikel guna mengembangkan bidang keilmuannya di bidang ilmu sosial maupun militer bagi kalangan akademisi maupun umum. ***

DAFTAR ISI

COVER HAK CIPTA	ii
KATA PENGANTAR	iii
TENTANG BUKU	iv
TENTANG PENULIS	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1: TEORI DAN ANATOMO KONFLIK	1
BAB 2: FENOMENA KONFLIK	29
BAB 3: RESOLUSI KONFLIK	39
BAB 4: RESOLUSI KONFLIK MELALUI PENDEKATAN SOSIOLOGIS	47
DAFTAR PUSTAKA	103

BAB 1

TEORI DAN ANATOMI KONFLIK

A. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan panjang kehidupan umat manusia terjadi proses interaksi, baik yang berlangsung antar individu, antar komunitas, antar suku, antar golongan maupun antar bangsa dan senantiasa diwarnai oleh adanya berbagai perbedaan kepentingan. Interaksi kepentingan sangat beragam, baik secara ekonomi, politik ataupun sosial budaya, yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya berbagai macam konflik atau pertentangan. Tahap selanjutnya dalam konflik biasanya adalah ditandai dengan munculnya kekerasan. Kompetisi dan konflik kepentingan di antara berbagai unit *local-regional* dengan tepat dan halus telah dimanfaatkan untuk kepentingan negara-negara kolonial pada waktu itu. Pada awal maupun sesudah proklamasi kemerdekaan hingga pasca reformasi, konflik kekerasan, agama, ras dan kelompok masih menjadi salah satu fenomena yang menandai *state formation* di Indonesia. Tingginya intensitas dan keluasan konflik sosial sejak era reformasi ini, tidak dapat disangkal telah membuat banyak kalangan tercengang. Ketercengangan ini tentu saja sangat bisa dipahami, karena sejarah bangsa Indonesia selama ini lebih banyak ditandai oleh ciri-ciri bangsa yang ramah, bangsa yang penuh toleransi, namun pada saat pasca reformasi ini ternyata masyarakat Indonesia justru menunjukkan karakter keberingasannya dengan tingkat kekerasannya yang menembus batas-batas rasa kemanusiaan, sehingga menimbulkan konflik di berbagai bidang. Akibatnya adalah mebuahkan kerugian moral, kultural, finansial dan infrastruktur.

Kerugian ini biasanya ditujukan untuk mengganti berbagai hal yang disebabkan karena terjadinya konflik tersebut.

Dalam cara pandang tertentu, konflik bisa difahami sebagai realitas keniscayaan yang hadir dalam masyarakat. Cara nalar tersebut ingin memberikan pandangan bahwa dalam tubuh masyarakat, konflik tidak dimaknai sebagai akibat atau residu (sisa buangan) dari tindakan atau peristiwa tertentu. Konflik hadir justru *inhern* dalam karakteristik tubuh sosial masyarakat. Secara konseptual, konflik lebih difahami sebagai kerangka kerja yang *inhern* hidup dalam masyarakat. Namun memang di awal, perlu jeli untuk membedakan apakah 'konflik' yang dimaksudkan adalah sebuah entitas tafsir dari ontologi perkembangan dan eksistensi masyarakat, atau konflik yang dibaca secara awam sebagai dinamika pertentangan dan permusuhan yang merusak sendi-sendi kehidupan kolektif sebagai sebuah bangsa. Tentunya harus disepakati, yang menjadi kegelisahan dan keprihatinan tentu saja pada poin pengertian kedua. Konflik yang telah mewajah menjadi sebuah peristiwa tindakan yang destruktif bagi peradaban manusia dan masyarakat. Tentu tidak mudah untuk memahami awal dari cara pandang ini. Setidaknya untuk pandangan yang meyakini sebaliknya, bahwa dunia masyarakat adalah bangunan yang terdiri dari unsur yang saling harmonis dan mengafirmasi. Pandangan yang satu ini mengatakan bahwa masyarakat adalah bangunan sebuah sistem yang terdiri dari dimensi yang saling berintegrasi menuju kesatuan yang harmonis. Konsekuensi dari cara pandang ini tentu saja meletakkan 'konflik' sebagai sesuatu yang merusak atau menghancurkan dari segi-segi harmonis tersebut.

B. TEORI KONFLIK

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Konflik juga memiliki kaitan yang erat dengan struktur dan juga konsensus. Menurut Coser (1967) dalam *The Functions of Sosial Conflict* menyatakan bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi

sosial yang dasar, dan bahwa proses konflik dihubungkan dengan bentuk-bentuk alternatif seperti kerjasama. Coser bukan tidak setuju dengan tekanan sosiolog lainya pada tingkat analisa sistem sosial, juga tidak sepenuhnya mengikuti sosiolog lainya bahwa analisa sosial harus dipusatkan terutama pada bentuk-bentuk interaksi. Coser pada prinsipnya memiliki pandangan utama bahwa konflik tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsiional. Menurut F. Fink dalam Coser (1985:180) dalam *the structure of sociological theory* menyakakan bahwa:

Conflict is a quick review of the conflict theory literature will produce a surprisingly diverse array of terms denoting different aspects of conflict: hostilities, war, competition, antagonism, tension, contradiction, quarrels, disagreement, inconsistencies, controversy, violence, opposition, revolution, dispute, and many others terms.

Konflik berdasarkan tinjauan singkat literatur menghasilkan serangkaian istilah yang sangat beragam yang menunjukkan aspek konflik yang berbeda-beda seperti diartikan permusuhan, perang, persaingan, antagonisme, ketegangan, kontradiksi, pertengkaran, pertentangan, inkonsistensi, kontroversi, kekerasan, oposisi, revolusi, perselisihan, Dan banyak istilah lainnya. Dalam konsepsi literatur Coser, konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.

Dalam pengertian asasi ada dua tokoh sosiolog yang mengemukakan arti dan makna dari konflik secara jelas dan luas yaitu Dahrendorf dan Coser keduanya menggunakan definisi yang luas, misalnya, Dahrendorf menggunakan konsep penindasan untuk makna konflik sama seperti kontes, kompetisi, perselisihan, dan ketegangan serta benturan nyata antara kekuatan sosial. Definisi Dahrendorf konsisten dengan asumsi dialektisnya yaitu ICAs (*Imperatively Coordinated Associations*) yang mengungkapkan bahwa konflik kepentingan di antara kelompok yang sederhana, baik dalam kondisi teknis, sosial, maupun politik, menjadi kelompok konflik sejati yang bersedia melakukan tindakan

terbuka terhadap satu sama lain. Dengan demikian membuktikan bahwa dunia sosial penuh dengan kontradiksi. Oleh karena itu konflik pada hakikat yang sebenarnya selalu terjadi di mana-mana. Konflik dalam pelaksanaannya untuk memahami realita sosial, ini merupakan salah satu tujuan intelektual utama Dahrendorf. Sedangkan, tujuan intelektual Coser mengemukakan bahwa kemunculan konflik dan mendokumentasikan merupakan fungsi untuk integrasi sistem. Coser memandang konflik sebagai satu-satunya konfrontasi kekerasan, maka fungsi integratifnya mungkin kurang terlihat, karena pihak-pihak yang konflik mungkin memang saling menghancurkan. Tetapi jika konflik bisa menjadi antagonis dalam makna saling menyatukan, karena lebih cenderung menemukan kasus di mana antagonisme telah mempromosikan integrasi dan kemampuan beradaptasi di antara para pihak-pihak yang berkonflik atau di dalam keseluruhan sistem dimana konflik ini telah terbukti. Atas dasar itu konflik biasa dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut di antaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Dalam pandangan Coser konflik tidak serta-merta merusakkan, berkonotasi disfungsional, disintegrasi ataupun patologis untuk sistem dimana konflik itu terjadi melainkan bahwa konflik itu dapat mempunyai konsekuensi- konsekuensi positif untuk menguntungkan sistem itu sendiri. Semula Lewis A. Coser menitikberatkan perhatiannya pada pendekatan fungsionalisme struktural dan mengabaikan konflik. Menurut pendapatnya bahwa sebenarnya struktur-struktur itu merupakan hasil kesepakatan, akan tetapi di sisi lain ia juga menyatakan adanya proses-proses yang tidak merupakan kesepakatan, yaitu yang berupa konflik. Menurut pendapatnya dinyatakan bahwa konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber

kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Konflik dapat terjadi antar individu, antar kelompok dan antar individu dengan kelompok. Baginya konflik dengan luar (*out group*) dapat menyebabkan mantapnya batas-batas struktural, akan tetapi di lain pihak konflik dengan luar (*out group*) akan dapat memperkuat integrasi dalam kelompok yang bersangkutan.

Konflik antara suatu kelompok dengan kelompok lain dapat menyebabkan solidaritas anggota kelompok dan integrasi meningkat, dan berusaha agar anggota-anggota jangan sampai pecah. Akan tetapi, tidaklah demikian halnya apabila suatu kelompok tidak lagi merasa terancam oleh kelompok lain maka solidaritas kelompok akan mengendor, dan gejala kemungkinan adanya perbedaan dalam kelompok akan tampak. Di sisi lain, apabila suatu kelompok selalu mendapat ancaman dari kelompok lain maka dapat menyebabkan tumbuh dan meningkatnya solidaritas anggota-anggota kelompok. Konflik internal menguntungkan kelompok secara positif. Ia menyadari bahwa dalam relasi-relasi sosial terkandung antagonisme, ketegangan atau perasaan-perasaan negatif termasuk untuk relasi-relasi kelompok dalam (*in group*) yang di dalamnya terkandung relasi-relasi intim yang lebih bersifat parsial. Perlu diketahui bahwa semakin dekat hubungan akan semakin sulit rasa permusuhan itu diungkapkan.

Akan tetapi semakin lama perasaan ditekan maka mengungkapkannya untuk mempertahankan hubungan itu sendiri. Mengapa demikian karena dalam suatu hubungan yang intim keseluruhan kepribadian sangat boleh jadi terlihat sehingga pada saat konflik meledak, mungkin akan sangat keras. Konflik akan senantiasa ada sejauh masyarakat itu masih mempunyai dinamikanya. Adapun yang menyebabkan timbulnya konflik, yaitu karena adanya perbedaan-perbedaan, apakah itu perbedaan kemampuan, tujuan, kepentingan, faham, nilai, dan norma. Di samping itu, konflik juga akan terjadi apabila para anggota kelompok dalam (*in group*) terdapat perbedaan. Akan tetapi, tidak demikian halnya apabila para anggota kelompok dalam (*in group*) mempunyai kesamaan-kesamaan.

Perbedaan-perbedaan antara para anggota kelompok dalam (*in group*) tersebut dapat pula disebabkan oleh adanya perbedaan pengertian mengenai konflik karena konflik itu bersifat negatif dan merusak integrasi. Akan tetapi, ada pula pengertian dari anggota kelompok dalam (*in group*) bahwa karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan maka konflik

akan tetap ada. Perlu diketahui bahwa suatu kelompok yang sering terlibat dalam suatu konflik terbuka, hal tersebut sesungguhnya memiliki solidaritas yang lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok yang tidak terlibat konflik sama sekali. Dengan demikian dalam satu situasi bisa terdapat elemen-elemen konflik reliastis dan non-realistis. Konflik realistis khususnya dapat diikuti oleh sentiment-sentimen yang secara emosional mengalami distorsi oleh karena pengungkapan ketegangan tidak mungkin terjadi dalam situasi konflik yang lain. Konflik realistis berasal dari sesuatu yang nyata dan teridentifikasi secara sosial maka penyebab dan penyelesaiannya harus secara realistik.

Fungsi konflik sosial dalam proses perubahan sosial berkaitan dengan beberapa fungsi konflik dalam sistem sosial, terkait dengan kekakuan institusionalnya, kemajuan teknis dan produktivitas serta hubungan antara konflik sosial dan perubahan sistem sosial. Konflik selalu mencegah pengerasan sistem sosial dengan menekan inovasi dan kreativitas. Dan konflik didalam dan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat dapat mencegah akomodasi dan hubungan kebiasaan dari semakin memiskinkan kreativitas. Menurut Coser tertutupnya kedekatan membawa banyak kesempatan untuk kebencian berkembang dimana konflik dan ketidaksepakatan merupakan bagian integral dari hubungan masyarakat, dan bukan tanda-tanda ketidakstabilan dan perpisahan. Coser berpendapat, sifat permusuhan dan konflik bervariasi karena alasan sosiologis dan ini menyebabkan perubahan. Coser selalu berkonsentrasi untuk mempertahankan kohesi kelompok dan memperhatikan aspek fungsional subjek. Dia membedakan konflik baik internal maupun eksternal dengan kelompok melalui ini mereka membangun identitas, menjaga stabilitas dan meningkatkan kohesi. Menurut Coser, konflik eksternal sangat penting dalam membangun identitas kelompok dimana dia mengikuti simmel dan Karx. Bagi konflik Marx membuat kelas sadar diri, dan karena konflik simmel menetapkan batasan antar kelompok dalam sistem sosial dengan memperkuat kesadaran kelompok dan kesadaran akan keterpisahan yang membangun identitas kelompok di dalam sistem.

Lebih jauh lagi, konflik yang terlalu membingungkan mengungkapkannya antara sentimen yang tidak bersahabat dan konflik aktual. Dan kami menyarankan bahwa sentimen yang bermusuhan lebih penting

untuk pembentukan kelompok daripada konflik aktual. Dia berpendapat bahwa konflik eksternal dapat memperkuat kelompok dan membuat anggota kelompok menyadari identitas mereka dengan memperkenalkan kelompok referensi negatif yang kuat dimana mereka membandingkan diri mereka sendiri, dan ini juga meningkatkan partisipasi mereka. Menurut Coser konflik internal sangat penting untuk menentukan identitas kelompok, yang diwujudkan dalam norma yang mendefinisikan perilaku yang benar. Dia berpendapat bahwa konflik internal meningkatkan kelangsungan hidup kelompok, kohesi dan stabilitas. Coser berpendapat bahwa konflik internal dapat menjadi penting karena stabilitas dalam masyarakat yang memiliki struktur yang longgar dapat dipandang sebagai produk sampingan dari berbagai kejadian konflik yang saling berselang-seling. Coser memandang konflik sebagai sebuah proses dalam kondisi, berfungsi untuk menjaga tubuh tetap sosial atau beberapa bagian vitalnya dan dia mengembangkan citra masyarakat sebagai berikut:

- a) *The sosial world can be viewed as a system which has interrelated parts,*
- b) *All sosial systems reveal imbalances, tensions and conflicts of interests among various interrelated part,*
- c) *Processes within and between the system's constituent parts operate under different conditions to maintain, change, and increase or decrease a system's integration and adaptability*
- d) *Many processes such as violence, dissent, deviance and conflict which are typically viewed as disruptive to the system can also be viewed, under specifiable conditions, as strengthening the system's basis of integration as well as adaptability to the environment.*

Dunia sosial dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki bagian yang saling terkait, dimana semua sistem sosial mengungkapkan ketidakseimbangan, ketegangan dan konflik kepentingan di antara berbagai bagian yang saling terkait, adapun proses di dalam dan di antara bagian penyusun sistem beroperasi dalam kondisi yang berbeda untuk mempertahankan, mengubah, dan meningkatkan atau mengurangi integrasi dan kemampuan beradaptasi sistem. Banyak proses seperti kekerasan,

perbedaan pendapat, penyimpangan dan konflik yang biasanya dipandang mengganggu sistem juga dapat dilihat, dalam kondisi yang dapat ditentukan, memperkuat basis sistem integrasi dan juga kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan.

C. TEORI ANATOMI KONFLIK

Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh (manusia) dengan cara menguraikan tubuh (manusia) menjadi bagian yang lebih kecil kebagian yang paling kecil, dengan cara memotong atau megiris tubuh (manusia) kemudian diangkat, dipelajari dan diperiksa menggunakan mikroskop. Dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, konflik sosial (disebut juga konflik) didefinisikan sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Anatomi adalah hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya dalam suatu sistem dan subsistem, sehingga proposisi dalam konflik keagamaan seperti yang terjadi di Kabupaten Jawa Barat harus memperlihatkan hubungan proses dari awal sampai dengan dampak akhir untuk meperlihatkan *facts in the field* dan *natural analysisprocess* sebagai mana di kemukakan oleh Coser:

“Coser views the conflict perspective in comprehensive of the current literature and turner goes on listing down the comprehensive which is of him. They’re The causes of conflict, The violence of conflict, The duration of conflict The intensity of conflict and The functions of conflict (Coser, 1975: 163)”.

Berkaitan dengan Proposisi Tentang Proses Konflik Coser memperluas lingkup wawasan yang menggabungkan proposisi dari berbagai literatur kontemporer mengenai konflik. Coser melihat perspektif anatomi konflik secara komprehensif mulai penyebab konflik, kekerasan konflik, durasi konflik, intensitas konflik sampai dengan fungsi konflik. Hal

tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai satu anatomi konflik sosial. Anatomi juga dapat dipahami sebagai suatu kesatuan dari berbagai organ atau komponen yang memiliki kedudukan yang saling terkait, yaitu antara faktor penyebab dan kelompok pelaku (*actor*), dengan terjadinya proses konflik yang memiliki dampak bagi kedua belah pihak yang berseteru. Pengertian anatomi dapat dimaknai sebagai organ atau komponen pembentuk konflik. Jadi, anatomi konflik sosial dapat diartikan satu rangkaian organ-organ atau unsur-unsur yang terkait dengan proses terjadinya konflik, yaitu (1) Penyebab terjadinya konflik, (2) Pihak yang berkonflik, (3). Proses terjadinya konflik, (4) Dampak terjadinya konflik dan (5) Proses penyelesaian konflik.

Ke lima dimensi tersebut satu sama lainnya secara korelasi memiliki kesatuan proses yang tidak mungkin terpisahkan, rangkaian itu terpisah hanya dalam pemetaan konsep untuk mendikte aspek-aspek khusus secara komprehensif yang bertujuan dapat menemukan sebuah jawaban dan alternatif-alternatif yang paling baik sebagai resolusi dan antisipasi yang lebih baik dikemudian hari.

D. PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK

Menurut Coser (1967), konflik adalah sebuah perjuangan atas nilai dan klaim terhadap status, kekuatan dan sumber daya yang langka dimana tujuan lawan untuk menetralkan, melukai atau menghilangkan saingan. Hal ini juga didefinisikan dari sudut pandang komunikasi sebagai "perjuangan yang diungkapkan antara setidaknya dua pihak yang saling bergantung yang merasakan tujuan yang tidak sesuai, penghargaan yang langka dan campur tangan dari pihak lain dalam mencapai tujuan mereka (Hocker dan Wilmot, 1985).

(According to Coser (1967), conflict is a struggle over values and claims to scarce status, power and resources in which the aims of the opponents are to neutralize, injure or eliminate the rivals. It is also defined from communication perspective as "an expressed struggle between at least two interdependent parties who perceive incompatible goals, scarce rewards and interference from other parties in achieving their goals.) (Hocker and Wilmot, 1985).

Konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari ketika terjadi perbedaan antar individu dan antargolongan berkaitan dengan distribusi kelangkaan sumberdaya, nilai-nilai maupun akses terhadap kekuasaan. Konflik terjadi karena manusia saling berhubungan setiap saat untuk bersama-sama meraih tujuan masing-masing. Manakala terdapat upaya-upaya yang berlawanan dalam meraih tujuan tersebut, misalnya ketersediaan sumber daya yang terbatas untuk diperebutkan oleh banyakorang maka konflik akan mengemuka dengan segala manifestasinya. Suka tidak suka kondisi semacam itu akan melahirkan konflik dalam bentukpertentangan, perseteruan, permusuhan bahkan bisa jadi menjurus kepada upayaupayafisik untuk menjaga agar pihak lain tidak memperoleh tujuannya. Pemahaman atas konflik sebagai bentuk pertentangan antarindividu dan antargolongan terjadikarena adanya perbedaan tujuan, bahkan mungkin berlawanan atas sumber yangterbatas atau tujuan yang berbeda.

Penyebab konflik menurut Coser ada dua yaitu konflik yang realistik dan yang tidak realistik. Konflik Realistik, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan- tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Sedangkan Konflik Non-Realistik, disebabkan oleh kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Seperti provokasipengkambinghitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka. Teori mengenai penyebab konflik menurut Hugh Miall dkk (2000: 80-91):

- 1) **Teori hubungan masyarakat.** Dalam teori hubungan masyarakat ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.
- 2) **Teori negosiasi prinsip.** Dalam teori ini menganggap bahwa konflikdisebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.
- 3) **Teori kebutuhan manusia.** Teori ini berasumsi bahwa konflik yang

berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan.

- 4) **Teori identitas.** Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.
- 5) **Teori kesalahpahaman antarbudaya.** Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda.
- 6) **Teori transformasi konflik.** Teori ini berasumsi konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Sebenarnya konflik juga dapat disebabkan oleh beberapa hal bergantung pada kondisi yang melatar belakangi terjadinya konflik. Kondisi tersebut antara lain, komunikasi, struktur dan variabel pribadi.

1. **Komunikasi yang Buruk**, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidakcukup, dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi kondisi anteseden untuk terciptanya konflik. Sistem dan pola komunikasi yang salah akan memicu kesalahpahaman yang serius. *Misunderstanding* (kesalahpahaman) merupakan salah satu kendala komunikasi efektif dan sangat berpeluang menciptakan konflik. Suatu kondisi salah paham biasa dimunculkan ketika suatu informasi yang diterima oleh seseorang memiliki makna atau esensi yang berbeda dari yang dimaksudkan oleh si pemberi atau penyampai informasi. Kesalahpahaman ini banyak sekali bentuknya, mulai dari hal-hal sepele dalam kehidupan sehari-hari, sampai kesalahpahaman oleh kalangan elit politik yang menentukan kehidupan orang banyak.

Salah satu bentuk kesalahpahaman yang cukup “parah” adalah *cultural misunderstanding*, atau kesalahpahaman kultural. Menurut

Ron Ludlow & Fergus Panton (1992,p.10-11), ada hambatan-hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif yaitu adalah:

1) Dampak Status Sosial (*Status effect*)

Yaitu Unsur penting dalam stratifikasi sosial yang menunjukkan posisi atau kedudukan atau tempat seseorang atau kelompok dalam struktur sosial masyarakat atau pola hubungan sosial tertentu. Status seseorang dapat diperoleh sejak kelahirannya (*ascribed status*), diberikan karena jasa-jasanya (*assigned status*), atau karena prestasi dan perjuangannya (*achived status*). Masyarakat modern lebih menghargai status-status yang diperoleh melalui prestasi atau perjuangan, masyarakat feodal lebih menghargai status yang diperoleh sejak lahir. Apabila pola hubungan yang terjalin tidak atau kurang baik karena alasan perbedaan status maka akan membuat pola hubungan merenggang dan sebaliknya apabila pola hubungan yang terjadi adalah baik maka akan menciut atau bersatu

2) Masalah Pemahaman Bahasa (*Semantic Problems*)

Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat vital dalam kehidupan manusia, tanpa bahasa dunia akan terdiam dan kaku, bahasa tiap orang-berbeda-beda tiap negara, suku, ras dan golongan. pemahaman bahasa dalam satu bahasapun terkadang berbeda-beda dalam suatu daerah, yang di akibatkan oleh beberapa factor di antara ada bahasa gaul, bahasa lembut, bahasa kasar, bahasa pungut dan bahasa formal. Dari cara penyampaianya juga bisa menimbulkan masalah baru kesalahpahaman, seperti dengan intonasi tinggi, gerak tubuh yang menantang, sorot mata yang melotot atau bahasa tubuh yang kurang relevan dapat menimbulkan komunikasi terganggu. Masalah semantik menyangkut kesalahan pemahaman terhadap bahasa yang dipergunakan sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaanya, sebab kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian (*misunderstanding*) atau

penafsiran (*misinterpretation*) yang pada gilirannya bisa menyuluk konflik.

3) Kesalahan Persepsi dan Pemahaman (*Perceptual Distorsion*)

Kesalahan pemahaman adalah pandangan terhadap situasi tertentu yang diakibatkan oleh dasar pengetahuan, pengalaman, perbandingan dan kebiasaan seseorang atas suatu realita dengan kondiri dirinya sendiri yang berbeda atau tidak dapat di mengerti dan diterima atau tidak sesuai dengan akal pikiranya, perasaanya, hati dan keyakinannya.

Prakteknya dapat disebabkan karena ketersinggungan atas penggunaan bahasa, perbuatan atau karena informasi yang salah. bisa saja apa yang dipersepsikan sebetulnya benar atau juga memang benar-benar salah.

4) Perbedaan keyakinan, Kepercayaan, sifat dan Kebiasaan (*Cultural Differences*)

Budaya adalah kebiasaan, keperyacaan, nilai keyakinan yang sudah dilaksanakan secara bertahun-tahun sehingga menjadi ciri khas dan identitas suatu kelompok dalam berinteraksi sosial dan berinteraksi ritual. Perbedaan keyakinan, kepercayaan, sifat dan kebiasaan sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan komunal, terlebih masyarakat Indonesia sangat heterogen akan suku bangsa, ras, bahasa dan golongan yang terbingkai dalam semboyan Bineka Tunggal Ika, namun perbedaan budaya itu akan muncul apabila pola komunikasi yang di bangun dilakukan secara primordial atau keakuan yang lebih menonjol ketimbang kekitaan, makarentan terjadinya konflik sosial.

2 Legitimasi

Lain halnya dengan pendapat Coser dalam *Structure of sociology theory*, (1985, pp 164-169) yang menyatakan penyebab konflik terfokus pada legitimasi perampasan, banyak kondisi yang menyulut konflik, kepentingan pribadi, dan isu yang tidak realistis.

Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

“In contrast Coser's first proposition on the causes of conflict focused on the issue legitimacy:”

1. *The more deprived members of a system question of legitimacy of the existing distribution of scarce resources , the more likely they are to initiate conflict (Coser," the function of sosial conflict, p 8 and sosial conflict and the theory of sosial change" pp 197).*
2. *The more deprivations are transformed from absolute to relative, the more likely are the deprived to initiate conflict (Coser,"sosial conflict and the theory of sosial change" pp 30-42)*
3. *The more conditions causing the outbreak of conflict are realized, the more intense the conflict*
4. *The greater emotional involvement of member in a conflict, the more intense the conflict*
5. *The more conflicts are objectified above and beyond individual self- interest,more intense the conflict*
6. *The more groups engage in conflict over their "realistic" (objective) interest, the less violent the conflict*
7. *The more groups over nonrealistic issue, the more violent the conflict.*

Proposisi pertama Coser tentang penyebab konflik terfokus pada legitimasi masalah yaitu:

- 1) *Semakin banyak anggota sistem yang dikenali dari legitimasi distribusi sumber daya langka yang ada, semakin besar kemungkinan mereka untuk memulai konflik*
- 2) *Perampasan lebih banyak ditransformasikan dari yang absolut menjadi relatif, semakin besar*

kemungkinannya untuk tidak memulai konflik.

- 3) Semakin banyak kondisi yang menyebabkan pecahnya konflik direalisasikan, semakin intens konflik.
- 4) Keterlibatan emosional anggota yang lebih besar dalam sebuah konflik, semakin intens konflik.
- 5) Semakin banyak konflik yang diobjekkan di atas dan di luar kepentingan pribadi, semakin intens konflik.
- 6) Semakin banyak kelompok terlibat dalam konflik karena kepentingan "realistis" (objektif) mereka, semakin sedikit konflik kekerasan.
- 7) Semakin banyak kelompok yang berada di atas isu yang tidak realistis, semakin keras konflik

E. PIHAK – PIHAK YANG BERKONFLIK

Konflik dapat dikatakan sebagai suatu oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi, yang disebabkan oleh adanya berbagai macam perkembangan dan perubahan dalam bidang sosial budaya manajemen serta menimbulkan perbedaan pendapat, keyakinan, dan ide. Dalam pada itu, ketika individu bekerja sama satu sama lain dalam rangka mewujudkan tujuannya, maka wajar seandainya dalam waktu yang cukup lama terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka. Ibarat piring, banyak yang pecah atau retak, hanya karena bersentuhan dengan piring lainnya. Dahrendrof membedakan golongan yang terlibat konflik atas tiga tipe kelompok, yaitu kelompok semu atau sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama atau merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan, kelompok yang kedua adalah kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas, mempunyai struktur, organisasi program, tujuan, serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan ini lah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik.

Kalau melihat Pemeran atau aktor yang terlibat dalam suatu konflik konflik dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. **Konflik Intrapersonal**, yaitu konflik internal yang terjadi dalam diri seseorang. Konflik intrapersonal akan terjadi ketika individu harus memilih dua atau lebih tujuan yang saling bertentangan, dan bimbang mana yang harus dipilih untuk dilakukan.
2. **Konflik Interpersonal**, yaitu konflik yang terjadi antar individu. Konflik yang terjadi ketika adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan dan tujuan dimana hasil bersama sangat menentukan.
3. **Konflik Intragrup**, yaitu konflik antara anggota dalam satu kelompok. Setiap kelompok dapat mengalami konflik substantif atau efektif. Konflik substantif terjadi karena adanya latar belakang keahlian yang berbeda, ketika anggota dari suatu komite menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas data yang sama. Sedangkan konflik efektif terjadi karena tanggapan emosional terhadap suatu situasi tertentu.
4. **Konflik Intergrup**, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok. Konflik intergrup terjadi karena adanya saling ketergantungan, perbedaan persepsi, perbedaan tujuan, dan meningkatkannya tuntutan akan keahlian.
5. **Konflik Interorganisasi**, yang terjadi antar organisasi. Konflik inter organisasi terjadi karena mereka memiliki saling ketergantungan satu sama lain, konflik terjadi bergantung pada tindakan suatu organisasi yang menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi lain. Misalnya konflik yang terjadi antara lembaga pendidikan dengan salah satu organisasi masyarakat.
6. **Konflik Intraorganisasi**, yaitu konflik yang terjadi antar bagian dalam suatu organisasi, meliputi:
 - a) **Konflik Vertikal**, yang terjadi antara pimpinan dan

bawahan yang tidak sependapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu. Misalnya konflik antara Rektor dengan tenaga kependidikan;

- b) *Konflik Horizontal*, yang terjadi antar karyawan atau departemen yang memiliki hierarki yang sama dalam organisasi Misalnya antara tenaga kependidikan;
- c) *Konflik Lini-Staf*, yang sering terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang keterlibatan staf dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer lini. Misalnya konflik antara Rektor dengan tenaga administrasi.
- d) *Konflik Peran*, yang terjadi karena seseorang memiliki lebih dari satu peran. Misalnya Rektor menjabat sebagai ketua dewan pendidikan

Dari berbagai jenis kelompok kepentingan di ataslah muncul kelompok konflik atau kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. Konflik yang terjadi menyebabkan perubahan-perubahan dalam masyarakat. segera setelah kelompok konflik muncul, kelompok tersebut akan melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah perubahan yang radikal, bila konflik itu disertai dengan tindakan kekerasan, akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba. Secara akademis, konflik tidak harus berarti kekerasan. Konflik juga bisa berupa kompetisi untuk perebutan sumber daya alam yang ketersediaanya terbatas. Konflik muncul ketika individu saling berhadapan dan bertentangan dengan kepentingan, tujuan dan nilai yang di pegang oleh masing-masing individu.

F. PROSES TERJADINYA KONFLIK

Tidak ada asap kalau tidak ada api. Segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat pasti ada sebabnya, begitu pula konflik sosial. Sebagaimana definisinya, konflik terjadi karena adanya perbedaan mendasar yang berupa perbedaan kepentingan atau tujuan dari pihak-pihak

yang terlibat. Konflik dapat terjadi antarindividu, antara individu dengan kelompok, antarmasyarakat dalam suatu negara, antarmasyarakat dengan negara, antarpemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antarsuku bangsa, antarpemeluk agama, antarnegara dengan kelompok ilegal, bahkan antarnegara, dan sebagainya. Pada kenyataannya, tidak semua konflik terjadi karena perbedaan kepentingan. Ada begitu banyak hal yang mampu memicu timbulnya konflik dalam masyarakat. Secara lugas Jeong menyatakan bahwa konflik adalah sebuah perjuangan atas nilai-nilai dan klaim atas status yang terbatas, kekuasaan serta sumber daya. Dalam konteks ini perjuangan yang dilakukan menjadi semakin hebat manakala tidak ada aturan yang disepakati bersama sebagai aturan main untuk menjamin kesetaraan alokasi dan kesempatan. Bisa jadi benturan perjuangan antarpihak menimbulkan kerusuhan, *chaos*, bahkan model *zero sum game* atau perjuangan habis-habisan. Konflik yang demikian justru merusak tata nilai dan norma hubungan antarindividu dan antarorganisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh definisi klasik yang diusung oleh Coser, bahwa konflik selain perjuangan atas nilai-nilai dan klaim atas status yang terbatas, kekuasaan dan sumber daya, konflik juga sebuah upaya yang bertujuan untuk menetralkan, melukai/menyakiti atau menyingkirkan lawan. Dalam konteks ini konflik berubah menjadi sebuah persaingan terbuka yang bersifat merusak karena tujuannya mencegah dan atau menyingkirkan pihak lain untuk mendapatkan hal-hal yang sama-sama diinginkan.

Konflik dalam manifestasinya sebagai pertentangan dan dapat bereskalasi pada penyingkiran pihak lain, tidak semata-mata sebagai sebuah kegiatan untuk menguasai hal-hal yang sifatnya terbatas namun juga bermakna mengatasi persaingan dengan pihak lain melalui beragam cara yang menghambat, mencegah dan menyingkirkan pihak lain yang berlawanan. Padahal pada dasarnya konflik yang bermanifestasi dalam bentuk pertentangan dapat memiliki makna positif dan konstruktif yakni dengan mentransformasikan nilai-nilai yang bertentangan itu kepada hal yang baik, membebaskan serta sebagai katalis pembangunan yang berguna bagi kokohnya sistem demokrasi. Sudah barang tentu konflik agar memiliki manfaat semacam ini harus dikelola menjadi konflik yang konstruktif. Kebalikannya konflik yang destruktif terjadi manakala konflik dikelola dengan cara-cara merusak misalnya dengan kekerasan fisik

pada pihak lawan sebagaiupaya menarik pihak lawan dari persaingan yang dijalankan. Bentuk-bentuk konflik destruktif ini banyak ditemui dalam masyarakat seperti pengrusakan, pembakaran, pembunuhan, penyiksaan yang mengakibatkan kerusakan moril, materiil dan kehilangan jiwa. Bahkan bisa jadi konflik yang destruktif ini mengembalikan danmemundurkan (*set back*) kondisi sosial dan ekonomi yang telah dicapai dengansusah-payah selama berpuluh-puluh tahun.

Selain berkaitan dengan masalah informasi yang terbatas serta interpretasiyang kurang tepat, konflik juga dapat muncul karena adanya perbedaan nilai-nilaidan kesenjangan kekuasaan. Isu pokok yang melekat dengan hal tersebut adalah keadilan dan kesejahteraan sebagaimana termanifestasikan dalamhubungan antara rakyat dan pemerintahnya. Dalam persepsi rakyat, yang jumlahnyalebih banyak, muncul keluhan-keluhan seperti ekonomi yang semakin sulit, mencari pekerjaan yang semakin terbatas, fasilitas umum yang kurang bagus dan lainsebagainya. Sementara dalam persepsi pemerintah atau birokrasi mereka telah melakukan banyak hal yang diinginkan oleh rakyat dengan berbagai program sepertipembukaan balai latihan kerja, mengadakan bursa kerja, mendorong deregulasi ekonomi untuk memperbanyak serapan tenaga kerja serta penyediaan fasilitas umum yang layak. Pada satu sisi rakyat masih merasa kurang sejahtera bakhantidak mendapatkan keadilan sementara pada sisi yang lain pemerintah berpandangan sebaliknya, sudah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi warga negaranya.

Isu keadilan dan kesejahteraan lebih bersifat personal atau individual dibandingkan dengan isu-isu ambisi penguasaan sumber daya ekonomi, politik serta penolakan terhadap minoritas yang lebih bersifat elitis. Sudah selayaknya isu personal dan elit ini dapat dikelola oleh negara sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Apabila isu personal dan elit ini bersinergi dengan isu etnis, agama dan identitas kelompok (di Indonesia lebih dikenal dengan SARA,kepanjangan dari Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), maka akan menjadikonflik yang sangat pelik pada level lokal, regional maupun nasional. Oleh karena itu upaya untuk mempelajari, memahami dan menganalisa konflik dalam berbagai level dan bermacam isu sangat penting untuk dilakukansemata-mata untuk memberikan pandangan yang komprehensif atas berbagai hal

diseputar konflik, seperti aktor, hubungan di antara para aktor, isu-isu yangdimunculkan. Terdapat beberapa alat analisis yang dapat dipakai untuk memetakanebuah konflik dan menyusun upaya resolusi maupun antisipasi bagi kepentingan dimasa mendatang. Semua model analisis konflik sedapat mungkin merupakan hal yang bersifat praktis, mudah disampaikan, dijelaskan dan diterima oleh siapa saja.

G. DAMPAK TERJADINYA KONFLIK

Konflik dapat mengakibatkan kerugian banyak hal, baik Kerugian finansial ataupun keuangan Kerugian finansial merupakan pengeluaran yang dikeluarkan berupa materi. Kerugian ini biasanya ditujukan untuk mengganti berbagai hal yang disebabkan karena adanya konflik.Seperti penggantian biaya kerusakan infrastruktur akibat konflik, biaya sewa pengacara ataupun biaya lainnya sebagai pengganti. Kerugian korban jiwa, kerugian infrastruktur.

Kerugian infrastruktur terjadi akibat infrastruktur ataupun fasilitas-fasilitas lainnya yangdirusak selama terjadinya konflik. Sebagai contoh konflik antar sekelompok mahasiswayang merusak telepon umum, halte bis, angkutan umum dan sebagainya. Kerugian infrastruktur menyebabkan pemerintah mengganti fasilitas- fasilitas tersebut danmemerlukan biaya pengganti infrastruktur tersebut, terdapat dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat yaitu dampak positif dan dampak negatif, sebagai berikut:

- a. Dampak positif dari adanya konflik;
 - 1) Tumbuhnya rasa jiwa karsa yang kuat. Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing- masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar. (Narwoko dan Suyanto, 2005:68).
 - 2) Konflik di dalam masyarakat biasanya akan

menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat.

b. Dampak negatif dari adanya konflik

- 1) Menurunnya rasa kebersamaan. Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.
- 2) Terjadinya perubahan terhadap sikap dan perilaku. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan.
- 3) Menurunnya norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidak patuhan anggota masyarakat akibat dari konflik.

H. PROSES PENYELESAIAN KONFLIK

Secara sosiologis, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat dissosiatif mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, dan pertentangan. Bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, arbitrase, *koersi* (paksaan), dan *détente*. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama membawa

hasil. Meletakkan konflik sebagai sebuah unsur hakiki dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan pandangan konflik sebagai yang lebih bercitra buruk, tentu saja dua hal yang berbeda. Pada poin kedua, biasanya konflik kemudian dihindari dan ditiadakan. Padahal dalam dimensi yang paling dasar, manusia tidak bisa keluar dari betapa unsur konflik ini akan hadir dalam setiap dimensi hidup manusia dan sosial di manapun. Maka kemampuan individu, atau masyarakat dalam mengelola konflik ini akan menjadi kekuatan konstruktif bagi sebuah bangunan peradaban dalam sebuah komunitas tertentu.

Poin penting yang sebenarnya harus digaris bawahi dalam masalah ini Nilai etis dan aksiologisnya harus diletakkan pada dimensi kemanusiaan. Jika ia hanya dibaca sebagai peristiwa terpisah dari itu, maka upaya memahami konflik sering akan melahirkan ‘pepesan-pepesan kosong’ yang justru berbahaya.

Sejatinya lebih fokus pada konflik yang sudah begitu mengancam kehidupan martabat manusia. Kita akan bisa melihat masalah itu dalam kecenderungan konflik yang begitu sudah diambang batas. dan tak lagi menghargai harkat manusia sebagai manusia. Kita bisa melihat pada proses perang, kekerasan, pembunuhan, dan segala bentuk kriminalisasi konflik yang mengancam hidup dan peradaban manusia. Apalagi kita sadari dasar ontologis ini untuk menguatkan bahwa dimensi mengatasi konflik tak hanya berwatak instrumentalis semata.

Perlu pendasaran nalar yang melebihi hanya soal metode, tetapi memasuki dasar nilai falsafah manusia. Setiap konflik yang diluar batas kemanusiaan tentu saja akan mengancam diri manusia lain (*the others*) sebagai makhluk manusia. Apapun dalil dan kredo alasan yang dibangun, setiap konflik akan melibatkan ancaman terhadap harkat kemanusiaan orang lain.

Sikap pandangan semacam ini salah satu yang harus menjadi pilar pendasaran dari setiap perbincangan tentang konflik dengan segala permasalahannya. Sebelum kita memasuki spesifik tentang cara baca dan analisis anatomi konflik berbasis agama, kita perlu untuk menjabarkan pilihan cara analisis yang dikembangkan berbagai mazhab dan perspektif teoritik. Langkah ini akan cukup membantu nanti untuk bisa menjadi pintu analisis bagi detail-detail pengamatan fenomena konflik yang terjadi.

Minimal ada tiga kecenderungan tiga cara pandang tradisi pendekatan yang biasa dibangun dalam membaca konflik.

- » *Pertama*; tradisi positivis, yang melahirkan cara pandang makro tentang konflik yang juga kerap disebut sebagai sosiologi konflik struktural. Ciri utama dari mazhab ini adalah adanya generalisasi konflik yang berlaku secara universal dan juga melihat konflik sebagai dinamika gerakan struktural.
- » *Kedua*; pendekatan humanis, yang keluar dari pendekatan makro dengan memilih sebuah tradisi pendekatan mikro dalam memandang konflik. Kunci analisis diletakan pada interaksi simbolis yang menekankan individu, simbol (bahasa dan makna), dan dunia sosial. Teori konstruksi sosial dan fenomenologi bisa diletakan dalam mazhab tradisi humanis ini.
- » *Ketiga*; tradisi kritis, yang banyak meletakan pada tugas emansipasi untuk membaca pada aspek hubungan ideologis dan dominatif antara penguasa dan masyarakat. Teori kritis lebih membaca konflik sebagai persoalan yang tidak lepas dengan kepentingan ideologi kekuasaan. Tetapi di luar dari ketiga pendekatan umum tersebut, sekarang justru mulai banyak dikembangkan berbagai pendekatan yang tak lagi terbatas satu atau dua pendekatan, tetapi mengembangkannya dalam berbagai penggabungan pendekatan (multidisipliner). Biasanya, cara ini dikembangkan sebagai bagian untuk menjawab berbagai kebutuhan yang kongkrit dalam penanganan konflik.

Namun dalam catatan dari Susan (2012) ada benang merah dari sekian pendekatan tersebut yang bisa ditarik simpul persamaannya. *Pertama*; bahwa setiap orang mempunyai angka dasar kepentingan, mereka ingin dan mencoba mendapatkannya, masyarakat selalu terlibat dalam situasi yang diciptakan oleh keinginan-keinginan dari setiap orang dalam meraih kepentingannya. *Kedua*, pusat pada perspektif teori konflik secara keseluruhan adalah satu pemusatan perhatian pada kekuasaan sebagai inti hubungan sosial. *Ketiga*, aspek khusus teori konflik adalah bahwa nilai dan ide-ide dilihat sebagai instrumen yang digunakan oleh kelompok-kelompok sosial dalam mempermudah pencapaian tujuan mereka sekaligus

merupakan cara-cara pendefinisian satu identitas masyarakat keseluruhan dan tujuannya. Tentu saja, berkaitan dengan berbagai lapis persoalan yang sering dibawa dalam problem konflik yang berdimensi agama, maka berbagai multi pandangan pendekatan ini bisa amat membantu. Tak sekedar sebagai kebutuhan agar analisis kemudian dianggap lengkap, namun juga diharapkan bisa memberi keluasan cara pandang yang berguna bagi penyelesaian masalah selanjutnya. Selanjutnya akan semakin ditemukan titik-titik perpaduan yang mempermudah setiap orang untuk menggunakannya sebagai kunci panduan.

Bisa jadi dua atau lebih kasus konflik berbasis agama yang kelihatan serupa tetapi sejatinya memiliki tingkat keragaman variabel yang berbeda. Kekerasan- kekerasan dan konflik sosial yang sering mengatasnamakan agama bukanlah sebuah fenomena yang ahistoris, beku, pejal dan monolitik. Karen Armstrong dalam bukunya *'Sejarah Tuhan'* cukup banyak memberikan pandangan penting untuk menganalisis problem kekerasan yang mengatasnamakan agama.

“Terjadinya ekspresi kekerasan agama, sesungguhnya terkait dengan beberapa faktor : Pertama, kekerasan bukan merupakan fenomena monolitik dan mandiri; Kedua, kekerasan muncul sebagai fenomena sosial politik; Ketiga, kekerasan terjadi karena kondisi internal penganut agama; Keempat, kekerasan agama memerlukan solidaritas dan militansi kelompok; Kelima, kekerasan memiliki basis sistemik dalam sejarah survivalitas agama; Keenam, ekspresi kekerasan lazim terjadi karena berkaitan dengan perasaan superioritas diri atas pihak lain; Ketujuh, kekerasan merupakan ekspresi ketaatan terhadap Tuhan; Kedelapan, kekerasan juga terkait dengan persepsi para pemeluk agama tentang Tuhan yang diyakininya”.

Menambahkan dari cara analisis di atas, tidak bisa dipungkiri bahwa sebab- sebab dari hadirnya konflik dan kekerasan agama tersebut berasal dari unsur dalam dalam epistemologi penafsiran keagamaan yang ada. Tidak semata sebagai distorsi penyimpangan dari teks, tetapi menjadi bagian habitus tradisi yang secara sadar atau tidak direproduksi terus menerus. Tidak terkecuali dengan konflik ahmadiyah di beberapa tempat khususnya di Jawa barat dan atau di Jawa Barat, dalam studi ini digunakan istilah “isu-isu keagamaan” dan “isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan”, sebagai landasan penentuan apakah suatu insiden

merupakan insiden konflik keagamaan atau bukan. Isu-isu keagamaan adalah isu-isu yang dapat secara jelas diidentifikasi terkait dengan hal-hal yang menyangkut ajaran atau doktrin suatu agama.

Untuk memahami dan menyelesaikan konflik ini dibutuhkan penengah agar kesepakatan bersama terjalin. Mediasi merupakan salah satu jalan yang semestinya ada dalam melihat pertikaian yang terjadi. Mediasi ada untuk kedua belah pihak, bukan untuk salah satu, oleh karenanya mediator hanya membantu untuk bersama melihat sisi positif yang harus dijalankan kedua belah pihak agar bisa berjalan ke depannya dengan damai. Adapun prinsip utama yang harus dipunyai mediator adalah sebagai pemberdaya dan fasilitator yang netral. Tidak boleh lebih dari itu karena intervensi mediator hanyalah di tengah dengan senetral-netralnya. Dua belas fase tindakan mediator yang harus diterapkan untuk mencapai kesepakatan bersama (*win-win solution*):

1. Membangun hubungan para pihak yang bersengketa,
2. Memilih strategi-strategi sebagai proses mediasi,
3. Mengumpulkan dan menganalisis latar belakang informasi,
4. Mendesain rencana detail bagi mediasi,
5. Membangun kepercayaan dan kerjasama,
6. Memulai acara mediasi (adanya negosiasi),
7. Merumuskan masalah dan menetapkan agenda,
8. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak yang bersengketa,
9. Menentukan pilihan-pilihan untuk penyelesaian masalah,
10. Menemukan pilihan-pilihan untuk menyelesaikan sengketa,
11. Tawar-menawar terakhir, dan
12. Mencapai penyelesaian formal.

Kedua belas langkah tersebut mengindikasikan bahwa upaya mencapai kesepakatan bersama dibentuk atau diputuskan oleh kedua belah

pihak yang berkonflik itu sendiri. Mediator hanya membantu proses, yang berperan penting dan yang sangat menentukan adalah kesadaran dan keterbukaan hati dan pikiran kedua belah pihak untuk merespon proses mediasi yang dilakukan.

Ada satu kata kunci yang mengena pada langkah-langkah mediasi ini, yang juga sesuai dengan saran dari Liek Wilardjo (2005), yaitu adanya dialog. Liek Wilardjo menegaskan bahwa integrasi adalah kemungkinan ke depannya untuk sebuah konflik, tetapi yang terpenting adalah adanya dialog. Dengan adanya dialog antar umat yang berbeda faham, berarti sudah menciptakan setidaknya suasana saling menghargai walaupun kurang dari yang diharapkan dalam mencapai perdamaian. Dialog menandakan adanya keinginan dari dalam untuk mendengarkan dan didengarkan antara kedua belah pihak. Dalam bahasa Galtung, dialog adalah *negative peace*, sedangkan integrasi adalah *positive peace*. Dialog adalah sebuah jalan yang perlu dicoba. Dialog merupakan upaya mandiri yang seharusnya dilakukan agama-agama yang ada di Indonesia untuk mencegah masuknya intervensi negara / pihak-pihak yang membawa kepentingan pribadi para elit penguasa ke dalam pencapaian kesepakatan bersama. Dialog yang dilakukan perlu menembus dimensi setiap budaya yang bertikai karena paradigma yang paling mendasar terletak pada budaya itu sendiri, sehingga kesepakatan bersama ada bukan untuk menghilangkan budaya itu, melainkan memperbaharui dengan paradigma yang baru, contoh di Ambon ada suatu ikatan yang telah membudaya, yaitu “*pela*”, budaya yang menjunjung tinggi kebersamaan, dimana susah dan senang dirasakan secara bersama. Budaya tetap *exist* dan pola pikir terus berkembang, itulah yang seharusnya berkembang di daerah konflik karena yang berkonflik bukan orang kita dengan orang asing, melainkan orang kita dengan orang kita. Tidak ada yang bisa menyatukan selain dari pada budaya itu sendiri, budaya yang pada dasarnya dibentuk karena kesepakatan bersama. Atas dasar konsep yang dipaparkan penulis, maka metode pelaksanaan proses penyelesaian konflik Ahmadiyah di Jawa Barat jangan di pandang dari sudut agama semata namun aspek kultural setempat sebagaimana telah dijelaskan di atas harus menjadi bagian pertimbangan dalam memberikan jalan keluar yang komprehensif dalam jangka panjang, penyelesaian dengan pendekatan agama dan hukum ternyata kurang efektif yang mengakibatkan konflik terjadi secara berulang, dengan demikian pendekatan yang komprehensif

yang dimaksud adalah pendekatan sosiologis yang menyangkut hampir seluruh aspek kehidupan ipoleksosbud yang menekankan pada aspek humanity ketimbang doktrinisasi. Ketika agama tidak bisa menyatukan, maka sosiologi yang berbicara. Artinya, bukan musuh yang kita hadapi, tapi saudara. Adanya kesepakatan bersama akan mencapai rasa kekeluargaan yang tinggi, sehingga kepentingan bersama didahulukan dari pada kepentingan pribadi atau golongan. ***

BAB 2

FENOMENA KONFLIK

A. PENDAHULUAN

Segala potensi dan gerak masyarakat yang mengganggu bangunan harmonis harus ditiadakan. Perbedaan pandangan, konflik pendapat atau keragaman identitas dalam taraf tertentu masih banyak dilihat sebagai ancaman bagi harmonisasi. Setidaknya perjalanan bangsa kita dalam masa-masa totalitarianisme Orde Baru masih bisa menunjukkan gambaran itu. Budaya- budaya keseragaman, penyatuan atas nama identitas tunggal seperti kebangsaan (nasionalisme) dan juga cara-cara nalar penyeragaman dalam berbagai dimensi menunjukkan watak totalitarianisme ini. Sebuah gerak masyarakat harus dibangun atas nama penyatuan tunggal yang kadang terlandasi oleh spirit fatalisme yang imajiner. Sebagaimana diungkapkan Mann dengan sangat baik dan provokatif menunjukkan bahaya dari sikap pembekuan identitas ini, dengan menyatakan bahwa, “Nasionalisme modern selalu mengagungkan identitas komunal sebagai cara utama untuk membawa orang-orang yang memihak negara. Demokrasi telah mengubah abad ke dua puluh menjadi abad pemberantasan etnik (genosida).” Kalau kita berhipotesa dan menghitung diri ke dalam kondisi empiris masyarakat kita, Apakah masyarakat Indonesia yang dikenal masyarakatnya santun, taat beragama dan memiliki peradaban tinggi, senantiasa berpotensi bagi munculnya budaya kekerasan, budaya gemar ribut, budaya suka membantai, atau *a culture of violence?*, ataukah, berbagai kekerasan dan brutalitas itu tidak lebih dari eksese, atau akibat-akibat ekstrem dari keadaan hidup yang sedang krisis?. Apakah benar manusia Indonesia pada umumnya tidak lagi menghormati dan mentaati asas kesusilaan, tidak lagi menghormati kepentingan hidup sesama manusia?.

Semua hipotesa ini perlu mendapatkan jawaban yang *clear and clean* dan pendekatan konseptual yang mutahir dalam ilmu jiwa tentang kekerasan massa atau *the psychology of mass violence* dan *sosial science* tentang kekerasan dan konflik politik, maka kita akan memperoleh empat kondisi keadaan yang dapat menimbulkan kecenderungan yang sangat tinggi untuk terjadinya kekerasan massa sebagai berikut:

- (1) *Pertama*, telah bertahun-tahun di Indonesia terjadi apa yang disebut *syndrome of marginalization* atau kehidupan yang terpuruk dan terpinggirkan. Artinya, banyak sekali masyarakat yang sudah lama merasa terpuruk, tertinggal dari aspek kesejahteraan, terbuang dari lingkungan terhormat, terkucilkan jauh dari gemerlap sekelompok elit, tertekan atas kebutuhan primer, dan terhina atas jatidirinya sebagai manusia yang mau hidup normal dan bersosial. Setumpuk perasaan kebatinan dan kegalauan pikiran serta ketidak berdayaan untuk mengimbangi keadaan, maka kondisi ini rentan sekali untuk terpropokasi oleh bisikan dan informasi yang diterima.
- (2) *Kedua*, kondisi yang menimbulkan kecenderungan terjadinya banyak kekerasan ialah *syndrome of betrayal*, yaitu banyaknya golongan yang penuh harapan yang akhirnya merasa dihianati, sedikitnya ditipu dan dibodohi, suatu kondisi yang memperlihatkan dalamnya gap antara harapan dan kenyataan.
- (3) *Ketiga*, akses negatif dari suatu oligarki yang telah berpuluh-puluh tahun berkuasa, kini sedang mengamalami permasalahan yang kompleks. Kaum elite penguasa yang dulu mau di puji dan di puja saat ini mulai terbongkar topeng kepalsuannya, meraka super korup dan dholim terhadap rakyatnya sendiri, kelompok-kelompok yang kaya dan berkuasa di Indonesia, tiba-tiba terancam jatuh, dan terseret ke pengadilan. Sehingga *lahirnya people distrust* masyarakat yang massif terhadap penguasa yang diikuti dengan praktek main hakim sendiri.
- (4) *Keempat*, melemahnya sebagian *authorized and legal controls*, atau kurangnya wibawa sebagian aparat ketertiban dan keamanan. *low enforcement* yang terbang pilih, tumpul ke

bawah dan tidak tuntas melahirkan permasalahan hukum yang abu-abu dan konflik yang berkepanjangan.

B. FENOMENA KONFLIK KEAGAMAAN DI INDONESIA

Masyarakat Indonesia dalam kondisi sebagaimana yang telah di jelaskan, inti dari *the psychology of mass violence* adalah aspek *human capital* Indonesia khususnya para penguasa belum mampu memberi keteladanan pada setiap tingkatan birokrasi, nilai-nilai kebenaran, keadilan dan humanisme masih berada pada tataran retorika politik untuk meningkat elektabilitas dan popularitas perseorangan maupun golongan, belum di dasari oleh niat suci mengejawatahkan substansi nilai-nilai tersebut untuk meningkatnya derajat nilai masyarakat pada umumnya. Cara pandang para pemimpin dalam membangun harmoni yang dinamis dalam bermasyarakat yang tentram, aman dan sejahtera jatuh terpeleset dari nilai-nilai dasar yang diamanatkan oleh *pounding father* bangsa ini yang telah besusah payah merumuskan *welfare state* melalui nilai-nilai ketuhanan, persatuan dan persaudaraan, kemanusiaan yang beradab, kepemimpinan dengan hikmah dan kebijaksanaan kemudian nilai keadilan sosial dan kesejahteraan.

Cara pandang yang beku dan kaku terhadap persolan bangsa akan melahirkan ego sektoral kaum elitis yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan komunal, kaum elit semestinya berintegrasi dengan masyarakat untuk sebuah kekuatan, bukan menjadikan objek dan subjek eksploitasi potensi yang dirampas demi kelanggengan suatu hiraraki, hal ini akan menimbulkan resistensi yang besar dan dapat menjadi konflik penuntutan hak disuatu saat nanti, terjadinya *distrust* dan apatis terhadap norma, regulasi dan kebiasaan umum. Heterogenisme masyarakat tidak bisa digiring pada penyeragaman pemahaman sektoral untuk tujuan penyatuan tunggal yang dikonstruksi oleh spirit yang imajiner dan utopis, hal ini secara fakta dilapangan telah terjadi di berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat. Bahkan karakteristik ini juga sangat nampak pada pandangan dasarnya tentang sistem negara yang dibangun berkaitan dengan relasinya pada warga negara. Cara pandang negara integralistik ini seringkali akhirnya menyeret pada kondisi relasi yang hegemonik dan

tersentralisasi dalam cara pandang yang beku. Watak harmonisasi sejatinya kemudian hanya sering menjadi selubung dari sebuah sistem totaliter yang hegemonik .

Konflik bukanlah entitas yang berdiri tunggal. Ia menjadi persoalan yang harus dipecahkan menyangkut banyak dimensi. Ia bisa beranjak dari kesadaran membangun kehidupan berbangsa dan bernegara bersama. Ia bisa juga menyentuh dengan cara penghargaan atas nilai hak dasar manusia, namun ia juga bisa dibaca sebagai terkait dengan persoalan cita-cita demokrasi, atau bahkan yang lebih pragmatis bisa amat berkaitan dengan kepentingan dalam rangka menjagakohesifitas dan solidaritas warga negara dalam mengawal cita-cita kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa. Harus cukup hati-hati dan bijaksana untuk membaca sebuah persoalan konflik yang kemudian sering dilabeli dalam katagori konflik bernuansa keagamaan. Kecuali mengupas dan menganalisis sejauh mana sebuah konflik bisa dikatagorikan sebagai konflik agama, bukanlah sebuah analisis sederhana, akan menyangkut banyak pertimbangan. Di sisi lain kegagalan dan kekeliruan dalam memberi kesimpulan tersebut akan selalu mendorong eskalasi kerumitan sendiri pada realitas yang lebih kongkrit.

Konflik bernuansa keagamaan seringkali diterjemahkan oleh sebagian orang sebagai *legal doctrine* yang harus dilaksanakan. Kekerasan atas nama agama dapat diterjemahkan sebagai kekerasan yang melibatkan agama sebagai *premium variant*. Konflik adalah suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan dan paksaan. Begitu sensitifnya persoalan agama bagi masyarakat Indonesia, sehingga konflik sosial dan politik yang sebenarnya di luar agama pun seringkali ditarik ke wilayah agama untuk mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari pemeluknya.

Konflik bernuansa keagamaan yang terjadi di era reformasi, seperti konflik di Ambon, Poso, Sampit, Ciketing, Yasmin, Ahmadiyah di Jawa Barat, dan lain-lain. Menyadari kondisi dan tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, pada tanggal 10 Mei 2012 Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang tersebut juga telah menetapkan ruang lingkup penanganan konflik meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Pencegahan konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai

dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Penanganan konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, dan/ atau pengerahan sampai penggunaan kekuatan TNI. Namun tetap konflik secara sporadis masih tetap sering terjadi di Indonesia khususnya di Jawa Barat.

Johan Galtung (2013), dalam antitesisnya, memperkenalkan *conflict triangelnya* yang biasa dikenal sebagai segitiga kekerasan Galtung, yaitu: *Direct (overt) violence*. Kekerasan langsung yang terjadi secara fisik (penyerangan langsung). Kemudian *structural violence* yaitu Kekerasan struktural ini termasuk kekerasan tak langsung karena penekanan lebih condong kepada sistem yang berjalan dalam suatu situasi sosial. Dan terakhir *Cultural Violence*. Kekerasan yang sudah ada dalam suatu budaya yang dianut sekelompok orang di dalamnya. Model kekerasan ini terjadi karena perilaku yang sudah sering dilakukan (kebiasaan) sehingga tidak terlalu menimbulkan pro dan kontra yang menyolok, terkecuali ada yang memprotes kebudayaan tersebut dan hendak melakukan perubahan karena dinilai telah mengakibatkan kekerasan yang selama ini belum dimengerti sepenuhnya.

Melihat fakta di lapangan, konflik keagamaan di Indonesia lebih banyak memperlihatkan bentuk konflik *Direct (overt) violence*. Sebagai contoh di Jawa Barat, menurut laporan Pikiran Rakyat, (edisi, 27 Januari, 2017) menyatakan bahwa Jawa Barat Sejak tahun 2012 sampai dengan 2017 menduduki peringkat pertama provinsi intoleran atau menolak kebebasan beragama. Hal tersebut identik dengan angka ketimpangan tertinggi secara nasional, provinsi Jawa Barat bersama dengan Papua Barat menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi se-Indonesia. Terlebih dikawasan perkotaan. Rasio perkotaan di Jawa Barat meningkat pada periode tahun 2016, dari 0,43 menjadi 0,45 pada tahun 2017. Hal tersebut akan mudah memberikan peluang untuk terjadinya konflik, menurut sebuah hipotesa menyatakan bahwa toleransi akan sulit tumbuh ditengah kesenjangan ekonomi yang melebar. Kesenjangan ekonomi dalam kondisi ini sering dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menumbuhkan sentimen sensitif, yakni SARA. Motif yang menjadi alasan menghadapi “musuh

bersama” atas dasar keyakinannya yang terusik sering dijadikan alasan untuk lahirnya tindakan intoleran dan konflik.

Salah satu contoh kasus konflik keagamaan yang ekstrim terjadi di Indonesia yaitu kasus Ahmadiyah di Jawa Barat. Dengan hadirnya Jemaat Ahmadiyah ditengah-tengah kehidupan masyarakat Jawa Barat pun menjadi adanya polarisasi baru hampir disemua daerah-daerah seperti:

1. Penyerangan oleh massa terhadap Komunitas Ahmadiyah yang terjadi pada 19 September 2005 di Cianjur
2. Penyerangan oleh sekelompok massa pada 15 Juli 2005 di Kampus Al Mubarak, Jalan Raya Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
3. Pengrusakkan terhadap mesjid Istiqomah tempat kegiatan Komunitas Ahmadiyah pada 19 Agustus 2005, terjadi di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jabar yang dilakukan oleh massa.
4. Pengrusakan terhadap percetakan Binangkit milik ketua Komunitas Ahmadiyah Pada 30 September 2005, di Kabupaten Garut, Jabar yang dilakukan oleh massa.
5. Komponen Muslim Kabupaten Kuningan melayangkan surat penegasan yang isinya penegasan bahwa Ahmadiyah harus segera menanggalkan pengakuannya beragama Islam pada tanggal 19 November 2007, dan menghentikan seluruh kegiatan sesuai isi/perintah SKB.
6. Pembakaran dan peruksakan Masjid Al-Furqon milik komunitas Ahmadiyah di Parakansalak, Jawa Barat, tengah malam 25 April 2008.
7. Sosialisasi pergub tentang larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah di Indramayu dihadiri ratusan ulama, babinkamtibmas, kades, para camat dan pejabat teras di halaman Wisma Haji Indramayu, pada hari Jumat tanggal 8 april 2011
8. Pemerintah Kota Bekasi yang menyegel masjid jemaah

Ahmadiyah pada hari Kamis tanggal 11 april tahun 2013 dan mengajak untuk berdialog.

9. Penyegealan masjid Al-Furqon Cigalontang Tasikmalaya Pada tanggal 31 maret 2015 oleh satpol PP Kabupaten Tasik.
10. Walikota Depok melakukan penyegealan untuk yang ketujuh kalinya. sejak tahun 2012 dua kali, tahun 2014 dua kali, tahun 2015 dan 2016 masing-masing satu kali.
11. Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Barat menyegel Masjid Al-Furqon milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Parakansalak, Jawa Barat, Jawa Barat, untuk kedua kalinya penyegealan masjid yang sama dilakukan pada bulan Juli 2016.
12. Hampir di semua daerah di Jawa Barat sejak tahun 2002 sampai dengan 2008 telah mengeluarkan SKB larangan penyebaran ajaran Jemaat Ahmadiyah , antara lain Cianjur, Majalengka, Tasikmalaya, Cirebon, Bandung, Garut, Bogor, Bekasi, Depok, Cimahi dan Jawa Barat. Lima daerah yang sudah pernah terjadi kekerasan terhadap Ahmadiyah sejak tahun 2002 sampai dengan 2016 terjadi di Bogor, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Cimahi dan Jawa Barat.

Kondisi lapangan seperti dikemukakan di atas, sesungguhnya sangat ironi dengan budaya suku sunda yang terkenal ramah dan toleran. Masyarakat Jawa Barat selama ini dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan sopan, senantiasa menjunjung tinggi tatakrama dalam kehidupan bermasyarakat, dan cenderung menghindari kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Apalagi di Kabupaten Jawa Barat yang dikenal dengan masyarakat nirkomflik telah terjadi konflik ahmadiyah yang cukup panjang dan besar, fakta tersebut seakan-akan tidak dapat diterima oleh nalar sehat dan sangat kontradiktif, kondisi yang tidak prevalen ini mengundang pertanyaan besar untuk dianalisa secara seksama apa yang sebenarnya terjadi, fakta sosial yang anomali ini memerlukan sumber-sumber data dan informasi serta analisis komponen-komponen konflik secara parsial dan integral untuk mendapatkan suatu fakta baru sebagai jawaban terhadap permasalahan yang terjadi atau dikenal dengan istilah

anatomi konflik. Anatomi konflik yang dimaksud adalah suatu kesatuan dari berbagai organ atau komponen yang memiliki kedudukan, posisi dan hubungan yang saling terkait antara penyebab, proses dan akibat dari suatu konflik, atau antara *man*, *metod*, dan *material* untuk diangkat, dipelajari dan kemudian dianalisa, pemaknaan konsep tersebut diambil dari disiplin ilmu kesehatan yang mengatakan bahwa anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh (manusia) dengan cara menguraikan tubuh (manusia) menjadi bagian yang lebih kecil kebagian yang paling kecil, dengan cara memotong atau megiris tubuh (manusia) kemudian diangkat, dipelajari dan diperiksa menggunakan mikroskop.

Fakta-fakta diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah yang banyak terjadi di Jawa Barat bukan hanya mengindikasikan mulai lunturnya ajaran-ajaran luhur Sunda tentang silih asah-asih-asuh, namun juga memperlihatkan orientasi keagamaan yang mulai mengeras, dimana perbedaan pandangan atau ajaran cenderung disikapi secara sinis dan penuh kecurigaan (Setara Institute, 2013). Dalam kondisi seperti ini, orang cenderung mudah menghakimi orang lain atau kelompok lain yang berbeda. Pelabelan sesat atau kafir mudah dilakukan dan menjadi pemicu bagi munculnya tindakan kekerasan seperti pengusiran, pelarangan, intimidasi, dan pemasungan hak-hak sipil warga penganut Ahmadiyah. Namun, jikapun benar Ahmadiyah adalah aliran sesat, lantas apakah jalan keluarnya adalah dengan melakukan pemaksaan agar mereka bertaubat?. Dan yang lebih penting lagi, apakah kekerasan adalah jalan terbaik yang dituntunkan oleh agama dalam mengatasi hal tersebut?. Dalam banyak kasus dan peristiwa, tidak ada bukti-bukti yang meyakinkan bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah. Bahkan, ia akan menimbulkan masalah baru karena setiap kekerasan selalu menyisakan luka dan trauma yang tidak mudah dihapuskan dari memori kolektif korban. Dalam jangka panjang, seperti menyembunyikan kebencian dalam yang sewaktu-waktu dapat muncul kembali. Fenomena sosial tersebut memang telah menampilkan warna baru yang perlu dianalisa dari berbagai sudut pandang, karena realita sosial telah menunjukkan suatu kondisi yang telah berkecamuk antara nilai-nilai lain diluar agama dengan nilai agama, seperti adanya gerakan 212, politik pilkada serentak diberbagai daerah dan khususnya di DKI Jakarta yang di kaitkan juga dengan agama, budaya kaitanya dengan adanya perilaku ekspresi bebas melalui viral media elektronik dan medsos, ini pun berkaitan

erat dengan eksistensi agama, dalam maknanya yang luas agama berkorelasi dengan berbagai aspek kehidupan sosial jadi konflik berbasis keagamaan memiliki spektrum yang luas dalam kehidupan sosial, dan selalu menunjukkan banyak aktor yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu pendekatan penanganan konflik keagamaan seperti konflik Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat harus di selesaikan melalui pendekatan sosiologis dengan alasan bahwa pendekatan sosiologi adalah landasan kajian atau studi dalam penelitian ini yang didasarkan pada kajian hidup bersama dalam masyarakat, serta menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan secara *humanity* yang sejalan dengan orientasi keagamaannya. Tidak berorientasi kepada formalisasi agama semata namun menempatkan persoalan perbedaan faham, masalah keyakinan, perilaku sosial dalam sudut pandang hak privasi seseorang (*UUD 1945, Pasal 28G ayat 1*) yang harus dihargai dan dihormati karena itu jauh lebih *win-win solution* dari pada pendekatan agama itu sendiri yang menjadi sumber masalah dan mengandung makna benar salah secara absolut, atau pendekatan hukum yang berbicara salah benar dalam ukuran kesepakatan manusia. Pendekatan sosiologis dalam prakteknya dilakukan dalam tahapan pendekatan makro yang bersifat agregatif atau kolektif dan pendekatan mikro yang berusaha memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur atau komponen-komponen yang lebih kecil secara mendasar.

Pemerintah di negara Republik Indonesia, sebetulnya telah membuat seperangkat nilai dan norma untuk mengharmoniskan agama-agama yang berbeda. Motifnya adalah agar berdampingan dan menutup keran konflik dalam bernegara. Sayangnya, berjalannya struktur sosial tidak menegasikan potensi konflik. Potensi itu sering kali meledak apabila ada pemicunya. Begitu pula pemerintah telah membuat seperangkat aturan untuk menyelesaikan konflik seperti Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012, namun konflik terus berulang secara sirkular oleh karena itu resolusi konflik antara Jemaat Ahmadiyah dan islam mainstream di Kabupaten Jawa Barat harus menemukan suatu model pendekatan yang tidak seperti biasanya yaitu model pemecahan masalah yang menekankan aspek *humanity* yang universal dan inheren dengan budaya lokal ketimbang menekankan aspek hukum atau agama itu sendiri yang bersifat dogmatis dan kaku. Tujuannya jelas adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan berkeadilan. Lalu terpeliharanya kondisi damai dan harmonis dalam

hubungan sosial kemasyarakatan antara Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat Jawa Barat pada umumnya yang dapat melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana sosial keagamaan di Jawa Barat, sehingga tenggang rasa dan toleransi menjadi landasan berperilaku dan bertindak masyarakat, serta terpeliharanya fungsi sistem pemerintahan daerah Jawa Barat dan sistem sosial masyarakat.***

BAB 3

RESOLUSI KONFLIK

A. KONSEP DASAR RESOLUSI KONFLIK

Pada umumnya konflik di tingkat interpersonal relatif mudah untuk ditangani, sebab konflik tersebut hanya melibatkan antara satu orang dengan orang lainnya. Akan tetapi, konflik yang telah melibatkan suatu kelompok pada umumnya relatif sulit untuk ditangani dan memerlukan mekanisme khusus dalam upaya resolusinya. Menurut Mindes (2006:24) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Sedangkan resolusi menurut Coser dalam (Ritzer dan Goodman, 2006) mengemukakan bahwa mekanisme resolusi adalah katup penyelamat atau *safety valve*. Katup penyelamat memungkinkan luapan konflik tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur, di mana konflik membantu membersihkan suasana dalam kelompok yang sedang kacau. Selain katup penyelamat, mekanisme lain yang dikemukakan oleh Coser adalah pengkambinghitaman atau *scapegoating*. Pengkambinghitaman sendiri oleh Coser digunakan untuk menggambarkan keadaan dimana seseorang atau suatu kelompok tidak melepaskan prasangka (*prejudice*) mereka terhadap kelompok yang benar-benar merupakan lawan, akan tetapi menggunakan kelompok pengganti sebagai objek prasangka. Dalam kasus jemaah Ahmadiyah di Jawa Barat tidak boleh ada pihak yang dikorbankan atau di kambinghitamkan karena menurut Paloma (2003) konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat

menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial. Dengan kondisi seperti itu dapat diambil suatu resolusi yang dapat melibatkan semua pihak yang berkonflik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung sebagaimana dikemukakan oleh Susan (2009) bahwa metode resolusi konflik dapat dilaksanakan melalui konsep tata kelola konflik (*conflict governance*). Konsep tersebut melibatkan penggunaan seluruh sumber daya yang ada, disertai strategi yang tepat, sehingga tujuan dari resolusi tersebut dapat dicapai dengan baik. Sementara itu, Wirawan (2010) juga memaparkan bahwa resolusi konflik dapat dicapai dengan 2 (dua) cara, yakni pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik (*self regulation*), dan melalui intervensi pihak ketiga (*third*). Berdasarkan penjelasan yang telah diungkapkan oleh beberapa pakar, maka dapat dijabarkan bahwa dalam menganalisis konflik ahmadiyah di Jawa Barat sedikitnya terdapat beberapa indikator penting. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut: 1). Interaksi (*interaction*), yakni hubungan-hubungan sosial yang terjadi antara individu ataupun kelompok yang dapat menyebabkan konflik. 2). Sumber-sumber konflik (*source*), yang meliputi; perbedaan fisik, perbedaan kepentingan, perbedaan perlakuan, perbedaan identitas, kekecewaan, keterbatasan sumber daya, bahasa, terputusnya komunikasi, perbedaan persepsi, dan stereotip. 3). Pihak-pihak yang berkonflik (*stakeholder*), yakni pihak-pihak yang berkonflik atau memiliki kepentingan atas terjadinya konflik, meliputi; individu, kelompok, dan pihak ketiga (*mediator, free rider*, dan lain sebagainya).

B. METODE RESOLUSI KONFLIK

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian konsep dasar resolusi konflik di atas, pendekatan konflik yang paling memungkinkan untuk mengatasi konflik Ahmadiyah di Jawa Barat adalah dilakukan melalui pendekatan sosiologi humanity, dan dibawah ini di jelaskan beberapa pendekatan konsep metode secara teknis untuk mengubah anggota kelompok yang berselisih menjadi sebuah perdamaian dan penyelesaian yang akur, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Commitment (Negotiation)*

Konflik dapat muncul ketika anggota di dalam kelompok merasa yakin dengan posisinya dan tidak ada keinginan untuk mengalah satu sama lain, namun konflik dapat diredakan ketika anggota kelompok memutuskan untuk bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan seluruh pihak. Negosiasi adalah proses komunikasi timbal balik yang dilakukan oleh dua anggota atau lebih untuk mencari tahu masalah-masalah secara lebih spesifik, menjelaskan posisi mereka dan saling bertukar gagasan. Negosiasi terkadang lebih dari sekedar tawar-menawar atau saling berkompromi. Seperti negosiasi distributif, kedua belah pihak menyembunyikan orientasi kompetitif mereka dan secara bergantian sampai salah satu pihak mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari pihak yang lainnya. Di lain pihak, seperti yang ditulis oleh Roger Fisher and William Ury (2001), negosiasi integratif bertujuan untuk bekerjasama dengan anggota kelompok untuk meningkatkan kinerja kooperatif dan hasil yang integratif yang menguntungkan kedua belah pihak. Fisher dan Ury juga menyarankan anggota kelompok untuk membuat sesi penyelesaian masalah dan bekerja sama untuk menemukan solusi.

2. *Misperception (Understanding)*

Konflik seringkali terjadi karena kesalahpahaman. Orang-orang sering menganggap bahwa orang lain ingin berkompetisi dengan mereka namun pada kenyataannya orang lain tersebut hanya ingin bekerjasama dengan mereka. Mereka mengira ketika orang lain mengkritik ide-ide mereka, orang lain tersebut sedang mengkritik mereka secara personal. Mereka percaya bahwa motif orang lain tersebut adalah untuk menguntungkan pihak mereka. Anggota kelompok harus menghilangkan pola pikir seperti itu dengan cara berkomunikasi secara aktif

terkait motif dan tujuan mereka di dalam diskusi. Komunikasi tidak cukup untuk menyelesaikan konflik, tetapi mereka juga membuat kesalahpahaman serta tipu muslihat. Komunikasi dapat membuka peluang anggota kelompok untuk saling percaya, namun itu juga dapat menjadi “boomerang” bagi kelompok dengan adanya “curahan hati” dari anggota kelompok yang menunjukkan kebencian maupun ketidaksukaan pada anggota lain.

3. *Strong Tactics (Cooperative Tactics)*

Ada berbagai cara anggota kelompok untuk mengatasi konflik mereka. Beberapa dari mereka hanya melihat kepada masalah mereka dan berharap masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Beberapa anggota lainnya mendiskusikan masalah mereka, terkadang dengan tenang dan rasional, namun terkadang dengan marah dan keras. Yang lainnya mencari pihak yang netral untuk menjadi moderator dalam konflik tersebut. Dan mirisnya, ada anggota yang menggunakan kekerasan fisik. Taktik yang digunakan untuk menyelesaikan konflik pada dasarnya ada 4 (empat) kategori yaitu: (a) *Avoiding* Pada dasarnya taktik ini adalah usaha untuk menghindari konflik tersebut dan berharap konflik itu akan hilang dengan sendirinya. Orang-orang yang mengadopsi taktik ini biasanya menghindari *meeting*, mengubah bahan pembicaraan ataupun keluar dari kelompok tersebut. (b). *Yielding* Anggota kelompok dalam menyelesaikan masalah yang besar maupun kecil dengan menyerahkan keputusan kepada orang lain. Setelah melalui proses diskusi dan negosiasi, anggota kelompok merasa gagasan mereka salah dan akhirnya menyetujui gagasan anggota kelompok lainnya. *Yielding* biasa terjadi akibat pola pikir anggota yang berubah dan setuju dengan pendapat lainnya ataupun tekanan yang ada di dalam diri mereka. (c) *Fighting*. Pada sejumlah orang, mereka ingin

menyelesaikan konflik dengan memaksa anggota lainnya untuk menerima pandangan mereka. Mereka melihat konflik sebagai situasi menang-kalah dan menggunakan taktik yang kompetitif dan kuat untuk mengintimidasi anggota yang lain. Dan (d) *Cooperating*. Anggota yang mengandalkan kerjasama dalam mengatasi konflik cenderung mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Mereka tidak memaksakan kehendak dan kompetitif. Alih-alih mereka menunjukkan akar dari permasalahan dan mencari solusi yang tepat untuk masalah mereka. Orientasi ini disebut sebagai win-win solution karena menganggap hasil yang menyangkut orang lain merupakan hasil mereka juga. Metode *avoiding* dan *fighting* dianggap metode yang negatif karena berpotensi melahirkan konflik yang baru dan membiarkan konflik yang ada sehingga tidak terselesaikan. Di lain pihak metode *yielding* dan *cooperating* merupakan metode yang baik dan menghasilkan solusi yang dapat diterima semua pihak. Sedangkan metode *fighting* dan *cooperating* merupakan metode yang aktif karena adanya usaha nyata untuk menyelesaikan konflik sedangkan metode *avoiding* dan *yielding* merupakan metode yang pasif.

4. *Upward (Downward Conflict Spirals)*

Kerjasama yang konsisten di antara orang untuk jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan rasa saling percaya. Tetapi ketika anggota kelompok terus bersaing satu sama lain, rasa saling percaya akan menjadi lebih sukar dipahami. Ketika seseorang tidak dapat mempercayai orang lain, maka mereka akan bersaing untuk mempertahankan hal yang menguntungkan dirinya atau hal yang dapat menghilangkan persaingan adalah tit-for-tat atau TFT. Tit-for-tat adalah strategi tawar menawar yang berawal dari kerjasama, tapi kemudian meniru pilihan yang dibuat orang lain.

Dengan kata lain, orang akan bersaing jika orang lain bersaing dan orang akan bekerjasama jika orang lain bekerjasama.

5. Many (One)

Individu yang tidak terlibat dalam masalah tidak seharusnya memihak salah satu pihak melainkan harus menjadi mediator dalam konflik tersebut. Pihak ketiga (netral) dapat membantu meredakan konflik dengan cara:

- a) Meredakan frustrasi dan kebencian dengan memberi kedua belah pihak sebuah kesempatan untuk mengungkapkan perasaan mereka;
- b) Jika komunikasi tidak lancar, pihak ketiga dapat membantu untuk meluruskan masalah;
- c) Pihak ketiga dapat menyelamatkan “muka” dari yang berkonflik dengan membebaskan kesalahan pada diri mereka sendiri;
- d) Pihak ketiga dapat mengajukan proposal alternatif yang dapat diterima oleh kedua pihak; Pihak ketiga dapat memanipulasi aspek-aspek meeting seperti lokasi, tempat duduk, formalitas komunikasi, batasan waktu, hadirin dan agenda;
- e) Pihak ketiga dapat membimbing semua pihak untuk menggunakan proses penyelesaian masalah secara integratif. Namun, jika pihak-pihak ingin menyelesaikan konflik dengan cara mereka sendiri, maka intervensi dari pihak ketiga akan dianggap sebagai gangguan yang tidak diinginkan. Keefektifan pihak ketiga tergantung dari kekuatan mereka di dalam kelompok. Di dalam prosedur inquisitorial, pihak ketiga akan memberikan pertanyaan kepada kedua belah pihak dan memutuskan hasil yang harus diterima semua pihak. Di dalam *arbitration* kedua belah

pihak memberikan argumen-argumen kepada pihak ketiga yang akan membuat sebuah keputusan berdasarkan argumen yang diberikan. Di dalam moot kedua pihak dan pihak ketiga berdiskusi, di situasi yang terbuka dan tidak formal tentang masalah dan solusi yang memungkinkan.

6. *Anger (Composure)*

Ketika keadaan “memanas”, anggota kelompok yang bertentangan harus mampu mengontrol emosi mereka. Metode yang efektif untuk mengontrol emosi adalah dengan berhitung 1 sampai 10 atau menyampaikan humor atau lelucon di kelompok. Humor dapat memberikan emosi yang positif dan dapat meredam emosi yang negatif seperti amarah. Kelompok juga dapat melestarikan budaya seperti pelarangan penunjukan emosi negatif, salah satu contohnya adalah amarah. Resolusi yang dikemukakan diatas adalah proses menangani konflik yang sedang dan sudah terjadi, sebaiknya pada tim mediator yang di bentuk harus memahami akar masalah konflik sebelum sebelum melakukan tindakannya dalam upaya menemukan perdamaian yang abadi.***

BAB 4

RESOLUSI KONFLIK KEAGAMAAN BERDASARKAN PEDEKATAN SOSIOLOGIS

A. RESOLUSI KONFLIK BERDASARKAN HUKUM

Menurut Jamil, (2008) secara normatif di Indonesia kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan dijamin oleh negara. Dan tercantum dalam berbagai konvensi dan peraturan di antaranya didalam Deklarasi Kairo tentang HAM dalam islam yang diselenggarakan oleh Negara-negara islam,kebebasan beragama tercantum pada pasal 10-nya yang menyatakan :*“Islam is the religion of unspoiled nature. It is prohibited to exercise any form of compulsion man or to exploit his poverty or ignorance in order to convert him to another religion or to atheism”* maknanya yaitu dalam islam merupakan sebuah larangan untuk melakukan segala bentuk paksaan terhadap seseorang atau mendayagunakan kekurangannya untuk pindah agama.

Dalam pandangan hukum internasional, kebebasan beragama dapat kita lihat pada “United Declaration Of Human Rights (UDHR) pada pasal 18 yang menyatakan :*“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion, this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance”*. Artinya bahwa setiap orang mempunyai hak kebebasan untuk berfikir berdasarkan hati nuraninya dan untuk memeluk agama, hak ini termasuk (mencakup) kebebasan mengubah agama/ kepercayaannya. UDHR merupakan standar internasional dalam hak asasi manusia yang harus melandasi setiap peraturan dalam setiap Negara. Seperti yang disebutkan

dalam pembukaan UDHR “.... Proclaims this universal declaration of Human Rights as common standart of achievement for all peoples and all nations....”

Dikarenakan UDHR dijadikan patokan dalam setiap Negara, maka UDHR ini sangat mempengaruhi hukum nasional indonesia terutama pada perkembangan konstitusi negara. Dalam awal perumusan undang-undang dasar perumusan mengenai Hak Asasi Manusia dalam UUD diperdebatkan karena ada pendapat berbeda antara Bung Karno dan Bung Hatta dan Yamin. Bung Karno memandang HAM merupakan cermin pandangan barat dengan paham individualism yang identik dengan kolonialisme dan imperialisme, jadi Bung Karno menyarankan HAM hanya dirumuskan dasar-dasarnya saja dalam UUD. Berbeda dengan Muhammad Hatta menyarankan agar masalah HAM dirumuskan dengan jelas dan banyak dalam UUD agar tidak terjadi penyelewengan terhadap HAM oleh pemimpin-pemimpin bangsa. UUD 1945 pada awalnya hanya memuat tentang Hak Asasi Manusia sebagai dasar-dasarnya saja. Namun, pada tahun 1950 saat Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan konstitusinya Undang-undang dasar sementara 1950 (UUDS 1950), dalam UUDS 1950 ini lebih banyak memuat tentang HAM karena adanya pengaruh dari UDHR pada tahun 1948. Setelah dekrit presiden pada tahun 1959 UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi dan kembali kepada UUD 1945.

Seiring berjalan waktu hingga terjadi reformasi banyak desakan perubahan terhadap UUD 1945, hingga akhirnya terjadi amandemen sebanyak empat kali yang pada amademennya hal mengenai HAM ini begitu diperhatikan. Hingga sekarang HAM telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga telah resmi menjadi hak-hak konstitusional setiap orang atau *constitutional rights*. Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen mengenai kebebasan beragama bertambah tidak hanya dalam pasal 29 saja, tetapi juga pada pasal 28E ayat (1) dan (2) pada bab Hak Asasi Manusia. Hal ini menyatakan bahwa kebebasan beragama itu merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan. Negara harus menjamin dan juga harus melindungi kebebasan beragama. Ditambah lagi dengan adanya Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang didalam pasal 22 Mudzhar (2008) menjelaskan: Ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan

kepercayaannya itu. Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam ICCPR yang telah diratifikasi pemerintah, yaitu dalam UU No. 12 Tahun 2005 pun ditegaskan bahwa kebebasan berkeyakinan itu harus dijamin oleh negara, yaitu pada pasal 18 ayat 1 dan 2. Pada **Pasal 18 (1)** Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. Dan dalam ayat (2) dikatakan “ Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

Dilihat dari beberapa sudut pandang baik Islam, Hukum Internasional maupun Hukum Nasional kebebasan beragama merupakan suatu hak asasi yang melekat pada setiap manusia yang harus dihargai. Peran setiap Negara ialah memberikan kebebasan beragama serta juga melindunginya. Di negara Indonesia berdasarkan UUD 1945-nya wajib melindungi dan memastikan rakyatnya bebas untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Tak lupa juga pentingnya toleransi dan tenggang rasa antar umat beragama sehingga terciptanya kerukunan antar umat beragama yang diharapkan. Jika pemerintah daerah khususnya daerah Kabupaten Jawa Barat dalam hal melanggar prinsip-prinsip HAM maka pemerintah daerah dalam hal ini dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu unsur HAM yang harus dilindungi Negara. Daerah karena termasuk dalam *non derogable rights* khususnya dalam kasus ahmadiyah di kabupaten Jawa Barat.

Non derogable rights adalah Kovenan Hak SIPIL di antaranya memuat hak-hak seperti hak hidup, hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, hak untuk tidak dijadikan obyek dari perlakuan penyiksaan-perlakuan atau penghukuman keji, hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia, hak untuk mendapatkan pemulihan menurut hukum, hak untuk dilindungi dari penerapan hukum pidana karena hutang, hak untuk bebas dari penerapan

hukum pidana yang berlaku surut, hak diakui sebagai pribadi didepan hukum, kebebasan berpikir dan berkeyakinan agama.(Mudzhar, 2008). Dengan demikian, tidak dibernarkan siapapun, kapanpun dan dimanapun mengurangi, membatasi atau bahkan mengesampaikan pemenuhan dari hak-hak di atas. Kalaupun pembatasan terpaksa harus dilakukan, hanya dan bila hanya syarat- syarat kumulatif yang ditentukan oleh Kovenan tersebut dipenuhi oleh negara yang bersangkutan. Syarat kumulatif yang dimaksud adalah **pertama:** sepanjang ada situasi mendesak yang secara resmi dinyatakan sebagai situasi darurat yang mengancam kehidupan bernegara, **kedua:** penangguhan atau pembatasan tersebut tidak boleh didasarkan pada diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial, **dan ketiga** pembatasan dan penangguhan yang dimaksud harus dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa(PBB).

B. RESOLUSI KONFLIK AHMADIYAH BERDASARKAN PENDEKATAN SOSIOLOGI

Pendekatan sosiologi yang dimaksud adalah suatu landasan kajian studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.berusaha memahami hakekat masyarakat dalam kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi sosialnya. Dan untuk menyelamatkan masuarakat dari dampak konflik yang merugikan materi dan non materi maka resolusi konflik dapat menggunakan safety valve dari Coser.

Katup penyelamat atau *safety valve* ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. “katup penyelamat” membiarkan luapan permusuhan tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur, konflik membantu “membersihkan suasana” dalam kelompok yang sedang kacau. Coser melihat katup penyelamat berfungsi sebagai jalan ke luar yang meredakan permusuhan, yang tanpa itu hubungan- hubungan di antara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam. Katup Penyelamat ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial.

Katup penyelamat merupakan sebuah lembaga pengungkapan rasa

tidak puas atas sebuah sistem atau struktur. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Coser; lewat katup penyelamat ini, permusuhan dihambat agar tidak berpaling melawan obyek aslinya. Tetapi penggantian yang demikian mencakup juga biaya bagi sistem sosial maupun bagi individu: mengurangi tekanan untuk menyempurnakan sistem untuk memenuhi kondisi-kondisi yang sedang berubah maupun membendung ketegangan dalam diri individu, menciptakan kemungkinan tumbuhnya ledakan- ledakan destruktif. Oleh karena itu harus di upayakan adanya pendekatan- pendekatan yang adaptif dan produktif.

1. PENDEKATAN FUNGSIONAL STRUKTURAL

Teori Fungsional-struktural adalah sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisa masalah sosial. Hal ini disebabkan karena studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli teori kontemporer. Pokok-pokok para ahli yang telah banyak merumuskan dan mendiskusikan hal ini telah menuangkan berbagai ide dan gagasan dalam mencari paradigma tentang teori ini, sebut saja George Ritzer (1980), Margaret M. Poloma (1987), dan Turner (1986). Drs. Soetomo (1995) mengatakan apabila ditelusuri dari paradigma yang digunakan, maka teori ini dikembangkan dari paradigma fakta sosial. Tampilnya paradigma ini merupakan usaha sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang baru lahir agar mempunyai kedudukan sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri.

Secara garis besar, fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Menurut teori fungsional structural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu system sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini (fungsional-structural) menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan- perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Dalam proses lebih lanjut, teori inipun kemudian berkembang sesuai perkembangan pemikiran dari para penganutnya. Emile Durkheim, seorang sosiolog

Perancis menganggap bahwa adanya teori fungsionalisme-struktural merupakan suatu yang ‘berbeda’, hal ini disebabkan karena Durkheim melihat masyarakat modern sebagai keseluruhan organisasi yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut menurut Durkheim memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian- bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Bilamana kebutuhan tertentu tadi tidak dipenuhi maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat “ patologis “. Para fungsionalis kontemporer menyebut keadaan normal sebagai ekuilibrium, atau sebagai suatu sistem yang seimbang, sedang keadaan patologis menunjuk pada ketidakseimbangan atau perubahan sosial.

Robert K. Merton, sebagai seorang yang mungkin dianggap lebih dari ahli teori lainnya telah mengembangkan pernyataan mendasar dan jelas tentang teori- teori fungsionalisme, (ia) adalah seorang pendukung yang mengajukan tuntutan lebih terbatas bagi perspektif ini. Mengakui bahwa pendekatan ini (fungsional- struktural) telah membawa kemajuan bagi pengetahuan sosiologis. Merton telah mengutip tiga postulat yang ia kutip dari analisa fungsional dan disempurnakannya, di antaranya ialah :

- 1) *Postulat Pertama*, adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam suatu tingkatan keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Atas postulat ini Merton memberikan koreksi bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari satu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya dapat terjadi sesuatu yang fungsional bagi satu kelompok, tetapi dapat pula bersifat disfungsional bagi kelompok yang lain.
- 2) *Postulat Kedua*, yaitu fungsionalisme universal yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi- fungsi positif. Terhadap postulat ini dikatakan bahwa sebetulnya disamping fungsi positif dari sistem sosial terdapat juga dwifungsi. Beberapa perilaku sosial dapat dikategorikan kedalam bentuk atau sifat

disfungsi ini. Dengan demikian dalam analisis keduanya harus dipertimbangkan.

- 3) *Postulat Ketiga*, yaitu *indispensability* yang menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materiil dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan system sebagai keseluruhan. Menurut Merton, postulat yang ketiga ini masih kabur (dalam artian tak memiliki kejelasan) belum jelas apakah suatu fungsi merupakan keharusan.

Walaupun fungsionalisme struktural memiliki banyak pemuka yang tidak selalu harus merupakan ahli-ahli pemikir teori, akan tetapi paham ini benar-benar berpendapat bahwa sosiologi adalah merupakan suatu studi tentang struktur- struktur sosial sebagai unit-unit yang terbentuk atas bagian-bagian yang saling tergantung. Fungsionalisme struktural sering menggunakan konsep *sistem* ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Ilustrasinya bisa dilihat dari sistem listrik, sistem pernapasan, atau sistem sosial. Karena sistem itu terdiri dari sub-sub sistem maka analisis ini di sebut dengan anatomi dan resolusi konflik dengan pendekatan sosiologis yang juga menekankan pada 4 indikator manusia sebagai mahluk sosial dan sebagai sub sistem dari teori sosial sebagaimana dikemukakan oleh Parsons di atas, yang mengartikan bahwa fungsionalisme struktural terdiri dari bagian yang sesuai, rapi, teratur, dan saling bergantung.

Seperti layaknya sebuah sistem, maka struktur konflik ahmadiyah di Jawa Barat memiliki kemungkinan untuk selalu dapat berubah. Karena sistem cenderung ke arah keseimbangan maka situasi sosial yang ada di lingkungan konflik akan menuntut untuk selalu berada pada posisi seimbang, adil, dan nyaman bagi semua pihak, dengan demikian resolusi yang dapat dilakukanpun harus mengikuti hakikat manusia itu sendiri sebagai mahluk sosial yang dinamis mengikuti kelaziman sistem kehidupan.

2. PENDEKATAN TEORI KONFLIK

Teori ini dibangun dalam rangka untuk menentang teori Fungsionalisme Struktural. Karena itu tidak mengherankan apabila proposisi yang dikemukakan oleh penganutnya bertentangan dengan proposisi yang terdapat adalah Teori Fungsionalisme Struktural. Namun dalam orientasi penyelesaian konflik memiliki kesamaan dengan Fungsionalisme Struktural, sebagai berikut:

- » Teori Konflik melihat bahwa setiap elemen atau institusi memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat konflik itu atas dua tipe. Kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok-kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok dua, yakni kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.
- » Pandangan mengenai perubahan dalam pendekatan teori konflik ini dapat terjadi di setiap waktu dan mungkin memiliki dampak positif. Sedangkan Pandangan mengenai tata sosial Tertib berpendapat bahwa Tertib sosial terpelihara melalui kekuasaan/kekuatan dan paksaan.

Ada beberapa Gagasan-gagasan Lewis Coser dalam teori konflik yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

- 1) Kelompok mengikat fungsi-fungsi konflik (*group binding functions of conflict*).

Coser berpendapat bahwa individu-individu memiliki posisi umum, objektif dalam masyarakat. Tetapi, mereka akan menyadari lingkungan dari kepentingan mereka di dalam dan lewat konflik. Coser memperkuat gagasan tentang *in group*,

out group, *we group*, dan posisi hierarkis. Semuanya akan dipelihara dalam dan lewat konflik. Contohnya, konflik antar kasta di India yang meneguhkan pemisahan dan perbedaan kasta-kasta yang bervariasi, tetapi juga menjamin stabilitas struktur sosial India secara keseluruhan. Stabilitas sosial terbentuk dengan membawa keseimbangan klaim kasta-kasta yang bersaing. Pandangan konflik Coser bisa dikembangkan dalam kasus-kasus, seperti konflik kebangsaan, konflik etnis, dan konflik politik.

- 2) Kelompok memelihara fungsi konflik dan arti penting lembaga katup penyelamat Coser berpendapat bahwa konflik tidak selamanya harus dimaknai sebagai hal negatif. Simmel menyatakan bahwa pernyataan permusuhan dalam konflik melayani fungsi positif sejauh bisa - memelihara hubungan yang berada di bawah kondisi stres, kemudian mencegah kebuntuan kelompok lewat menarik diri sebagai pelaku yang terlibat permusuhan. Simmel menghilangkan akumulasi permusuhan yang berhenti dengan pernyataan perilaku secara bebas. Simmel tidak memberikan perhatian penting pada tindakan konflik dengan rasa bermusuhan. Sedangkan menurut Coser, keduanya tidak sama. Konflik benar-benar mengubah waktu hubungan dari perilaku sedangkan perasaan bermusuhan tidak memiliki peran penting dan meninggalkan pengertian ketidakberubahan hubungan. Konflik tidak selalu mengarah pada permusuhan, tetapi bisa digeser pada pemuasan kebutuhan yang ditunjukkan oleh penemuan objek pengganti tersebut. Dalam kasus keagamaan Ahmadiyah di Jawa Barat, penganugerahan kepercayaan jabatan ketua kelompok dari masing-masing kelompok yang ditunjuk untuk menyelesaikan konflik secara adil adalah sebagai pencapaian objek pengganti. Objek pengganti menjadi semacam peredam konflik yang lebih besar. Objek pengganti juga akan menjadi bentuk pertentangan yang tidak menyebabkan rusaknya hubungan. Sebab mereka bisa mengganti pencapaian tujuan yang ditempuh lewat konflik itu, dalam bahasa Coser disebut dengan adanya katup penyelamat. Teori konflik Coser oleh

Margaret Poloma menyatakan bahwa *safety value* atau *katup penyelamat* merupakan mekanisme khusus yang digunakan kelompok untuk mencegah konflik sosial terutama konflik yang lebih besar yang berpotensi merusak struktur keseluruhan. Safety value mampu mengakomodasi luapan permusuhan menjadi tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur

3) Realistis dan Konflik Tidak Realistis

Konflik disebabkan oleh benturan kepentingan atau benturan kepentingan yang memuat sebuah elemen pembatasan sejauh perjuangan hanya menjadi alat mencapai hasil. Jika hasil yang diinginkan dapat dicapai sama baiknya dengan alat lain, maka dalam beberapa contoh, konflik hanyalah satu dari beberapa pilihan fungsional. Tetapi ada beberapa kasus dimana konflik muncul sendiri dari pengaruh agresif yang terjadi karena ada pernyataan yang tidak ada konsekuensi pentingnya terhadap suatu objek.

Dari pandangan tersebut, Coser membagi konflik sebagai berikut:

1. Konflik Realistik

Konflik realistik memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a) Konflik muncul dari frustrasi atas tuntutan khusus dalam hubungan dan dari perkiraan keuntungan anggota dan yang diarahkan pada objek frustrasi. Di samping itu, konflik merupakan keinginan untuk mendapatkan sesuatu.
- b) Konflik merupakan alat untuk mendapatkan hasil-hasil tertentu. Langkah-langkah untuk mencapai hasil ini jelas disetujui oleh kebudayaan mereka. Dengan kata lain, konflik realistik sebenarnya mengejar: *power*, status yang langka, *resources* (sumber daya), dan nilai-nilai.
- c) Konflik akan berhenti jika aktor dapat menemukan pengganti yang sejajar dan memuaskan untuk mendapatkan

hasil akhir.

- d) Konflik realistik terdapat pilihan-pilihan fungsional sebagai alat untuk mencapai tujuan

3. Konflik Non-Realistik

Sekalipun melibatkan dua orang atau lebih dan tidak diakhiri dengan permusuhan dari lawan, namun ada keinginan untuk membebaskan ketegangan setidak-tidaknya pada salah satu dari mereka. Dibandingkan dengan konflik realistik, konflik non realistik kurang stabil. Pilihan-pilihan fungsional bukan sebagai alat tetapi objek itu sendiri. Kepentingan yang berbeda bersatu dengan keinginan untuk melakukan aksi permusuhan yang sebenarnya merupakan konflik realistik. Namun dalam kasus Jemaat Ahmadiyahdi Jawa Barat tidak menutup kemungkinan bahwa elemen non realistik bercampur dengan perlawanan yang dilakukan masing-masing kelompok yang bertikai atau bahkan menjadi pendorong utama untuk berperan dalam aksi konflik tersebut.

C. DIMENSI FANATISME KELOMPOK

Fanatisme adalah suatu keyakinan atau suatu pandangan tentang sesuatu, yang positif atau yang negatif, pandangan yang tidak memiliki sandaran teori atau pijakan kenyataan, tetapi dianut secara mendalam sehingga susah diluruskan atau diubah. Fanatisme pada umumnya tidak rasional atau keyakinan seseorang yang terlalu kuat dan kurang menggunakan akal budi sehingga tidak menerima faham yang lain. Fanatisme dalam konflik ahmadiyah di akibatkan oleh Perbedaan mendasar faham agama antara Jemaat Ahmadiyah dengan Non Ahmadiyah di Jawa Barat telah menjadi salah satu penyebab konflik yang paling mendasar, hasil penelurusan terhadap beberapa sumber primer (para informan) dan sumber sekunder (literatur) ada tiga perbedaan paham agama antara Jemaat Ahmadiyah dengan Non Ahmadiyah di Jawa Barat pertama masalah Kenabian Mirza Ghulam Ahmad, kedua masalah wahyu dan ketiga masalah jihad ketiga hal perbedaan ini menjadi *triggers* dari konflik secara laten pada awal-awal proses konflik Pertama Masalah kenabian, Jemaat Ahmadiyah membagi pandangan kenabian menjadi dua yaitu Nabi yang membawa

syariat, yaitu Muhammad SAW, dan Nabi yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Tentunya pandangan seperti ini sangat berbeda dengan pandangan mayoritas muslim (Non Ahmadiyah) di Jawa Barat yang meyakini Nabi Muhammad SAW adalah nabi Terakhir yang menerima Wahyu Al-qur'an sebagai pembawa syariat, hakikat, mak'rifat dan syafaat bagi seluruh umat manusia yang beriman Kepada Allah SWT,serta menolak adanya Nabi yang mengikuti kenabian setelah Nabi Muhammad SAW seperti Mirza Ghulam Ahmad. Doktrin kenabian Mirza Ghulam Ahmad (Pendiri Ahmadiyah) yang tidak dapat diterima oleh warga non-Ahmadiyah telah memunculkan sikap kurang simpati (*Lack of sympathy*) terhadap kehadiran ahmadiyah di lingkungan Masyarakat Jawa Barat.

Mayoritas Muslim di Jawa Barat menyorot tajam kenabian Mirza Ghulam Ahmad yang wajib diimani oleh kaum muslimin dan di pandang kafir bagi yang tidak menyakininya. Pandangan ekstrim inipun sebenarnya mendapat tantangan dan perbedaan faham yang sangat besar dari dalam tubuh kelompok ahmadiyah itu sendiri, dari beberapa sumber sekunder menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tentang kenabian ini memunculkan dua kelompok internal yang bersitegang atas akidah mereka yaitu kelompok Lahore dan kelompok Qadiani kalau di Indonesia dikenal dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk kelompok Qadiani dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) untuk kelompok Lahore.

Pertama kelompok Qadiani menjelaskan bahwa kenabian ini terdiri dari dua makna yang pertama diistilahkan sebagai *Nubuwwah Tasyri'iyah* (kenabian yang membawa Syari'at), dan kedua adalah *Nubuwwah Gair Tasyri'iyah* (kenabian tanpa membawa syari'at). Selanjutnya dijelaskan bahwa kenabian versi kedua ini, meliputi *Nubuwwah Mustaqillah* (kenabian mandiri) dan *Nubuwwah GairMustaqillah* (kenabian yang tidak mandiri). Para nabi yang mandiri, adalah semua nabi yang datang sebelum nabi Muhammad SAW, dimana mereka tidak perlu mengikuti Syari'at nabi sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *Nabi Gair Mustaqil* (tidak mandiri) yaitu nabi yang mengikuti Syari'at nabi sebelumnya, seperti kenabian Mirza Ghulam Ahmad yang mengikuti syari'at Nabi Muhammad. Dengan demikian, menurut paham Ahmadiyah Qadiani, hanya nabi- nabi yang membawa syari'at saja yang sudah berakhir, sedangkan nabi-nabi yang

tidak membawa syari'at akan tetap berlangsung. Adapun paham Ahmadiyah kelompok Lahore mengenai *Khatamul Anbiya'* atau penutup para nabi, tampak tidak jauh berbeda dengan paham Sunni atau Islam mayoritas di Jawa Barat pada umumnya. Artinya mereka benar-benar berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, baik yang baru maupun nabi yang lama. Ahmadiyah yang ada di Kabupaten Jawa Barat adalah kelompok Qodiani (JAI) yang secara absolut menyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sehingga mendapat stigma sesat dari masyarakat non Ahmadiyah.

Kedua masalah wahyu. Paham kemahdian Ahmadiyah tidak bisa dipisahkan dengan masalah wahyu, Ahmadiyah mengaku sebagai al-Masih yang akan turun kembali ke dunia adalah seorang nabi yang ditugaskan oleh Tuhan untuk membunuh Dajjal, menurut paham Ahmadiyah

“Wahyu Tuhan itu tidak terputus sesudah Rasulullah wafat, dan wahyu yang terhenti itu hanyalah waku tasyri'i atau wahyu syari'at bukan wahyu mutlaq”. Sementara waku dalam perspektif Sunni atau masyarakat muslim mayoritas di Jawa Barat, al-qur'an adalah wahyu Allah yang terakhir setelah Zabur, Thoret, dan Injil, tidak ada lagi wahyu Allah setelah Al-qur'an. Perbedaan keyakinan ini menambah benih-benih permusuhan terselubung (laten) antara kedua kelompok dari hari-kehari. Ketiga masalah jihad, Jihad dalam perspektif Ulama Sunni mengacu kepada Jihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya adalah berperang di jalan Allah untuk menghadapi ancaman musuh-musuh Islam dan ummat Islam, sebagai suatu alternatif untuk membela atau mempertahankan diri. Jihad adalah mencurahkan segenap kekuatan dengan tanpa rasa takut untuk membela Allah terhadap ceriaan orang yang mencera dan meluruskan permusuhan orang yang memusuhi atau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang diridhoi Allah berupa amal shalih, keimanan dan menolak sesuatu yang dimurkai Allah berupa kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Menurut paham Jemaat Ahmadiyah, masih ada satu lagi jihad yang diistilahkan dengan Jihadul-Kabir atau jihad besar yaitu tablig dan dakwah. Jihad besar dan jihad yang paling besar terus berjalan sepanjang masa, sedangkan jihad kecil seperti perang memiliki beberapa syarat dan berlakunya secara insidental. Jihad adalah menjalankan tugas-tugas kemahdian serta dalam mencapai tujuan yaitu menghidupkan ajaran Islam dan mengembangkannya guna meraih kembali kejayaan dan wibawa Islam.

Adapun cara serta jalan yang ditempuh untuk mencapai maksud tersebut, adalah dengan jalan damai, bukan dengan jalan kekerasan atau dengan mengangkat senjata. Cara-cara seperti ini, bagi kaum Ahmadiyah mencontoh cara-cara Nabi Isa. Oleh karena itu, berjihad dalam berperang dijala Allah, untuk mempertahankan Islam bagi kaum Ahmadiyah, sudah tidak diperlukan atau tidak relevan lagi untuk masa-masa sekarang ini. Mereka beralasan bahwa cara tersebut, hanyalah merupakan jihad kecil semata, sedangkan jihad besar dan yang paling besar banyak dilupakan orang islam. Dan sebagai gantinya jihad kecil dapat diganti dengan menggunakan media cetak untuk menerbitkan berbagai karya tulis untuk memahamkan Islam kepada masyarakat non-Muslim. Namun faham ini tidak relevan dengan fakta di lapangan Jihad ditujukan untuk berdakwah kepada umat non-muslim tetapi kenyatannya secara menohok ditujukan kepada masyarakat yang telah menyakini kebenaran islam, gerakan mereka terstruktur dan sistematis untuk mengajak masyarakat sekitar tunduk dan patuh pada faham dan pandangan mereka seperti tidak diperkenankan orang non ahmadiyah jadi imam di masjid mereka, ini hal yang tidak dapat di terima oleh kelompok non Ahmadiyah di Jawa Barat.

Masalah lainya sebagai penyebab dasar (*pivotal factors*) yang menjadi pemicu konflik (*Trigger Factor*) adalah masalah fanatisme kelompok ahmadiyah yang berlebihan dalam arti Jemaat ahmadiyah memandang kelompoknya lebih benar dari kelompok sebgaiian besar masyarakat di Jawa Barat, ajaran yang mereka yakini adalah yang paling benar sehingga mereka tidak mau terlibat dalam kegiatan keagamaan masyarakat umum seperti Sholat Berjemaah, Pengajian Rutinan, Tahlil dan Talkin yang di anggapnya tidak benar. Panatisme ini berawal dari faham akidah yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia fanatisme diartikan Keyakinan/kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya). Sifat ini bila menghiasi diri seseorang dalam agama dan keyakinannya dapat dibenarkan bahkan terpuji, tetapi ia menjadi tercela jika sikapnya itu mengundangnya melecehkan orang lain dan merebut hak mereka menganut ajaran, kepercayaan, atau pendapat yang dipilihnya. Ahmadiyah Sebagai yang mengakui Umat Islam, walaupun dituntut untuk meyakini ajarannya, konsisten dan berpegang teguh dengannya, dengan kata lain harus fanatik terhadap ajaran agamanya, namun dalam saat yang sama Allah memerintahkan untuk melaksanakan *Lakum dīnukum wa liya dīny*

atau Buat kamu agamamu dan buat aku agamaku. Tidak dapat disangkal bahwa setiap penganut agama—termasuk Jemaat Ahmadiyah harus meyakini sepenuhnya serta percaya sekukuh mungkin kebenaran ajarannya serta kesalahan ajaran yang bertentangan dengannya. Namun demikian, hal tersebut tidak menghalangi seorangpun dari golongan non Ahmadiyah dalam konteks interaksi sosial untuk menyampaikan ketidakmutlakan kebenaran ajaran yang dianutnya dan menyampaikan juga kemungkinan kebenaran pandangan orang-orang yang memiliki pemahaman tentang ajaran agama islam.

Fanatisme yang terlarang menurut ajaran syariat adalah *Hamîyat al-Jâhiliyah* yaitu semangat menggebu-gebu sehingga kehilangan kontrol dan bersikap picik dan angkuh mempertahankan nilai-nilai yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan. Fanatisme yang terlarang adalah yang diistilahkan oleh Nabi saw. dengan *'Ashabîyah* atau *Ta'ashshub*. Kata ini terambil dari akar kata yang berarti *melilit/mengikat*. Dari sini maknanya berkembang sehingga berarti *keluarga /kelompok* di mana anggotanya terikat satu dengan yang lain. Keterikatan yang menjadikan mereka sepakat dan seia sekata, kendati kesepakatan itu dalam kebatilan. Masing-masing tampil dengan kukuh membela anggotanya kendati mereka salah. inilah titik bahaya fanatisme yang berlebihan dan tidak proforsional.

Perbedaan faham dan Fanatisme kelompok yang berlebihan dan menganggap masing-masing kelompoknya yang paling benar adalah dasar konflik yang tersembunyi secara laten seperti bara api dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat menyulutkan bara api baru secara berkepanjangan karena perselisihan atas dasar yang perbedaan keyakinan ini terus sampai saat ini. Bagi Non Ahmadiyah menganggap bahwa Jemaat Ahmadiyah sudah menyimpang dari Islam bahkan tidak termasuk dalam Agama Islam, sementara pihak Jemaat Ahmadiyah menganggap bahwa perbedaan pemahaman agama yang terjadi adalah sebuah ijtihad atau cara pandang yang berbeda yang merupakan hak setiap Muslim untuk berijtihad. Disisi lain Non Ahmadiyah tidak menerima cara pandang Jemaat Ahmadiyah tersebut, walaupun hal itu dikatakan ijtihad namun ijtihad terbatas pada hal-hal lain yang belum menjadi kesepakatan Ulama. Sementara kedua belah pihak sangat fanatik dengan apa yang sudah difahaminya dan masing-masing mengakui kebenaran agama kelompoknya sendiri. Menurut Hendropuspito

(1983, 34), agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas umumnya. Dapat disimpulkan bahwa agama merupakan suatu hal yang dijadikan sandaran penganutnya untuk mencapai keselamatan melalui keyakinan bersama atas nilai-nilai sosial yang tidak bertentangan dengan etika sosial masyarakat umum, maka disaat ada *kontra-value* terhadap realita sosial maka akan terjadi kontrainteraksi yang dapat menimbulkan gesekan sosial, sikap promordialisme dalam arti pandangan dan faham sektoral masyarakat yang menapikan pluralisasi dan memegang teguh faham kelompoknya sendiri, adat istiadat, tradisi dan keyakinannya sendiri tanpa mempedulikan nilai-nilai yang di akui dalam masyarakat umum merupakan suatu sikap yang bertentangan secara sosiologis

Pada dasarnya, naluri primordial dapat dimiliki setiap manusia untuk mempertahankan keutuhan terhadap ancaman dari luar atau membangun nilai- nilai yang dijunjung tinggi yang berkaitan dengan keyakinan dan pandangan hidup sendiri, tetapi dalam praktiknya harus mampu dikendalikan agar tidak menyebabkan polarisasi antar kelompok sosial. Tidak terlarang bagi seseorang untuk tetap menjaga sikap primordial. Akan tetapi, seseorang harus mampu memilah-milah kedudukan dan fungsinya ditengah-tengah masyarakat.

Ketika kedudukan Jemaat Ahmadiyah dan fungsinya sebagai bagian dari kelompoknya sendiri, maka ia seyogianya memiliki perasaan primordial. Begitu juga ketika Jemaat Ahmadiyah berada dalam kedudukan sebagai anggota keluarga masyarakat umum, niscaya ia perlu mengorbankan diri dengan bertoleransi untuk tidak mengedepankan keakuannya, yang semata-mata demi terciptanya tatanan sosial yang harmoni. Karena Konflik sosial dapat terjadi karena di sebabkan oleh beberapa hal, menurut Dahrendorf dalam Hamzah Tauleka (2011:144), konflik dapat disebabkan karena faktor ekonomi, politik, sosial dan agama. Oleh karena itu, pada sisi ini, agama telah menjadi salah satu faktor timbulnya konflik yang ada di masyarakat Jawa Barat, sehingga Dahrendorf memberi penjelasan bahwa konflik memiliki beraga bentuk dan jenis seperti :

- (1) Konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara

peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran/*role*).

- (2) Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
- (3) Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir.
- (4) Konflik antar satuan nasional.
- (5) Konflik antar atau inter beragama.
- (6) Konflik antar partai politik.

Konflik inter agama merupakan konflik yang rumit dan kompleks apabila sudah menyangkut keyakinan akidah Menurut Afif Muhammad (1997) Agama acap kali menampakkan diri sebagai sesuatu yang berwajah ganda sebagaimana yang disinyalir oleh John Effendi (1978) yang menyatakan bahwa Agama pada sesuatu waktu memproklamirkan perdamaian, jalan menuju keselamatan, persatuan dan persaudaraan. Namun pada waktu yang lain menempatkan dirinya sebagai sesuatu yang dianggap garang menyebar konflik, bahkan tak jarang, seperti di catat dalam sejarah, menimbulkan peperangan.

Karena pada hakikatnya agama menjelaskan dua dimensi yang jelas antara kutub yang benar dan kutub yang salah, antara lurus dan bengkok dan antara menang dan kalah dalam koridor ketuhanan yang maha adil bukan dalam koridor benar salah dalam perspetif manusia yang melahirkan kemadhorotan dan keruksakan. Kalau saja fanatisme terhadap ajaran agama oleh kelompok jemaah Ahmadiyah terus di umbar maka akan menimbulkan perilaku agresi dan sekaligus memperkuat keadaan individu yang mengalami deindividuasi untuk lebih tidak terkontrol perilakunya.

Karena Fanatisme dipandang sebagai penyebab menguatnya perilaku kelompok yang dapat menimbulkan perilaku sensitif. Individu yang fanatik akan cenderung kurang memperhatikan kesadaran sehingga seringkali perilakunya kurang terkontrol dan tidak rasional ditengah masyarakat yang rasional. fanatismeyang berlebihan tidak dapat menerima faham yang lain dengan tujuan untuk mengejar sesuatu yang benar dalam landasan yang sangat dangkal.

D. EKSLUSIVITAS KELOMPOK

Fakta di lapangan pada awal kehadiran Jemaat Ahmadiyah, mereka sudah memisahkan diri dari masyarakat dalam berbagai hal, baik dalam pelaksanaan ibadah maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini merupakan faktor yang memobilisasi (*mobilizing factors*) konflik secara langsung adalah sikap eksklusifitas Jemaat Ahmadiyah yang melahirkan rasa curiga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain.

Sikap eksklusif Jemaat Ahmadiyah Jawa Barat di tunjukan melalui perilaku- perilaku yang cenderung memisahkan diri dari kelompok masyarakat umum, mereka melaksanakan ibadah di masjidnya sendiri (Masjid Ahmadiyah) Mereka membangun masjid khusus untuk Jemaat Ahmadiyah. Dan Anggota Jemaat Ahmadiyah tidak mau melaksanakan sholat di Masjid yang lain, bagi jemaat Ahmadiyah yang jauh dari masjid atau di desanya tidak terdapat Masjid Ahmadiyah, maka mereka akan melakukan sholat di desa yang ada masjid Ahmadiyahnya atau lebih memilih melaksanakan sholat jamaah di rumah bersama anggota keluarga yang sama-sama Ahmadiyah.

Adapun kelompok Non ahmadiyah sebagai mayoritas Muslim di Jawa Barat memiliki cara pandang yang berbeda, walaupun mereka berbeda organisasi sebagaimana NU atau Muhammadiyah, ataupun Persis berbeda pemahaman agama dalam perkara lain, namun Non Ahmadiyah melaksanakan ibadah di manapun berada tanpa memandang latar belakang Imam yang berbeda dalam organisasinya maupun madzhab (aliran agamanya), berbeda dengan pandangan Jemaat Ahmadiyah yang hanya mau melakukan sholat jamaah ketika yang menjadi imam sholat adalah satu golongan atau satu kelompok Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah Jawa Barat memisahkan diri dari masyarakat tidak hanya dalam pelaksanaan ibadah, namun dalam kehidupan sosial pun mereka memisahkan dan menutup diri dari sosial kemasyarakatan, sehingga kehidupan sosial masyarakat atau bersosialisasi hanya berlaku bagi satu golongan yakni kelompok Jemaat Ahmadiyah.

Kegiatan sosial gotong royong, ronda (*siskamling*), maupun rapat-rapat yang dilaksanakan masyarakat tidak dihadiri oleh Jemaat Ahmadiyah, walaupun dalam setiap kegiatan kelompok Ahmadiyah selalu diberikan undangan. Namun disisi lain jika kegiatan yang melaksanakan adalah

kelompok Ahmadiyah maka Jemaat Ahmadiyah hadir dan ikut serta di dalamnya, begitu juga masyarakat setempat tetap menghadiri setiap undangan atau kegiatan yang dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah. Kegiatan kemasyarakatan tidak terbatas pada kegiatan yang diperuntukkan bagi orangtua, namun berlaku bagi seluruh aspek masyarakat dari anak kecil, remaja, pemuda sampai dengan orangtua. Pemisahan diri dari masyarakat yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah tidak terbatas bagi anggota Jemaat Ahmadiyah yang sudah tua, namun anak-anak kecil, remaja, bahkan pemudi-pemudi Ahmadiyah pun di doktrin untuk memisahkan diri dari masyarakat yang bukan kelompoknya. Hal ini terbukti dari anak-anak kecil anggota Jemaat Ahmadiyah yang hanya bermain bersama anggota Jemaat Ahmadiyah, begitu juga dengan para remaja dan pemuda-pemudi Jemaat Ahmadiyah yang dalam pergaulannya dibatasi pada sesama anggota Jemaat Ahmadiyah. Dalam hal ini terlihat eksklusifitas kelompok Jemaat Ahmadiyah yang memberikan batasan dalam kehidupan sosialnya dan pemisahan diri dari kelompok yang bukan Jemaat Ahmadiyah. Mereka membatasi pergaulan dengan masyarakat lain serta cenderung memisahkan diri dan tertutup dari komunikasi sosial, kondisi sosial seperti ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sulistyowati (2013) Masyarakat eksklusif adalah mereka yang membatasi pergaulan dengan masyarakat lain. Masyarakat ini cenderung memisahkan diri dan tertutup dari pengaruh luar. Masyarakat yang disibukkan oleh urusannya masing-masing dan kurang berinteraksi baik dengan lingkungan luar maupun orang yang berbeda pandangan dengan mereka. Kondisi seperti ini sering kali mengundang pertanyaan dan rasa curiga masyarakat umum di sekitarnya seandainya tidak ada upaya mendorong mereka kearah fluralisime yang inklusif yaitu suatu kondisi kehidupan masyarakat *multicultural* yang terbuka dengan budaya lain sehingga cenderung lebih mudah berinteraksi atau bergaul dengan masyarakat lain. Menjunjung tinggi persamaan derajat dan saling memahami satu sama lainnya. Semestinya perbedaan faham antara Jemaah ahmadiyah dan Non Ahmadiyah di Jawa Barat bukan salah satu alasan untuk saling menghindari satu sama lain sehingga membuat suhu interaksi sosial terkadang berekspansi dan berkontraksi, kondisi tidak sehat ini sudah belangsung lama menurut informan sejak kehadiran Ahmadiyah pada tahun 1999 dan mengalami puncak ketegangan secara terbuka pada tahun 2008, fakta perbedaan faham telah diikuti oleh buruknya pola interaksi sosial seperti sikap eksklusif dan intoleransi yang menjadi faktor pendorong (*driving faktor*)

terjadinya konflik.

Jemaat Ahmadiyah yang seharusnya kembali pada tatanan sosial yang sebelumnya yang di yakini dan di junjung tinggi bersama di di tengah lingkungan Masyarakat Sunda yang ramah, malah berubah menjadi individualistik dan membuat indentitas sosial baru yang eksklusif, padahal tatanan sosial, etika dan norma sosial yang ada jauh lebih tua dan lebih dahulu datangnya dari pemahaman ahmadiyah di lingkungan masyarakat Jawa Barat, tatanan sosial yang dimaksud adalah aturan yang tidak ternulis dan atau tertulis yang bertujuan untuk terciptanya keteraturan dalam hubungan antara struktur sosial, interaksi sosial dan pengendaliann sosial sedangkan etika sosial adalah peraturan yang dianut oleh suatu tatanan sosial yang merupakan hasil kreasi manusia yang diciptakan dengan tujuan untuk menjaga hubungan suatu masyarakat yang baik dan harmonis, seperti harapan masyarakat sekitar bahwa jemaat ahmadiyah diharapkan betegur sapa dengan masyarakat lain, ikut terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat, berbuar dalam kegiatan ekonomi dan membina lingkungan yang bersih sehat dan indah secara bersama-sama dengan warga masyarakat sekitarnya. Dengan demikian perbedaan faham akan sulit tumbuh apabila pola interksi yang dibangun cukup harmoni dan dimanis.

Hal demikian ini persis seperti apa yang dikatakan ahli sosiologi Lewis A Coser (1956) yang mengatakan bahwa “tingkat konsensus kelompok sebelum konflik terjadi merupakan hubungan timbal balik paling penting dalam konteks apakah konflik dapat mempertinggi kohesi kelompok. Coser menegaskan bahwa kohesi sosial dalam kelompok mirip sekte itu tergantung pada penerimaan secara total seluruh aspek-aspek kehidupan kelompok. Jadi interkasi sosial menjadi salah satu potensi besar untuk dapat hidup secara damai berdampingan di tengah-tengah masyarakat yang majmuk, penerimaan secara total memerlukan suatu usaha untuk dapat diterima bukan sebaliknya menghindari kelompok sosial lainnya. Kohesi sosial bukanlah konsep yang tercipta secara teknis, melainkan suatu interpretasi yang didasarkan pada pengalaman empirik yang dialami oleh prilaku masyarakat yang termotivasi karena rasa tanggung jawab untuk mencari solusi dari konflik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat di Jawa Barat, tujuannya adalah adanya persamaan hak bagi seluruh masyarakat. Kohesi sosial bukan suatu proses natural yang terjadi begitu saja, namun merupakan hasil dari hubungan dari

individu dengan lembaga atau institusi dalam suatu aturan main yang diakui dalam suatu komunitas secara bersama-sama. Oleh karena jemaat ahmadiyah di Jawa Barat belum mampu menciptakan kohesi sosial yang baik malah mendorong adhesi sosial yang dapat memobilisasi konflik setelah masyarakat umum memahami dan mempermasalahkan perbedaan faham keagamaan sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas.

E. DIMENSI TOLERANSI BERAGAMA

Dimensi toleransi dalam lingkungan masyarakat yang diteliti menunjukkan Tidak adanya sikap menghargai terhadap amaliyah keragaman Non Ahmadiyah dan tidak menghormati keragaman sosial budaya yang harus diakui oleh Jemaah Ahmadiyah membuat nilai toleransi yang harus dijunjung tinggi ini menjadi tidak baik. Dimensi ini telah menjadi salah satu faktor yang memobilisasi dan mendorong konflik menjadi lebih nampak. Bentuk intoleransi beragama oleh Jemaat Ahmadiyah dapat ditemukan dari doktrin Jemaat Ahmadiyah yang diajarkan bagi anggota kelompoknya baik anak kecil, remaja, pemuda, bahkan sampai orangtua bahwa Ahmadiyah dengan segala keyakinannya diperintahkan untuk menjauhi kelompok yang berseberangan dengan Ahmadiyah. Contoh kongkrit dilapangan seperti pelaksanaan ibadah sholat berjamaah yang mengharuskan imam sholat dari kelompok Ahmadiyah dan tidak boleh dari kelompok luar, hal ini telah menunjukkan contoh kecil tidak adanya toleransi beragama, secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan bahwa orang lain diluar kelompok Jemaat Ahmadiyah tidak dipercaya menjadi Imam Sholat atau sholatnya tidak sah jika yang menjadi Imam bukan anggota jemaat Ahmadiyah. Disisi lain saat anggota Jemaat Ahmadiyah menjadi Imam Sholat terdapat makmum yang bukan Jemaat Ahmadiyah, dan tidak mempermasalahkan pemahaman. hal ini menunjukkan egoisme dari Jemaat Ahmadiyah, sementara Non Ahmadiyah tidak mempermasalahkan jika kelompok Ahmadiyah menjadi Imam dan bahkan Non Ahmadiyah rela menjadi makmum.

Begitu juga kegiatan pengajian jika dilaksanakan oleh anggota Jemaat Ahmadiyah, maka seluruh lapisan masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah setempat ikut menghadiri, namun jika Jemaat Ahmadiyah diundang dalam

kegiatan pengajian yang dilaksanakan oleh kelompok lain, maka Jemaat Ahmadiyah tidak menghadiri kegiatan tersebut. Kegiatan mengaji seperti yang di laksanakan di kampung-kampung, di desa-desa dalam Madin (Madrasah Diniyyah) ataupun TPQ (Taman Pendidikan Alqurán) di Jawa Barat banyak di ikuti anak-anak, remaja, dan pemuda pemudi dari seluruh masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang aliran agama Islam, namun Jemaat Ahmadiyah lebih memilih untuk mengajarkan ngaji atau pendidikan agama pada anak-anaknya sendiri dan hanya dipercayakan pada sesama kelompok Ahmadiyah, seperti TPQ yang ustadz-ustadzahnya adalah orang-orang dari kelompok jemaat Ahmadiyah. Dan apabila terpaksa tidak bisa mengikuti pendidikan di lembaga Ahmadiyah, maka lebih baik mengajarkan ngaji dilakukan sendiri oleh masing-masing orangtua jemaat Ahmadiyah. Segala kegiatan beragama yang dilaksanakan oleh kelompok Non Ahmadiyah, dipandang salah dan tidak perlu diikuti oleh Jemaat Ahmadiyah, bahkan jika perlu dijauhi, disisi lain kegiatan beragama yang benar dan harus diikuti oleh Jemaat Ahmadiyah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompoknya sendiri. Sehingga tidak adanya toleransi beragama bagi kelompok Non Ahmadiyah merupakan hal yang dianggap wajib bagi kelompoknya atau berdosa jika bersosialisasi dengan kelompok Non Ahmadiyah. Toleransi dalam hubungannya dengan konflik perbedaan tentang paham agama ini nampaknya dihadapkan pada dua permasalahan pokok yaitu Pertama, bagaimana membangun kembali semangat sosial “saling percaya” dalam interaksi antar komunitas Jemaat Ahmadiyah dengan komunitas Non Ahmadiyah. Dan yang kedua, bagaimana dua kelompok sosial ini dapat hidup berdampingan dengan diversitas pemahaman yang beda antara komunitaskultural dan subkultur yang berbeda, karena Kurangnya sikap toleransi akan menyebabkan perpecahan, perselisihan, dan bahkan perang antar saudara. Karena itulah, baik jemaah ahmadiyah maupun non ahmadiyah harus menyadari bahwa semboyan negara *Bhinneka Tunggal Ika* adalah lambang persatuan Indonesia dalam beragam perbedaan suku, ras, budaya dan agama.

Perbedaan itu hanya bisa dipersatukan melalui toleransi antar pihak yang berkonflik karena dampak menerapkan toleransi beragama maka masyarakat di lokasi konflik akan merasakan hidup yang tenteram dan damai tanpa menyinggung dan mempersoalkan agama dan keyakinan kelompok lain dengan memberikan hak dan kewajiban yang berkeadilan tidak egoistis,

kemudian agama dapat Mengasah sikap moral masyarakat untuk lebih menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Dalam disiplin Sosiologi Agama, ada tiga perspektif utama sosiologi yang seringkali digunakan sebagai landasan dalam melihat fenomena keagamaan di masyarakat, yaitu: perspektif fungsionalis, perspektif konflik dan interaksionisme simbolik. Dalam Perspektif Fungsionalis dijelaskan Johan Efendi. (1978) mengapa teloransi penting dalam kehidupan beragama karena

(1) Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian-bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya. (2) Setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan; karena itu, eksistensi dari satu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi. (3) Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu; salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama. (4) Masyarakat cenderung mengarah pada suatu keadaan ekuilibrium, dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni atau stabilitas. (5) Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat, tetapi apabila hal tersebut terjadi, maka perubahan itu pada umumnya akan membawa konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

Jadi pada saat jemaah ahmadiyah tidak mampu mengaktualisasi ajarannya melalui sikap yang teloran dalam bauran masyarakat mainstream, selama itu pula konflik akan terus berjalan. Intoleransi sesungguhnya satu kondisi yang tidak dapat di terima oleh masyarakat Indonesia umunya terlebih masyarakat Sunda yang cinta akan perdamaian.

G. DIMENSI DISHARMONI KELOMPOK

Permasalahan ketersinggungan masyarakat Non Ahmadiyah menjadi kondisi yang semakin tidak harmonis di antara kedua kelompok, hal ini akibat rentetan dari permasalahan sebelumnya yaitu beda faham, eksklusif dan inteloran Jemaah Ahmadiyah dalam praktek kehidupan sosial, sehingga kelompok masyarakat mayoritas memiliki stigma yang tidak baik atas perilaku sosial dan keagamaan Ahmadiyah yang menimbulkan bentuk-bentuk sikap, cara pandang, perbedaan persepsi, perbedaan perilaku dan posisi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang jauh dari harapan masyarakat kedua kelompok.

Ini menunjukkan rasa ketidak senangan satu sama lainnya secara inheren yang secara logis dapat menciptakan situasi di lingkungan masyarakat menjadi tidak kondusif, emosi keagamaan (*religious affective*) menjadi tidak harmoni begitu juga hubungan sosial, terlebih karena kelompok mayoritas masyarakat merasa tersinggung karena kelompok Ahmadiyah telah menghina, melecehkan, dan/atau merendahkan eksistensi nabi Muhamad SAW sebagai nabi terakhir juga telah menodai umat islam secara keseluruhan.

Ketersinggungan ini telah membuat benih-benih benci semakin bertambah dan puncaknya terjadi pada tanggal 28 April 2008 dengan serangkaian serangan pembakaran masjid dan fasilitas ibadah Jemaah Ahmadiyah. Emosional keagamaan ini berlanjut dan sulit di diteksi sehingga hal tersebut terulang lagi melalui protes warga di saat masjid tersebut diperbaiki dan di bangun lagi pada tanggal 14 Juli tahun 2016 yang lalu dan berbuntut pada penyegelan oleh aparat yang berwenang.

Menurut Doyle Paul Johnson (1994:85-84) dalam teori kesalahan pemahaman, melihat konflik sebagai suatu proses yang disebabkan adanya ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi di antara berbagai ragam budaya dalam masyarakat. Ketidakcocokan tersebut dapat menimbulkan ketersinggungan kelompok, kesalahan pemahaman, prasangka, bahkan perbenturan yang mengarah pada konflik. Untuk menanggulangnya, perlu diupayakan untuk memperluas wawasan, mengurangi stereotip negatif, dan meningkatkan efektivitas komunikasi antarbudaya. Jadi berdasarkan teori kesalahpahaman di atas bahwa konflik ini terjadi akibat Jemaah Ahmadiyah

gagal melakukan komunikasi sosial dan berperilaku yang tidak cocok dengan masyarakat setempat, hal ini juga dikemukakan oleh Dahrendorf (1959) dalam teori sosialnya bahwa, konflik sosial adalah pemaksaan, kontribusi tiap elemen itu terhadap perubahan dan disintegrasi masyarakat, artinya pemaksaan yang tidak disadari oleh jemaat ahmadiyah dengan tidak tunduk pada tatan sosial yang berlaku telah menimbulkan ketersingungan masyarakat, kontribusi mereka pada tatanan sosial kurang baik dengan mengedepankan identitas ajaran tanpa mempertimbangkan etika sosial.

Teori sosial Dahrendorf berfokus pada kelompok kepentingan konflik yang berkenaan dengan kepemimpinan, ideologi, dan komunikasi, atas dasar itu dapat dijelaskan bahwa konflik dapat terjadi akibat pemimpin yang salah dalam melaksanakan implementasi ajarannya, ideologi yang super fanatik dan sektarian atau karena bangunan komunikasi sosial yang tidak produktif. Suatu premis fundamental dalam sosiologi adalah bahwa segala makhluk merupakan makhluk sosial, sedangkan dasar kehidupan bersama dari manusia adalah komunikasi, terutama lambang-lambang, sebagai kunci untuk memahami kehidupan sosial manusia. George Herbert Mead dalam Tom Campbell (2001:168) mengatakan "Manusia mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan pihak-pihak lain, dengan perantara lambang-lambang tertentu yang dipunyai bersama". Ini memberi petunjuk bahwa apabila Jemaat Ahmadiyah mampu menterjemahkan sinyal-sinyal atau lambang yang dikehendaki oleh masyarakat mayoritas tentu ketersingungan itu tidak akan muncul, kemudian Mead menyatakan bahwa lambang-lambang, terutama bahasa tidak hanya merupakan sarana untuk mengadakan komunikasi antar pribadi, tetapi juga untuk berpikir. Manusia mungkin saja berbicara dengan dirinya sendiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya sendiri. Dari pernyataan itu dapat dijelaskan bahwa berbahasa dan berpikir adalah tindakan yang rasional dalam menjalin interaksi sosial, berbahasa artinya berinteraksi secara lisan dan perbuatan, berpikir lebih kepada pelaksanaan strategi berperilaku yang baik melalui etika yang sesuai dengan pandangan umum, Dengan cara demikian anggota Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku pihak lain.

Disharmoni atas dasar ketersingungan masyarakat sekitar oleh

prilaku yang seolah-olah melecehkan mereka merupakan situasi konflik yang mengarahkan mereka kepada konflik terbuka, karena Konflik merupakan suatu bentuk interaksi sosial ketika dua kelompok mempunyai kepentingan yang berbeda dan kehilangan keharmonisan di antara mereka. Walter (Maftuh, 2008:1) menyatakan bahwa “*the history of humankind and the rise and fall of civilization is unquestionably a story of conflict. Conflict is inherent in human activities. It is omnipresent and foreordained*”. Sejarah umat manusia naik turunnya dalam sebuah peradaban yang penuh dengan cerita konflik. Konflik itu melekat dalam aktivitas manusia. Namun konflik harus di kelola dengan baik, disini tidak melihat adanya upaya pihak pemerintah daerah yang serius untuk mengantisipasi terjadinya konflik terbuka. Ketidak harmonisan dan rasa persaingan untuk saling menjatuhkan antar kelompok masyarakat. Seharusnya ditangani segera secara preventif dengan menciptakan harmoni sosial di dalam masyarakat multicultural setempat. Harmoni sosial yang dimaksud adalah kondisi dimana masyarakat ahmadiyah dan non ahmadiyah hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masing- masing anggota masyarakat dan dapat menjalani hidup secara baik sesuai kodrat dan posisi sosialnya.

Cara mewujudkan harmoni sosial dalam masyarakat multikultural yaitu dengan cara membudayakan sikap toleransi, saling memahami, dan menghargai perbedaan yang ada antar kelompok masyarakat khususnya dalam keyakinan beragama yang menjadi pokok persoalan. Dalam masyarakat kecamatan parung kuda dan kecamatan parakan salak saat itu, sikap toleransi merupakan sikap yang sulit diterapkan dalam kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat non ahmadiyah ingin menunjukkan kekuasaan dan kemampuan mereka dalam bentuk agitasi beitu pula kelompok masyarakat ahmadiyah bertahan dalam kohesivitasnya. Mereka enggan untuk menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah atau demokrasi. Buktinya konflik terjadi secara sirkuler (berulang) dan secara tertutup masih saja terjadi sampai penelitian ini dilakukan.

H. DIMENSI INKONSISTENSI KOMITMEN (PELANGGARAN PERJANJIAN)

Dari fakta lapangan dan dokumen yang di analisa menunjukkan adanya

korelasi antara Pembakaran Masjid Ahmadiyah di Kecamatan Parakan Salak tahun 2008 dengan rentetan konflik selanjutnya yang memancing emosi masyarakat non ahmadiyah kembali membesar, hal ini dikarenakan adanya inkonsistensi warga jemaat ahmadiyah terhadap komitmen bersama yang telah disepakati. Kerusakan dan pembakaran masjid Al-Furqon serta fasilitas sarana ibadah milik jemaat Ahmadiyah telah melahirkan kesepakatan bersama, dalam hal ini perjanjian antara Jemaat Ahmadiyah dan Non Ahmadiyah pada tanggal 15 bulan Januari 2008 dengan Pihak Pemerintah bersama Kodim setempat sebagai mediator, yakni perjanjian untuk tidak membangun Masjid Ahmadiyah kembali dan harus hidup secara berdampingan bersama dalam kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan. Namun Perjanjian tersebut nampaknya dilanggar oleh kelompok Jemaat Ahmadiyah, karena mereka melakukan pembangunan kembali masjid tersebut dengan segala praktek kegiatan keagamaan mereka. Pelanggaran perjanjian inilah yang kemudian menyebabkan konflik kembali terjadi bahkan semakin meluas dan memanas antara Jemaat Ahmadiyah dengan Non Ahmadiyah. Secara sosiologis situasi ini merupakan faktor yang memperburuk konflik (*aggravating factors*), setelah diketahui faktor pemicu konflik, dan faktor yang memobilisasi konflik. Alasan Jemaat Ahmadiyah membangun Masjid Al-Furqon mereka merasa memiliki hak, dan hak ini telah dirampas dan diintimidasi karena tempat peribadatnya tidak boleh dibangun, sementara Non Ahmadiyah merasa tertipu karena perjanjian telah dilanggar, dengan alasan bahwa pemberhentian pembangunan masjid Ahmadiyah merupakan langkah bersama yang telah disepakati agar Jemaat Ahmadiyah kembali bersama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Doktrin agama Jemaat Ahmadiyah nampaknya sudah tertanam dalam hati mereka sifat kohesivitas mereka sulit di eliminasi untuk segera meninggalkan fahamnya dan kembali kepada ajaran Islam mainstream sebagaimana masyarakat Sunni pada umumnya, sehingga pemberhentian pembangunan masjid bagi Jemaat Ahmadiyah bukan merupakan solusi namun sebuah intimidasi bagi kelompoknya, disisi lain pemisahan diri dari masyarakat, tidak adanya toleransi beragama yang dilakukan Jemaat Ahmadiyah tidak dianggap sebuah kesalahan bagi mereka, namun hanyalah sebuah pilihan hidup dalam beragama dan kebebasan dalam menganut keyakinannya. Menurut warga ahmadiyah bahwa pemahaman kelompok ahmadiyah tidak bertentangan dengan Ajaran Islam pada umumnya karena

ini masalah ijtihad saja, dan alasan lainnya karena mereka memiliki hak asasi berdasarkan undang-undang sehingga eksistensinya di lindungi pula oleh undang-undang yang memberi hak untuk memiliki agama dan keyakinan beragama sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 ayat. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Pasal 28E ayat (1) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”): “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Akan tetapi pemahaman mereka terhadap peraturan tersebut tidak diikuti oleh konstruksidasar hukum atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008 Nomor : Kep-033/A/Ja/6/2008 Nomor : 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dilarang untuk menyebarkan paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua kegiatannya. Pemahaman mereka terhadap Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 29 ayat (2) dan ayat (2) UUD 1945 di atas tidak tuntas meneruskan pemahamannya sampai Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, hak asasi yang dimaksud bukannya tanpa pembatasan. Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Dan ini dasar hukum penerbitan SKB Tiga Menteri tersebut, di antaranya yaitu (1) Pasal 28E, Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 156a dan (3) Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (UU Penodaan Agama). Kemudian dalam Dalam pasal 2 ayat (1) UU Penodaan Agama dinyatakan, dalam hal ada yang melanggar larangan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu


keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Penjelasan pasal 1 UU Penodaan Agama No 1/PNPS/1965 dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (*Confusius*). Tidak ada agama ahmadiyah.

Jemaat Ahmadiyah cenderung menutup telinga terhadap perundang-undangan yang berlaku tentang larangan penyebaran Faham Ahmadiyah, sehingga konflik secara laten atau manifest bisa saja terjadi kembali. Sebagai contoh Pelanggaran perjanjian oleh kelompok Jemaat Ahmadiyah tentang pelarangan pembangunan masjid telah menyulut konflik susulan yang meluas tidak hanya di Parungkuda, namun juga terjadi di daerah-daerah lain termasuk di Kecamatan Cibadak, Parungkud, Parakan Salak, Warung Kiara, dan Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Jawa Barat. Selain itu pelanggaran perjanjian ini yang akhirnya mengakibatkan konflik lebih memanas daripada sebelum terjadinya perjanjian antara Jemaat Ahmadiyah dan Non Ahmadiyah. Inkonsistensi pada komitmen bersama telah melahirkan konsekuensi logis bagi Jemaah Ahmadiyah untuk memperburuk identitas sosialnya ditengah-tengah masyarakat. Terlebih pada saat itu kalau melihat antefak dan dokumen Tertanggal 14 Januari 2008, Jemaat Ahmadiyah mengeluarkan 12 butir memoar resmi yang ditandatangani di Jakarta oleh Amir Pengurus Besar JAI dan disaksikan oleh Kabalitbang dan Diklat Depag RI, Dirjen Bimas Islam Depag RI, Deputi Seswapres Bidang Kesra, Ditjen Kesbangpol Depdagri, Ketua II Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), Tokoh masyarakat, Kabag Intelkam Polres Jawa Barat, dan perwakilan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah menyatakan dalam point No 11 dan nomor 12 bahwa: Point (11) Kami warga jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturahmi dan bekerja sama dengan seluruh kelompok/golongan umat Islam dan masyarakat dalam perkhidmatan sosial kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan (12) Dengan penjelasan ini, kami pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam kasus pelanggaran perjanjian ini nampak antara perkataan dan

perbuatan warga Jemaat Ahmadiyah Parakan Salak tidak sesuai dengan apa yg telah dikatakan dan diperbuat, tidak berwatak teguh, dan menyimpang dari apa yang telah diputuskan. Memang dalam implementasinya konsisten, komitmen dan konsekuen, ketiga perbuatan ini sangat sulit untuk dilaksanakan.karena sikap/perbuatan itu menyangkut prinsip hidup seseorang.Inkonsisten Warga Ahmadiyah yang dimaksud adalah perbuatan dan sifat yang tidak memegang teguh pada perjanjian atau *statement* yang telah dikeluarkan atau di sepakati bersama. Sedangkan tidak komitmen yang dimaksud adalah melanggar janji yang telah di ikrarkan secara tertulis dan lisan untuk mendukung suatu pilihan tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pilihan tindakan itu tidak dapat direalisasikan dengan sepenuh hati oleh Jemaah Ahmadiyah.

Dari uraian penyebab konflik dapat di visualisasikan seluruh uraian di atas dengan gambar di bawan ini:



Gambar :1 Penyebab Konflik Ahmadiyah di Jawa Barat

Gambar di atas menyimpulkan bahwa penyebab konflik Ahmadiyah di Jawa Barat pada dasarnya adalah fanatisme absolute Kelompok Jemaah Ahmadiyah atas faham agama yang beda dengan masyarakat pada umumnya, kemudian factor yang mendorong polarisasi kedua kelompok

adalah eksklusifitas atau memisahkan diri dari pergaulan social dan tidak toleran terhadap kegiatan sosial juga agama yang di lakukan masyarakat sekitar. Adapun factor yang memperburuk konflik adalah disharmoni kedua belah pihak akibat ketersingungan pelaksanaan ajaran agama dan adanya inkonsistensi atau pelanggaran jemaat Ahmadiyah terhadap perjanjian yang telah disepakati.

I. PIHAK-PIHAK YANG BERKONFLIK

Pihak yang berkonflik yang sering disebut dalam *sosial science* dengan sebutan Aktor konflik dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang berkaitan dengan konflik baik secara langsung maupun tidak langsung, kepentingan serta hubungan di antara mereka, kapasitas yang dimiliki serta insentif yang ditawarkan bagi perdamaian.


Konflik keagamaan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat ini sifatnya berulang dan melewati beberapa tahapan yang berbeda secara yang berulang- ulang juga. Dalam sebuah model kurva konflik yang ideal, sebuah konflik bergerak melalui semua tahapan dalam siklus sampai akhirnya konflik itu terselesaikan (NLP Swanstrom & MS Weissmann 2005:15; Johan Galtung, 1996:81-88). Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjelaskan bahwa konflik keagamaan Jemaat Ahmadiyah yang terjadi di Jawa Barat bersifat *suspended* karena mengalami beberapa konflik yang timbul dan tenggelam. Dalam memahami konflik ini perlu memahami juga aktor yang terlibat dalam konflik tersebut. Aktor yang pertama adalah Anggota Jemaat Ahmadiyah sebagai pelaku langsung. Secara umum, Anggota Jemaat Ahmadiyah adalah masyarakat yang jauh dari keberingasan dan mendambakan hidup dalam kondisi nirkonflik, namun perubahan pemahaman telah menjadikan mereka tergeser pada posisi eksklusif yang memancing polarisasi ditengah masyarakat sunni yang mayoritas di kabupaten Jawa Barat.

Aktor yang kedua sebagai pelaku langsung adalah masyarakat sunni yang mayoritas di lima kecamatan di Kabupaten Jawa Barat. Yang merasa kehadiran Jemaat Ahmadiyah telah mengisik rasa, hati dan akidah mereka terganggu dalam menciptakan lingkungan yang bersahabat, bersaudara dan satu visi dalam membangun lingkungannya secara bersama-sama, dan hal itu

tidak dapat diwujudkan karena intoleransi jemaat Ahmadiyah pada Awalnya telah menciptakan situasi konflik baru.

Aktor Ketiga yang sifatnya tidak langsung adalah mereka yang tergabung dalam kelompok pemerhati sosial dan agama yang memiliki kedekatan emosional, sentiment keagamaan dan bersimpati pada kelompok dominan seperti ormas islam FPI (Front pembela Islam), dan GARIS (Gerakan Reformasi Islam) dan GOIB (Gabungan Ummat Islam Bersatu).

Aktor keempat yang sifatnya tidak langsung adalah Unsur Muspida Kabupaten Jawa Barat yang terdiri dari Bupati, Kapores, Dandim dan kepala Kesaksan negeri Kabupaten Jawa Barat yang merupakan aktor sekunder adalah Unsur Muspida Kabupaten Jawa Barat yang menjadi *securitizing aktor* yang memposisikan dirinya dalam garis *double*, yang berusaha menjalin hubungan yang kondusif dengan kedua aktor utama dengan kapasitas yang dimiliki hadir dalam konflik sebagai pembawa perdamaian. Sesungguhnya ketiga aktor di atas yaitu Jemaat Ahmadiyah, Masyarakat non Ahmadiyah dan Ormas Islam berkontribusi dalam peningkatan eskalasi konflik keagamaan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat menjadi semakin meluas sampai terjadi demo yang cukup besar tidak saja di Kabupaten Jawa Barat juga di Kota Madya Jawa Barat yang hampir semua ormasi islam melawan eksistensi Jemaat ahmadiyah. Kalau di visualkan deskripsi aktor-aktor konflik diatas, maka dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2: Pemetaan Aktor Konflik Jemaat Ahmadiyah Jawa Barat

Dari Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa ormas islam seperti FPI, GARIS dan GOIB hanya sebagai garda depan yang dari aktor tidak langsung yang menjadi penggerak protes berkaitan dengan eksistensi Jemaat ahmadiyah, sesungguhnya hampir semua ormas islam tidak senang dan menentang ajaran Jemaat Ahmadiyah. Aktor-aktor tidak langsung seperti Muspida Kabupaten Jawa Barat dengan MUI, NU dan Muhammadiyah telah berupaya secara optimal dengan jejaring yang dimiliki untuk meredam dampak konflik yang diprediksikan muncul kembali. Mereka membangun hubungan yang erat dan bersepakat menghadapi masalah ini bersama-sama. Hal ini terbukti pada saat selesai kerusuhan para aktor ini dengan semua jajarannya melakukan upaya-upaya mediasi untuk mengembalikan situasi dan menata kembali sisa-sisa kerusuhan. Mereka memiliki kesepakatan agenda perdamaian bahwa kondisi ini harus ditangani dan ditanggulangi bersama agar di masa mendatang hal seperti ini tidak terjadi lagi. Hanya saja konflik ini seperti api dalam sekam yang dapat menyulut permasalahan sosial yang lebih besar dikemudian hari kalau tidak ditangani secara tuntas. Para pelaku atau aktor dalam konflik tersebut telah berupaya untuk selalu duduk bersama secara *clear and clean* tidak ada kepalsuan pandangan dan sikap tersembunyi antar masing-masing kelompok. Hanya saja dalam Penanganan konflik Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat, nampaknya aktor penengah tidak

berusaha mempelajari sistem sosial dan sistem kepribadian masyarakat yang berkonflik supaya ada tindakan yang solutif (*win-win solution*) dalam memecahkan konflik keagamaan yang pelik itu.

Sebagaimana dikemukakan oleh Talcott Parson dalam George & Douglas, (2010) mengatakan Sistem kepribadian adalah kesatuan yang paling kecil untuk dipelajari adalah individu yang menjadi aktor. Fokus yang harus menjadi perhatiannya adalah kebutuhan, motif dan sikap dari aktor. Apa yang menjadi kebutuhan pokok kedua belah pihak dalam masalah konflik keagamaan ini, tentunya sifatnya imateril, ini harus menjadi perhatian unsur muspida Kabupaten Jawa Barat untuk menelisik secara empiris dan kritis terhadap kebutuhan imateril yang diinginkan oleh kedua belah pihak, kemudian motif apa yang memicu mereka untuk bertindak diluar kendali aturan. Menurut Wood Worth & Marquis (1957) dalam Khodijah (2010), motif itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) Motif yang berhubungan dengan kebutuhan Kejasmanian (*organic needs*), yaitu merupakan motif yang berhubungan dengan kelangsungan hidup para aktor, seperti motif minum, makan, kebutuhan pernapasan, seks, kebutuhan beristirahat. (2) Motif darurat (*emergency motives*), yaitu motif untuk tindakan-tindakan yang harus segera aktor lakukan karena masalah tuntutan, seperti motif untuk melepaskan diri dari bahaya, motif melawan, motif untuk mengatasi rintangan-rintangan, motif untuk bersaing. Dan (3) Motif Obyektif (*obyective motives*), yaitu merupakan motif untuk mengadakan hubungan dengan keadaan sekitarnya, baik terhadap orang-orang atau benda-benda. Misalnya, motif eksplorasi, motif manipulasi, motif sosialisasi, motif interaksi atau motif yang tertuju kepada sesuatu yang khusus.

Dengan mengenali motif para aktor selanjutnya aktor penengah mengidentifikasi sikap aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, Sikap merupakan kecenderungan psikologis yang diekspresikan dengan mengevaluasi entitas tertentu dengan beberapa derajat kesukaan atau ketidaksukaan (Eagly & Chaiken, 1993, dalam Sarwono, 2009) adapun komponen sikap meliputi tiga hal yaitu komponen kognitif yang berhubungan dengan *belief* (kepercayaan dan keyakinan), ide, konsep. Bagian dari kognitif yaitu: persepsi, stereotype, opini yang dimiliki aktor konflik mengenai sesuatu. kemudian komponen afeksi yang berhubungan dengan kehidupan emosional seseorang, menyangkut perasaan individu


terhadap objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Afeksi merupakan komponen rasa senang atau tidak senang aktor konflik pada suatu objek. Dan terakhir komponen perilaku /konatif merupakan komponen yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk berperilaku terhadap objek sikap.

Jadi analisa terhadap kebutuhan, motif dan sikap dari aktor dapat membantu aktor penengah dalam penyelesaian konflik jemaat ahmadiyah di Jawa Barat. Kebutuhan aktor adalah kebutuhan rohaniyah yaitu rasa saling menghormati dan adanya inklusifitas jemaat ahmadiyah, motif penyerangan aktor utama adalah *obyective motives* yaitu tidak adanya hubungan yang harmoni, intoleransi dan asosial anggota jemaat ahmadiyah, sikap aktorkonflik meliputi komponen kognitif yang berhubungan dengan belief atau kepercayaan dan keyakinan yang bersebrangan.

J. PROSES TERJADINYA KONFLIK

Berdasarkan hasil Penelitian proses terjadinya konflik cukup panjang dan sifatnya *suspended* mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 baik dalam skala kecil yang melibatkan beberapa masyarakat setempat maupun dalam skala besar yang melibatkan banyak masa di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Jawa Barat. Melihat fakta di lapangan konflik antara Jemaat Ahmdiyah dengan Non Ahmadiyah berlangsung dalam lima tahap, yaitu **Pertama** tahap potensial yaitu munculnya perbedaan di antara individu, dan lingkungan sebagai dasar pemicu konflik yaitu perbedaan paham tentang kenabian Mizra Gulam Ahmad, **Kedua** Konflik laten, yaitu kondisi ketika perbedaan yang muncul dirasakan oleh individu, dan mereka mulai memikirkannya mengapa Jemaat ahmadiyah bersikap dan berilaku eksklusif memisahkan diri dari pergaulan sosial ini yang menjadi faktor pendorong konflik, **Ketiga** tahap Pertentangan, yaitu adanya penolakan terhadap Jemaaat Ahmdiyah yang pola sosial dan keagamaannya intoleran dan merasa saling bertentangan; **Empat** tahap Konflik terbuka, yaitu tahapan ketika pertentangan berkembang menjadi permusuhan secara terbuka atas ketersingungan perasaan dan prilakuJemaaat Ahmdiyah sehingga terjadi penyerangan tempat ibadah dan pembakaran masjid Al-furqon, tahap **kelima** tahap pasca konflik, yaitu tahapan ketika konflik telah menimbulkan dampak

terhadap kehidupan sosial masyarakat maka pada tahap ini aturan dan perjanjian untuk meredakan dan menghentikan konflik dibuat. Secara Visual dapat dilihat pada pada gambar di bawan ini:



Gambar 3: Proses Terjadinya Konflik

Proses konflik yang memiliki spektrum besar terhadap kekacau situasi sosial terjadi di Jawa Barat. Aksi tersebut terjadi pada tanggal 28 April 2008 pukul 00.15, dengan kronologis kejadian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 April 2008 pukul 13.00 s.d 15.30 di Masjid Kaum At- Taqwa Kp. Cisarandi Ds/Kec. Parakan Salak Kab. Jawa Barat berlangsung istiqosah/do'a bersama dalam rangka menyongsong pelarangan Jemaat Ahmadiyah oleh pemerintah Indonesia, dengan thema "Melalui Istiqosah Kita Perkuat Ukhuwah Islamiyah Untuk Mengembalikan Ahmadiyah Kepada Aqidah Yang Benar". Acara tersebut diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Jamiatul Mubaligin (FKJM) Kec. Parakan Salak Kab. Jawa Barat, dengan Ketua Ustadz Endang Abdul Karim dan dihadiri lk 450 orang, di antaranya KH. Abdul Basid (Pimpinan Pontren An-Nizhomiyah Cicurug), KH. Hamdan Alawi (Ketua Gerakan Pemuda Muslim Indonesia/GPMI) dan KH. Mahmud Hasib

(pimpinan Pontren Anidjom Miyyah Roasadikin). Acara juga diisi dengan pembacaan tuntutan terhadap keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Kec. Parakansalak, yang intinya :

- a. Mengajak kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia, khususnya Cab. Parakan Salak untuk kembali kepada ajaran Islam.
 - b. Menghentikan semua aktivitas ibadah Ahmadiyah.
 - c. Melakukan taubat terbuka di hadapan Alim Ulama dan setelah itu dalam beribadah supaya berbaur dengan masyarakat umum.
 - d. Menurunkan semua papan nama yang berbau Ahmadiyah.
 - e. Apabila dalam waktu 3 X 24 Jam Jemaat Ahmadiyah Cab. Parakan Salak tidak melaksanakan tuntutan tersebut, maka tokoh masyarakat dan tokoh agama tidak bertanggung jawab bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Jemaat Ahmadiyah.
2. Tanggal 28 April 2008 pukul 21.30 pihak Ahmadiyah (a.n Sdr. Gugun dan Sdr. Iwan) atas Himbauan Muspika Kec. Parakan Salak melakukan penurunan plang Ahmadiyah yang berada di halaman Mesjid Al-Furqon.
 3. Pukul 23.15 di depan pertigaan pabrik PTPN VIII Parakan Salak telah berkumpul sejumlah 500 orang sekecamatan. Parakan Salak, kemudian pihak Muspika se-Kec. Parakan Salak berusaha menenangkan massa tersebut dan melakukan pendekatan agar tidak berbuat anarkhis.
 4. Setelah itu 4 (empat) orang perwakilan Muspika dan Tokoh Masyarakat mendatangi rumah Sdr. Asep Saepudin (Ketua Cabang Ahmadiyah Parakan Salak)

dengan maksud untuk mengadakan pendekatan akan tetapi ybs tidak ada dirumah, kemudian 4 orang Muspika dan tokoh masyarakat kembali ke tempat berkumpulnya massa, namun massa sudah menjebol pagar halaman Mesjid Al-Furqon dan mulai melempari Mesjid. Massa sempat dihalau oleh pihak Muspika Parakan Salak, namun karena jumlah massa yang lebih banyak maka massa tetap melakukan pelemparan ke arah Mesjid Al-Furqon milik Ahmadiyah.

5. Pukul 00.15 massa mulai melakukan pembakaran Mesjid Al-Furqon serta membakar meja dan kursi Madrasah Al-Furqon yang terletak di sebelah Mesjid Al-Furqon.
6. Pukul 00.50 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dari Cicurug datang ke lokasi kejadian, akan tetapi di depan Kantor Kecamatan Parakan Salak mobil tersebut di hadang oleh lk 200 orang massa dan di suruh kembali sambil dilempari dan diancam.
7. Pukul 02.30 massa mulai membubarkan diri, kemudian pukul 03.00 sebanyak 1 unit mobil pemadam kebakaran datang kembali dengan dikawal oleh anggota Polsek dan anggota Koramil Parakan Salak untuk melakukan pemadaman api yang masih menyala.
8. Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Masjid Al-Furqon dan Madrasah milik Jemaat ahmadiyah di gunakan lagi sebagai pusat kegiatan Jemaah ahmadiyah oleh seluruh anggota ahmadiyah. Sehingga terjadi penyegelan oleh pihak berwajib dikeluarkan.
9. Pergub Jabar tanggal 3 Maret 2011, Masjid Al-Furqon tersebut dilakukan penyegelan oleh BAKORPAKEM (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) Kab. Jawa Barat dan untuk para pengikutnya dilakukan pendekatan secara persuasif untuk bersedia kembali kepada ajaran agama Islam yang

sebenarnya, Peraturan Gubernur Jabar No. 12 tahun 2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat, yang isinya : Melarang kepada Jemaat Ahmadiyah :(a)Penyebaran ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan ataupun melalui media elektronik.(b)Pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di tempat umum.(c) Pemasangan papan nama pada tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia.(d) Pengeunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.

10. Meskipun sudah banyak para pengikut Jemaat Ahmadiyah yang berhasil dilakukan pendekatan oleh BAKORPAKEM, tetapi tokoh JAI Jawa Barat tetap melakukan aktivitas secara tertutup di samping Masjid Al-Furqon, bahkan kemudian pihak JAI Jawa Barat pada bulan Desember 2014 mengirimkan surat kepada Komnas HAM dan Bupati Jawa Barat untuk membuka segel Masjid Al-Furqon, karena tindakan tersebut telah melanggar HAM pengikut JAI Jawa Barat.
11. Pada tanggal 3 maret 2015 Masjid Al-Furqon di segel untuk tidak di gunakan untuk penyebaran fahan Ahmadiyah, namun segel di buka oleh Warga jemaat Ahmadiyah.
12. Pada tanggal 29 juni 2015 Masjid Al-Furqon di segel untuk kedua kalinya dengan alas an tidak memiliki ijin dari profinsi, namun segel di buka oleh Warga jemaat Ahmadiyah.
13. Dikelurkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (1) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenakan

sanksi sesuai perundangan yang berlaku.(2) Memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini.

14. Pada tahun 2016 Masjid Al-Furqon tersebut kembali diperbaiki oleh jemaat Ahmadiyah dan kembali dipergunakan sebagai tempat peribadatan Jemaat Ahmadiyah khususnya kegiatan di bulan suci romadhan yang memancing kembali emosi warga untuk berdemo dan menghancurkan masjid, namun hal itu tidak terjadi karena aparat keamanan dengan cepat merespon keinginan warga untuk menutup masjid tersebut. Karena pada bulan mei 2016 masyarakat melaporkan bahwa Jemaat Ahmadiyah Melakukan kembali aktivitas Romdhan kepada pihak yang berwajib.
15. Pada Pukul 07.00 hari Selasa, 25 Jul 2016. penyegelan dilakukan Satpol PP dan Anggota polisi, yang berjaga di jalan raya berjarak sekitar 50 meter dari masjid, berasal dari Polsek Parakan Salak hingga Polres Jawa Barat, dengan jumlah 160 personel.

Panjangnya perjalanan konflik dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3 Rentang Masa Konflik

Dengan keterangan gambar dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 1: Keterangan Rentang Masa Konflik

WAKTU	RAGAM KONFLIK
25 April 2008	Pelarangan Jemaat Ahmadiyah di Masjid At-Taqwa Parungkuda
28 April 2008	Melakukan penurunan pelang Ahmadiyah dan pembakaran masjid
7 Juni 2009	Madrasah milik Jemaat ahmadiyah di gunakan lagi
5 Peruari 2011	Masjid al-forkon masih digunakan oleh jemaah ahmadiyah
3 Maret 2011	Dikeluarkan Pergub Jabar
6 Dese 2014	Mengirimkan surat kepada Komnas HAM
3 Maret 2015	Masjid Al-Furqon di segel pertama kali
29 Juni 2015	Masjid Al-Furqon di segel untuk kedua kalinya
13 Maret 2015	Perda Nomor 10 Tahun 2015 di umumkan
24 April 2016	Masjid Al-Furqon tersebut kembali diperbaiki oleh jemaat Ahmadiyah
25 Juli 2016	Penyegelan dilakukan kembali oleh Satpol PP

Dari kronologis proses terjadinya konflik sebetulnya konflik berawal dari sesuatu yang kecil seperti fanatisme dan eksklusivitas sampai menjadi besarseperti ketersingungan beberapa warga setempat atas prilaku beberapa warga Jemaah Ahmadiyah, hal ini menjadi besar karena masyarakat belum mampu menerima perbedaan secara ekstrim sebagai suatu keniscayaan, perbedaan menjadi batas demarkasi interaksi sosial dan bahkan permusuhan, bukan menjadikan perbedaan menjadi suatu kesadaran bahwa hakikat

manusia sesungguhnya memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda pula.

Sebagaimana di kemukakan oleh Ralf Dahrendorf (1959) dalam teori konfliknya yang memandang bahwa pada hakikatnya masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dimana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Jemaat Ahmadiyah memiliki kepentingan dan tujuan begitu pula sebaliknya, hanya saja kepentingan tersebut tidak boleh diraih tanpa mempedulikan regulasi, norma dan etika sosial yang di berlaku dan diyakini oleh kelompok dominan dalam kontek ini adalah masyarakat sunda di Jawa Barat. Berkait dengan masalah ini mengapa Ralf Dahrendorf melahirkan teori konflik karena Teori konflik muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. teori ini cenderung untuk melihat hanya kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dapat menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial.

Demikian pula dalam konflik antara Masyarakat mainstream di Jawa Barat dengan Jemaat Ahmadiyah yang memiliki dan memperlihatkan dua corak sistem yang *paradoxs* dari segi idiologi agama maupun sistem kehidupan sosial tidak mungkin bertemu pada titik yang seimbang, perubahan satu dimensi yang di bawa oleh kelompok Ahmadiyah justru menjadi sumber pertentangan sosial yang meruksak dimensi besar tatanan sosial masyarakat dominan dan memang konflik tidak dapat di hindari karena *size sosial strukture* Jemaat Ahmadiyah lebih kecil dari pada kuantitas masyarakat mainstream di Jawa Barat.

Selain itu pula proses konflik keagamaan ini menjadi panjang karena kohesivitas Jemaah Ahmadiyah cukup kuat, dan proses ini secara konsepsi atau pendekatan teori persis seperti yang dikemukakan Pondi dalam Sopiah (2008) bahwa proses terjadinya konflik berawal dari sesuatu

yang tersembunyi (*Latent Conflict*) yaitu tahap dari munculnya faktor-faktor penyebab dasar konflik dalam lingkungan sosial masyarakat. Bentuk-bentuk dasar dari situasi ini ialah terjadi miskomunikasi yang mengarah pada mispersepsi, konflik peran yang kurang sehat, dan interaksi sosial yang merenggang. lalu timbul Konflik yang dipersepsikan (*Perceived Conflict*), pada tahap ini salah satu pihak memandang pihak lain sebagai orang lain yang perlu dijauhin karena kehadirannya dianggap sebagai penghambat kohesi sosial atau mengancam kelangsungan sistem dan nilai yang telah diyakini. Dalam kondisi ini keyakinan yang absolut terhadap ajaran akan menciptakan jarak yang mengang antara dua keyakinan yang berbeda sehingga timbul polarisasi antara dua kelompok.

Selanjutnya konflik berkembang menjadi sesuatu yang dhoir yang dimanifestasikan (*Manifest Conflict*) dalam perlawanan terbuka artinya pada tahap ini perilaku tertentu sebagai indikator konflik sudah mulai ditunjukkan, seperti protes-protes, demo terbuka, dan penyerangan terhadap satu kelompok atau perlawanan fisik dari kelompok lain. Kemudian proses konflik berada pada tahap resolusi Konflik (*Conflict Resolution*). Pada tahap ini konflik yang terjadi diselesaikan dengan berbagai macam cara dan pendekatan. Dan situasi terakhir berada pada tahap *Aftermath complic* yaitu situasi yang memperlihatkan kondisi berada pada dua kutub eksek, yaitu Jika konflik sudah benar-benar diselesaikan maka hal itu akan meningkatkan hubungan yang baik di antarpara anggota yang berkonflik. Hanya saja jika penyelesaian konflik tidak tepat, maka akan dapat menimbulkan konflik yang baru secara berulang.

K. DAMPAK TERJADINYA KONFLIK

Dampak terjadinya konflik antara Jemaat Ahmadiyah dengan Non Ahmadiyah di Jawa Barat diukur dari beberapa tinjauan konsep sebagai berikut; tingkat kecurigaan, tingkat kerugian, tingkat toleransi beragama dan bermasyarakat, tingkat persatuan dan kesatuan, serta tingkat pembangunan wilayah.

1. KECURIGAAN ANTAR KELOMPOK SEMAKIN KUAT

Dampak konflik yang di derita oleh masyarakat jemaah ahmadiyah

adalah gangguan kecil psikologis yang selalu curiga dengan orang diluar dirinya. Gangguan kepribadian ini adalah suatu kondisi yang disebabkan penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dan berbeda dtengah-tengah masyarakat pada umumnya. Selain pola pikir yang tidak sehat, kondisi yang juga dikategorikan sebagai penyakit mental ini bisa membuat penderitanya sulit untuk merasakan, memahami, atau berinteraksi dengan orang lain. Hal ini menyebabkan masalah dalam situasi social sebagai dampak dari konflik yang telah terjadi. Warga ahmadiyah yang mengalami gangguan kepribadian ini merasa curiga yang berlebihan dalam situasa aman sekalipun. Dan kecurigaan ini semakin kuat pasca terjadinya pembakaran Masjid Ahmadiyah di Jawa Barat. Jemaat Ahmadiyah merasa khawatir akan terjadinya penyerangan kembali oleh Non Ahmadiyah, disisi lain Non Ahmadiyah curiga bahwa Jemaat Ahmadiyah tetap dengan keyakinannya dan membangun Masjid kembali.

Kecurigaan Jemaat Ahmadiyah imbas dari rasa trauma dari kejadian pengrusakan fasilitas dan sarana ibadah termasuk masjid oleh masyarakat, sehingga Jemaat Ahmadiyah selalu khawatir jika terjadi penyerangan kembali. Kekhawatiran tersebut menjadikan Jemaat Ahmadiyah lebih bersifat tertutup dari kelompok masyarakat Non Ahmadiyah dibanding sikap menutup diri sebelum terjadinya penyerangan. Sementara Non Ahmadiyah merasa curiga akan didirikannya Masjid Ahmadiyah kembali, sebagaimana sebelumnya dalam perjanjian yang telah dilanggar oleh Jemaat Ahmadiyah. Kecurigaan menimbulkan saling menuduh antara Jemaat Ahmadiyah dengan Non Ahmadiyah. Sebagaimana saat ada pencurian yang terjadi, maka secara langsung Jemaat Ahmadiyah menuduh Non Ahmadiyah sebagai pelakunya, disisi lain Non Ahmadiyah menuduh Jemaat Ahmadiyah sebagai pelakunya. Kecurigaan antar kelompok inilah yang pada akhirnya menyebabkan hubungan masyarakat terputus.

Kecurigaan Antar Kelompok adalah stereotyping, yaitu suatu kecenderungan prasangka untuk mengidentifikasi dan mengeneralisasi setiap individu, benda dan sebagainya ke dalam

katagori-katagori yang sudah dikenal. Prasangka dan diskriminasi berhubungan erat satu dengan yang lainnya karena pada teorinya prasangka bersumber pada satu kecurigaan dan diskriminasi menunjuk pada satu sikap curiga, prasangka dapat menjadi dasar dari diskriminasi, dan pada akhirnya mereka akan melakukan tindakan yang negatif.

Prasangka merupakan sebuah tipe khusus dari sikap yang cenderung kearah negatif sehingga konsekuensinya berfungsi sebagai skema (kerangka pikir kognitif untuk mengorganisasi, menginterpretasi dan mengambil informasi) yang mempengaruhi cara memproses informasi. Melibatkan keyakinan dan perasaan negatif terhadap orang yang menjadi anggota kelompok sasaran prasangka.

Dalam kontek konflik keagamaan akadiyah kecurigaan yang muncul sebagai dampak dari konflik yang telah terjadi, dalam Teori Prasangka Kategorisasi Sosial dijelaskan bahwa tingkat kecurigaan lahir karena persamaan atau perbedaan. yaitu persamaan tempat tinggal, warna kulit, pekerjaan, suku, ras yang relatif sama bahkan agama. Sedangkan perbedaan yang mencolok adalah faham keagamaan dan akidah sehingga tingkat kecurigaan cukup tinggi dan menguatkan posisi pandangan serta paham masing-masing (*in group* dan *out group*). Pengkategorian ini telah mengkontraskan antara kedua pihak yang berbeda. Jika satu dinilai baik maka kelompok lain cenderung dinilai buruk.

Prasangka terlahir ketika suatu kelompok menilai adanya perbedaan yang mencolok inilah yang disebut eksklusifitas sosial seperti telah dikemukakan dalam temuan penelitian diatas. Dimana kecurigaan adalah keadaan status atau kondisi individu sosial yang tidak seimbang yang akan melahirkan prasangka- prangsangka yang berlebihan (Myers 1999).

Kecurigaan yang berlebihan adalah mekanisme kognitif yang akan melahirkan Ilusi tentang hubungan sosial (*illusory correlation*) dalam interaksi sosial yaitu kecenderungan kelompok melebih-lebihkan penilaian tingkah laku negatif dalam kelompok yang relatif kecil dalam konteks ini adalah kelompok jemaat ahmadiyah. Efek ini

terjadi karena peristiwa kontradiktif dengan kelompok mainstream masyarakat sehingga menjadikannya lebih menonjol dan mudah diingat. Kemudian lahir ilusi homogenitas Out-Group (*illusion of out-group homogeneity*) yaitu kecenderungan untuk mempersepsikan orang-orang dari kelompok lain yang bukan kelompoknya sebagai adalah orang yang serupa dalam makna jahatnya dan negatifnya disini ada proses generalisasi stigma sehingga sispaun diluar kelompoknya wajib dicurigai. Sebagai contoh yang telah dikemukakan di atas bahwa pencurian yang terjadi dilingkungan adalah pasti kelompok masyarakat non ahmadiyah atau juga sebaliknya.

Lawan dari kecenderungan tersebut adalah perbedaan in-group (*in-group differentiation*) yaitu kecenderungan untuk mempersepsikan anggota kelompoknya dalam menunjukkan keragaman yang lebih besar satu sama lain (lebih heterogen) daripada kelompok-kelompok lain. Artinya kelompok masyarakat non ahmadiyah dan jemaat ahmadiyah sama-sama mengklaim kelompok yang lebih plural, benar dan beda dengan kelompok lainnya dalam makna lebih baik, sehingga egosentris ini melahorkan kompetisi psikis untuk saling curiga dan mencurigai.

Konflik antar kelompok Jemaat Ahmadiyah dan Non Ahmadiyah ini telah meningkatkan kecenderungan untuk berprasangka dan mendiskriminasi-kan kelompok *out group* satu sama lain, dua kelompok yang saling mengancam akan menimbulkan permusuhan telah menciptakan penilaian yang negatif yang bersifat timbal balik. Jadi kecurigaan merupakan konsekuensi dari konflik nyata yang tidak dapat di elakkan.dan dampaknya telah ditanggung oleh kedua belah pihak.

Mengatasi Dampak buruk kecurigaan dapat dilakukan melalui forum komunikasi yang inten melalui kelompok-kelompok netral dalam komplik seperti tim gabungan antara tokoh agama, cendikiawan dan aparat penegak hukum. Karena Sikap terbuka dan sikap lapang serta selalu menjalin komunikasi dua arah akan mampu mengeliminir atau paling tidak mengurangi tingkan kecurigaan (*suspicion*) antara satu kelompok dengan yang lainnya, semakin terbuka dan intensitas

komunikasi cair maka kecurigaan akan cepat terhapuskan.

2. KEDUA KELOMPOK MERASA SALING DIRUGIKAN

Dampak lain yang ditemukan di lapangan adalah kerugian materi dan immaterial, Kedua kelompok baik Jemaat Ahmadiyah maupun Non Ahmadiyah merasa saling dirugikan. Jemaat Ahmadiyah merasa dirugikan sebagai korban penyerangan dan kekerasan, sementara Non Ahmadiyah merasa dirugikan dalam hal penistaan agama Islam.

Jemaat Ahmadiyah merasa dirugikan sebagai korban kekerasan yang berdampak pada trauma yang mendalam; kerusakan tempat tinggal dan rumah ibadah; timbulnya korban jiwa; berkurangnya jamaah; berkurangnya donatur; tertutupnya ruang dakwah, kehilangan sanak saudara, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Sementara Non Ahmadiyah meyakini bahwa pihak mereka yang dirugikan dengan keyakinan Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari Agama Islam, Jemaat Ahmadiyah menutup diri dari sosial kemasyarakatan, Jemaat Ahmadiyah tidak mengindahkan nilai persatuan dan kesatuan.

Berbagai dampak buruk yang diterima Jemaat Ahmadiyah merupakan akibat meluasnya konflik, yakni para pelaku penyerangan tidak menganggap bahwa yang mereka lakukan adalah kesalahan, bahkan sebaliknya penyerangan yang dilakukan adalah sebuah kewajiban, yaitu jihad untuk melawan, memerangi, dan memusuhi orang-orang yang telah menodai Islam. Menurut Anoraga (dalam Saputro, 2003) suatu konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, salah paham, ada pihak yang dirugikan, dan perasaan sensitif. Perbedaan pendapat Suatu konflik yang terjadi karena perbedaan pendapat dimana masing-masing pihak merasa dirinya benar, tidak ada yang mau mengakui kesalahan, dan apabila perbedaan pendapat tersebut amat tajam maka dapat menimbulkan rasa kurang enak, ketegangan dan sebagainya. Salah paham Salah paham merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik.

Misalnya tindakan dari seseorang yang tujuan sebenarnya baik tetapi diterima sebaliknya oleh individu yang lain. Ada pihak yang dirugikan Tindakan salah satu pihak mungkin dianggap merugikan

yang lain atau masing-masing pihak merasa dirugikan pihak lain sehingga seseorang yang dirugikan merasa kurang enak, kurang senang atau bahkan membenci. Kemudian Perasaan sensitif Seseorang yang terlalu perasa sehingga sering menyalah artikan tindakan orang lain. mungkin tindakan seseorang wajar, tetapi oleh pihak lain dianggap merugikan. Oleh karena dampak konflik adalah kerugian dari masing- masing pihak baik maretial mapun immaterial seperti trauma.

Jika berbicara tentang tindak kekerasan dan trauma yang dialami Jemaat Ahmadiyah di atas, ada suatu istilah yang dikenal sebagai *Post Traumatic Stress Disorder* atau PTSD (gangguan stres pasca trauma). Yaitu gangguan stres yang timbul berkaitan dengan peristiwa traumatis luar biasa dan harus segera di atasi dan di tanggulangi. PTSD merupakan gangguan kejiwaan yang sangat berat, karena biasanya penderita mengalami gangguan jiwa yang mengganggu kehidupannya. Secara umum gejala PTSD dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

Pertama, *Reexperiencing*. Perderita seperti mengalami kembali kejadian traumatis yang pernah dialami. Kedua, *Hyperarousal*. Suatu keadaan waspada berlebihan, seperti mudah kaget, tegang, curiga menghadapi gejala sesuatu, benda yang jatuh dia anggap seperti jatuhnya sebuah bom, dan tidur sering terbangun-bangun. Ketiga, *Avoidance*. Seseorang akan selalu menghindari situasi yang mengingatkan ia pada kejadian traumatis. Seandainya kejadiannya saat suasana ramai, dia akan menghindari mall atau pasar.

Sampai saat ini upaya untuk membayar ganti kerugian masyarakat oleh pihak yang berwenang belum maksimal begitupun pihak pemerintah belum melaksanakan berbagai usaha untuk mengadakan model psikoterapi untuk mengatasi adanya PTSD, seperti terapi perilaku, desensitisasi, hipnoterapi, semuanya akan efektif bila dilakukan pemerintah daerah asal penderita juga mendapatkan dukungan dari masyarakat lingkungannya dan juga orang terdekatnya. Tetapi kalau masyarakat yang telah berkonflik berada pada tahap kondisi psikologis PTS (*post traumatic sympton*). dapat ditangani oleh psikolog yang terlatih. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah

daerah adalah jangan sampai PTS menjadi PTSD. Pihak yang sangat memungkinkan mengalami *post traumatic symptom* bahkan *Post Traumatic Stress Disorder* adalah para anggota Jemaah Ahmadiyah, karena posisinya yang diserang dalam keadaan tidak mampu melawan. Oleh karena itu pihak pemerintah daerah harus mampu memberikan *counseling* untuk menanggapi kerugian yang ditanggung oleh kedua belah pihak melalui identifikasi kerugian menormalkan kerugian sampai kedua belah pihak merasa terbayar dalam makna positif.

3. HILANGNYA TOLERANSI BERAGAMA DAN BERMASYARAKAT

Kerugian terbesar dari dampak Konflik yang terjadi antara Jemaat Ahmadiyah dengan Non Ahmadiyah adalah hilangnya toleransi beragama dan bermasyarakat. Toleransi beragama yang sebelumnya ingin dibangun oleh Gabungan Ormas Islam yang tidak berkonflik sebagai mediator dengan berbagai kegiatan seketika hilang pasca terjadinya penyerangan dan pembakaran Sementara Non Ahmadiyah tidak merasa penyerangan dan kekerasan yang dilakukan adalah pemecah persatuan dan kesatuan masyarakat, karena yang memecah persatuan dan kesatuan sesungguhnya adalah Jemaat Ahmadiyah yang selalu menonjolkan identitas ajarannya. Hal ini menyebabkan Non Ahmadiyah pun enggan untuk berdiskusi kembali bersama Jemaat Ahmadiyah yang seharusnya dihukum karena telah menodai ajaran agama Islam.

Ahli sosiologi sering menyatakan bahwa "*Homo homini socius*". Artinya manusia adalah sahabatnya manusia. Bukan "*Homo homini lupus*", Artinya: Manusia bukan srigala bagi manusia". semua umat manusia penghuni bumi ini adalah bersaudara. Karena bersaudara seyogianya juga bersahabat. Namun dalam konteks konflik keagamaan ahmadiyah di Jawa Barat menunjukkan suatu kenyataan bahwa toleransi hanya sekedar jargon belaka

Dalam Konflik keagamaan ahmadiyah ini sejak awal penganutnya menampakkan hubungan yang tidak harmonis, dan intoleran terhadap kelompok yang bersebrangan begitupun juga kondisi pasca

konflik telah menunjukkan identitas kemerosotan toleransi hal ini disebabkan karena lebih mengedepankan sikap *prejudice* ketimbang sikap saling menghargai di antara pemeluknya. Budiman (1999:9) menjelaskan bahwa konflik sosial dan kelas yang terjadi di Indonesia seringkali diartikulasikan dalam bentuk perseteruan ras dan keagamaan. Ada sebab yang memang sangat pelik, mengapa konflik antar agama di Indonesia sering terjadi, jawabannya adalah teloransi yang nyaris hilang, kemudian budiman menjelaskan .Sikap toleransi sangat perlu dikembangkan karena :

- (1) Karena kita sebagai makhluk sosial, tidak bisa lepas dari bantuan rang lain.

Jadi sikap toleransi itu sangatlah perlu dilakukan, sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan terlebih dahulu maka kitalah yang hendaknya terlebih dahulu mengembangkan sikap toleransi itu, sebelum orang lain yang bertoleransi kepada kita . jadi jika kita memerlukan bantuan orang lain, maka dengan tidak ragu lagi orang itu pasti akan membantu kita, karena terlebih dahulu kita sudah membina hubungan baik dengan mereka yaitu saling bertoleransi. Sikap seperti ini bagi kedua kelompok yang berseteru baik kelompok ahmadiyah maupun Non ahmadiyah seolah-olah tidak disadarinya dan lost control dalam perilaku sosial.

- (2) Sikap toleransi akan menciptakan adanya kerukunan hidup. Jika dalam suatu masyarakat masing - masing individu tidak yakin bahwa sikap toleransi akan menciptakan adanya kerukunan, maka bisa dipastikan jika dalam masyarakat tersebut tidak akan tercipta kerukunan. Sikap toleransi dapat diartikan pula sebagai sikap saling menghargai, jika kita sudah saling menghargai otomatis akan tercipta kehidupan yang sejahtera.

Atas dasar itu teloransi menjadi satu-stunya konsep

yang memerlukan redefinisi yang paling cocok dalam konstalasi komplik ahmadiyah di Jawa Barat ini, karena konsep ini untuk sementara kurang difahami secara nyata dalam tindakan masing-masing kelompok. Redefinisi teloransi harus datang dari input pemahaman kedua belah pihak supaya tidak paradok antara kondep dengan implementasinya.

4. HANCURYA PERSATUAN DAN KESATUAN MASYARAKAT

Pascakonflik hanya menyisakan kedukaan dan sedikit harapan, Jemaat Ahmadiyah kembali menjalani kehidupan bersama kelompoknya, semanta Non Ahmadiyah pun berjalan kembali bersama kelompoknya. Sehingga masing- masing kelompok bersikap acuh tak acuh atau hilangnya kepedulian di antara mereka.

Jemaat Ahmadiyah tidak mepedulikan penolakan, intimidasi, dan tindakan kekerasan yang mereka terima dan tetap berpegang teguh pada keyakinan ajaran Ahmadiyah, sementara Non Ahmadiyah tidak memperdulikan kesusahan, kesedihan yang menimpa Jemaat Ahmadiyah pasca penyerangan seperti sakit, kehilangan sanak saudara dan tidak adanya tempat tinggal. Tidak perlu diperdulikan. Sementara Non Ahmadiyah menganggap sikapnya yang tega melakukan kekerasan dan tidak peduli akibat kekerasan yang dilakukannya adalah suatu kebenaran dalam berjihad melawan kelompok yang telah menodai ajaran agama Islam. Hal tersebut yang pada akhirnya berujung pada hancurnya persatuan dan kesatuan masyarakat.

Pecahnya persatuan dan persatuan merupakan pengingkaran terhadap falsafah sosiologi yang menyakan bahwa manusia adalah “*homo socius*” tidak biasa hidup tanpa orang lain, tanpa keterlibatan orang disekitarnya sehingga Dahrendorf memandang manusia sebagai makhluk abstrak dan artifisial yang dikenal dengan sebutan “*homo sociologious*” dengan itu memiliki dua gambaran tentang manusia yakni citra moral dan citra ilmiah. Citra moral adalah gambaran manusia sebagai makhluk yang unik, integral, dan bebas. Citra ilmiah ialah gambaran manusia sebagai makhluk dengan

sekumpulan peranan yang beragam yang sudah ditentukan sebelumnya. Asumsi Dahrendorf, manusia adalah gambaran citra ilmiah sebab sosiologi tidak menjelaskan citra moral, maka manusia berperilaku sesuai peranannya maka peranan yang ditentukan oleh posisi sosial seseorang di dalam masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang menolong membentuk manusia, tetapi pada tingkat tertentu manusia membentuk masyarakat. Sebagai homo sosiologis, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan perilaku yang sesuai dengan peran dan posisi sosialnya tetapi di sisi lain dibatasi juga oleh peran dan posisi sosialnya di dalam kehidupan bermasyarakat. (Beilharz, Peter, 2003).

Atas dasar itu manusia harus mengenal norma sosial dan sistem sosial yang menjadi pegangan perilaku dalam kehidupan sosial, dan toleransi serta persatuan merupakan suatu norma sosial dalam pergaulan ber masyarakat di Indonesia yang telah lama ditanamkan dalam semboyan *bhinake tunggal ika*. Lunturnya persatuan dan kesatuan akibat konflik memang tidak berdiri sendiri tetapi ada beberapa sebab diantaranya interpretasi ajaran agama dengan teks tunggal, absolute dan sepihak sehingga persatuan hanya berlaku bagi kelompoknya sendiri. Sebagaimana konflik yang telah terjadi antara Jemaat dan Non Ahmadiyah ini.

5. PEMBANGUNAN WILAYAH TERHAMBAT

Pembangunan wilayah merupakan salah satu bentuk bagian dari pembangunan Nasional yang berlandaskan persatuan dan kesatuan bangsa yang melibatkan seluruh aspek masyarakat, baik Pejabat Pemerintah, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat setempat. Sementara jika kehidupan masyarakat di Jawa Barat sudah tidak saling peduli, hidup dalam kelompoknya masing-masing maka mengakibatkan pembangunan wilayah terhambat.

Pembangunan wilayah membutuhkan persatuan dan kesatuan seluruh aspek masyarakat, sementara pembangunan wilayah tidak bisa dilaksanakan dengan baik jika masyarakat masih berkonflik yang berujung pada kecurigaan antar kelompok semakin kuat, kedua

kelompok yang merasa saling dirugikan, hilangnya toleransi beragama dan bermasyarakat, ruksaknya persatuan dan kesatuan masyarakat yang berkonflik.

Konflik antara Jemaat ahmadiyah dengan non Ahmadiyah merupakan penghambat bagi pembangunan wilayah yang harus diselesaikan beriringan dengan pelaksanaan pembangunan, hal ini sangat diperlukan karena pembangunan wilayah tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa persatuan dan kesatuan, sementara persatuan dan kesatuan merupakan salah satu wujud dari pembangunan wilayah.

L. PROSES PENYELESAIAN KONFLIK

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam proses penyelesaian konflik Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Jawa Barat yaitu dilakukan dengan menggunakan pendekatan structural dan pendekatan sosial.

Pendekatan struktural dalam makna pendekatan yang dilakukan oleh aparat formal pemerintahan daerah, baik eksekutif (Pemda sampai dengan kepala desa) maupun yudikatif daerah (kepolisian Resor dan Komando Distrik Militer) yang dilakukan melalui pendayagunaan aparat untuk memberikan pengawasan, pengendalian dan pengarahan kelompok Jemaat Ahmadiyah dan masyarakat sekitar . Secara terbatas Pemerintah Kab. Jawa Barat melalui BAKORPAKEM terus memantau aktivitas yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah, termasuk masyarakat dan kelompok Ormas Islam yang selama ini kritis dan menolak keberadaan Ahmadiyah tersebut, sehingga kejadian pengrusakan sebagaimana pernah terjadi pada tahun 2008 tidak terulang kembali.

- (1) Pendekatan Sosial Budaya yang dimaksud adalah Sistem norma yang memungkinkan terciptanya kerjasama antara para anggota masyarakat dengan jemaat ahmadiyah dalam upaya menghindari (*avoidance*) konflik, hal ini dilakukan melalui seruan MUI kabupaten untuk kembali kepada islam mayoritas dan dilarang menyebarkan faham yang telah di tegaskan sesat oleh MUI Pusat, mengajak mereka untuk berbaur dengan

masyarakat secara normal dan ikut berpartisipasi sosial, atas upaya tersebut 18 warga Jemaat Ahmadiyah berikrar tobat di Gedung Islamic Center Kabupaten Jawa Barat itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum MUI Kabupaten Jawa Barat dan disaksikan oleh pengurus MUI tingkat kecamatan dan muspika serta muspida Kabupaten Jawa Barat. Begitupun usaha yang dilakukan Fopulis (Forum Pemuda Lintas Iman Jawa Barat) anggota Jemaat Ahmadiyah sudah mulai dapat mengikuti maulid nabi bersama, aktif dalam kegiatan clean the city kota Jawa Barat, donor darah, pembagian takjil di bulan ramadhan begitupun ibu-ibu anggota yang tergabung Lajnah Imaillah Jemaat Ahmadiyah ikut program Posyandu.

- (2) Penyelesai konflik Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Jawa Barat belum tuntas karena kohesivitas Jemaat Ahmadiyah masih belum banyak bergeser dari keyakinannya, hal ini Nampak dari hasil *depth disscussion* dengan nara sumber bahwa Jemaat Ahmadiyah Memiliki masfesto strategi bertahan internal yaitu Loyalitas terhadap Pemimpin (Mirza Ghulam Ahmad), setelah wafat maka sistem komando berada ditangan Khilafat al-Masih (pengganti al-Masih) Amir atau Gubernur di setiap Negara. Apabila Jemaat ditekah maka penguatan nilai-nilai yang bersumber dari Hazrat Mirza Ghulam harus diperdalam dan jangan ditinggal (Informan Dadang, Anggota JAI Jawa Barat).

Secara sosiologis penyelesaian konflik ahmadiyah di Jawa Barat harus melihat akan dasar terjadinya konflik itu sendiri, berdasarkan pemikiran rasionalitas. Maka pendekatan penyelesaian konflikpun harus di pahami melalui rasionalitas dalam empat tipe proses antara lain: pertama, rasionalitas praktis yakni lebih memandang dan menilai aktivitas sosial yang berhubungan dengan kepentingan dirinya secara pragmatis dan egoistik di antara kubu yang berkonflik. Kedua, rasionalitas teoritis, yakni lebih memahami terlebih dahulu realitas yang ada baik secara hukum, norma dan adat istiadat yang tidak tertulis. Ketiga, rasionalitas substansif, yakni mengikut sertakan cara-cara untuk mencapai tujuan. artinya keterlibatan ketua pihak harus proposional dan terwakili. Keempat, rasionalitas formal, yakni mengkalkulasikan cara-cara untuk mencapai tujuan bisa dilakukan

melalui metode *win-win solution*. Cuff & Payne (1984: 96). Selanjutnya siapa yang berhak dan memiliki peran untuk melaksanakan penyelesaian konflik antara Ahmadiyah dan non ahmadiyah ini, sosilog Dahrendorf (1986: 222) memberikan Asumsi tentang masyarakat dan konflik menyatakan bahwa setiap masyarakat pada setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Dengan demikian peran pemerintah dan komponen pemerintah daerah kabupaten Jawa Barat yang memiliki otoritas sangat vital karena satu-satunya lembaga formal yang berhak secara legal memerankan otoritasnya untuk menghentikan konflik baik secara persuasif melalui consensus bersama maupun koersif melalui paksaan yang mengikat masyarakat untuk tidak melanggar norma-norma yang telah diyakini dan di junjung tinggi, oleh karena itu Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Dengan demikian teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian yakni teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat sedangkan teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Bagi Ralf, masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain tentunya dengan tujuan tercapainya persatuan dan kesatuan, aman, adil dan makmur.***

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Dwi R. et al. 2012. *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia 2011*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Armstrong, Karen. 2012. *Sejarah Tuhan : Kisah 4000 Tahun Pencarian Tuhan dala Agama-agama Manusia*, Bandung: Penerbit Mizan.
- A. Budiman, *The Lonely Road of the Intellectual: Scholars in Indonesia*, (terjm) Fatimah Husein, Melbourne: Mials, 1999
- Bamualim, Chaider S. 2009. *Agama, Konflik, dan Dialog*. Yogyakarta: Andi.
- Bourchier, David. 2007. *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*. Jakarta:
- Beilharz, Peter, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filsof Terkemuka*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2003
- Choeroni, 2013. "Mengurai Konflik dengan Ukhuwah", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah tanggal 8-9 November 2013.
- ChoirulFu'adi Yusuf, 2002, "Fanatisme Keagamaan dan Kerawanan Sosial", *Penamas* : Pasal Kekerasan, Vol. XV, No. 2
- Collins, Rendal. 1999. *Conflict Sociology: Toward and Explanatory Science*. New York: Academic Press.
- Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schlinder. 2008. *Research Methods*. New York: McGraw-Hill.
- Dahrendorf, Ralf. 1959. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Dean and Jeffrey, 2004. *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Doyle Paul Johnson, Robert M.Z Lawang. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta Gramedia.

- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Faktadan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, dan Teknik Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Jamil, M. Mukhsin. 2008. *Agama-agama Baru di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Khodijah, Nyayu. 2006. *Psikologi Belajar*. Palembang: IAIN Raden Fatah Press
- Lewis A. Coser, 1956. *The Fungtions of Sosial Conflict*, New York : The Free Pres.
- _____, 1985. *The Structure of Sociological Theory*. (New York : The Free Pres.
- Mudzhar, M Atho. 2008. “*Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia*” dalam Jurnal Harmoni, Volume VII, Nomor 25, Januari-Maret 2008.
- Fanani, Muhyar. 2013. “*Bahaya Literalisme Islam di Youtube bagi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*”, Makalah, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013.
- Feldman, D.C. dan Arnold, H.J. 2003. *Managing Individual and Group Behavior In Organizations*. London: McGraw-Hill Interpersonal Book Company.
- Habermas, Jurgen. 2004. *Krisis Legitimasi*. Terj : Yudi Santoso. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Harmantyo. 2007. “*Pemekaran Daerah dan Konlik Keruangan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia*” .Makara, Sains, Vol. 11, No.1.
- Haryatmoko. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat : Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka.
- Hilmy, Masdar. 2015. “*Radikalisme Agama dan Konflik Keagamaan di*

Indonesia Pasca-Orde Baru". *Jurnal MIQOT*. Vol. XXXIX. No. 2.

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2005. *Sosiologi Teks Pengantardan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

John Galtung, 1996. *Peace by Peaceful Means Peace and Conflict, Development and Civilization*. (Norway, 1996:292). Sage Publications LTd.

Ja'far, Suhermanto. 2007. *Agama, Konflik, Integrasi dan Masyarakat Komunikatif*", dalam *Thoha Hamim; Khoirun Niam dan Akh Muzakki (ed.), Resolusi Konflik Islam Indonesia*. Yogyakarta: LkiS dan LSAS IAIN Sunan Ampel.

Juergensmeyer, Mark. 2003. *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. 3 edition. California: University of California Press.

Johnson, Doyle P diterj. Robert M.Z. Lawang, *Teori Sosiologi Klasik Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1990.

John Galtung dalam *Violence, peace, and peace research* (1969: 167-100).

Kapuscinski, Ryszard. 2012. *The Other*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Little John, Stephen W. 2005. *Theories of Human Communication*. Fifth Edition. Terjemahan edisi Indonesia 1 (Chapter 1-9), dan edisi Indonesia 2 (Chapter 10-16). Jakarta: Salemba Humanika.

Levine, Mel. 2004. *Handbook of Research on Curriculum*. *Webster's New Dictionary of Synonyms*.

Mann, Michael. 2004. *The Dark Sites Democracy: Explaining the Ethnic Cleansing*.

Los Angeles: Cambridge University Press.

Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.

- Moleong, Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muh.SolehIsre, ed., 2003. *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Muhaimin, Yahya. 2006. *Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. 2012. "Potret Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia (Signifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif)". *Analisis*, Vol. XII, No. 2.
- Musyaffa', Fadlolan. 2013 "Memahami konflik antar dan Intern Umat Beragama", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013.
- Musahadi HAM, (ed)., *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007
- Narwaya, Tri Guntur. 2010. *Kuasa Stigma dan Represi Ingatan*. Yogyakarta: Penerbit Resistbook.
- Oliver H. Woshinsky, 2000. *Culture and Politics, An Introduction to Mass and Elite Political Behavior*. New Jersey: Prentice Hall-Englewood Cliffs.
- Poster, Gary Good. 1993. *Panduan Negosiasi dan Mediasi*. Jakarta: Elips.
- Retnowati. 2014. "Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Integrasi Sosial Pasca Konflik Situbondo)". *Jurnal Analisa*. Vol. 21.No. 02.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2011. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 1997
- Robert B. Baowollo. 2009. *Manajemen Konflik Berbasis Warga*, Artikel, disampaikan dalam pengantar diskusi

Model-Model Resolusi Konflik Berbasis Karakter Lokalitas yang diselenggarakan oleh Syarikat Indonesia di Pendopo Syarikat Indonesia, Yogyakarta.

- Rozi, Syaikhu. 2012. "Tokoh Agama; Pemicu atau Pengendali Kekerasan Agama?" *Jurnal MIQOT*. Vol. 2. No. 1.
- Setyono, Nafsun. 2012. *Dialog AntarTokohLintas Agama padapertemuan Forum KerukunanUmatBeragama*. Makalah 9 November 2012.
- Sibley, Susan S. dan Merry, Sally E. 1986. *Mediator Settlement Strategies*, London: Eight Law and Poly.
- Sidel, John T. 2007. *Riots, Pogroms, and Jihad: Religious Violence in Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- Simmel, George. 1993. "The Sociology of Conflict," *American Journal of Sociology* 9, hal. 490 - 491.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono soekanto,(2003) *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*, RajaGrafindo persada, Jakarta.
- Sopiah, 2008, *Metode Resolusi konflik*, Jakrta Prenada media Press.
- Sugiyono. 2012. *Struktural Equation Modeling: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Susan, Novri. 2012. *Negara GagalMengelolaKonflik*. Yogyakarta: Penerbit KOPI kerjasamadenganPustakaPelajar.
- Susanto, Astrid S. 1985. *PengantarSosiologidanPerubahanSosial*. Jakarta: Binacipta.

- Tjaya, Thomas Hidy. 2012. *Enigma Wajah Orang lain: Menggali Pemikiran Emanuel Levinas*, Jakarta: Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia.
- Thoha Hamim, dkk., *Resolusi Konflik Islam Indonesia.*, Yogyakarta: Ikis Pelangi Aksara, 2007
- Upreti, A. 2006. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Veerger, K. J. 1993. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi; Seri Filsafat Atma Jaya*. Cet. ke-4. Jakarta: Gramedia.
- Warnaen, Suwarsih. 1979. *Stereotip Etnik dalam Suatu Bangsa Multi Etnik*. Jakarta: TP.
- Walgito, Bimo. 1997. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset
- Windu, I Marsana. 2012. *Kekuatan dan Kekerasan menurut John Galtung*. Jogjakarta: Kanisius.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Wuryanto. 2012. "Peta Konflik Keagamaan di Indonesia". *Kajian Perdamaian dan Kebijakan*. The Habibie Center. Edisi 03/April 2012.
- Yunus, Firdaus M., 2014. "Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya". *Jurnal Substantia*, Vol. 16. No. 2.
- Yusuf, 2017. Disertasi: *Anatomi dan Resolusi Konflik Keagamaan dengan Pendekatan Sosiologi*. UNPAD Bandung.
- Yusuf, Slamet Effendy. 2011. "Review 5 Tahun Kehidupan Umat Beragama di Indonesia: Perspektif MUI," *Makalah* disampaikan dalam "Kongres FKUB" di Jakarta.
- Zakiah. 2013. "Konflik Antar etnik dan Agama di Indonesia: Sebab dan Alternatif Solusi" *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013.

Undang-undang dasar 1945 Hasil Amandemen Pertama UUD 1945, Sidang Umum MPR 19 Oktober 1999, Amandemen Kedua UUD 1945, Sidang Tahunan MPR 18 Agustus 2000, Amandemen Ketiga UUD 1945, Sidang Tahunan MPR 10 November 2001, dan Amandemen Keempat UUD 1945, Sidang

Tahunan MPR 10 Agustus 2002

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012. Tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1969. Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang- Undang sebagai Undang-Undang (UU Penodaan Agama).

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Peraturan ini untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat secara optimal serta penanganan konflik sosial secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi. PP ini pun mengatur keterlibatan TNI dalam penanganan konflik sosial. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk penghentian konflik dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh pemerintah daerah atau pemerintah.

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008 Nomor : Kep-033/A/Ja/6/2008 Nomor : 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Lampiran Kepmenag. RI No 84 tahun 1996. Tentang petunjuk pelaksanaan penanggulangan kerawanan dibidang kerukunan keagamaan.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 12 Tahun 2011. Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat

Surat Keputusan Bersama 143 tahun 2006. Tentang perda larangan Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh Bupati Sukabumi, Kajari Cibadak, Kapolres Sukabumi, Departemen Agama Sukabumi dan Ketua MUI Sukabum padata tanggal 20 March 2006

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015. Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (1) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

RESOLUSI SOSIOLOGIS KONFLIK KEAGAMAAN

YUSUF